



NASKAH AKADEMIK
DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA SAMARINDA
TENTANG AKSELERASI PENYELENGGARAAN
PRODUK HALAL DAN HIGIENIS



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
TAHUN 2024**

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
TENTANG AKSELERASI PENYELENGGARAAN
PRODUK HALAL DAN HIGIENIS
KOTA SAMARINDA**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD
IDRIS (UINSI) SAMARINDA
TAHUN 2024**

Tim Penyusun:

Prof. Alfitri, M.Ag, LLM., Ph.D

Maisyarah Rahmi Hs, Lc, M.A., Ph.D

Suwardi Sagama, M.H

Miftah Faried Hadinata, M.H

Devi Kasumawati, M.H

Salsabila Rizky Amalia

Ikhsan Nur Halim

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS

SAMARINDA

2024



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	8
C. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN.....	9
D. METODE PENULISAN	11
E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	13
BAB II KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIK.....	15
A. KAJIAN TEORITIK	15
B. PRAKTIK EMPIRIK.....	60
BAB III ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	83
A. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945	83
B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	84
C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan	91
D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	96
E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan	98
F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.....	104
G. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.....	110
H. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.....	115
I. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan	121

J. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan 126	
K. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan.....	134
L. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal	142
M. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pengawasan Terhadap Produk Halal dan Higienis	148
N. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042..	153
BAB IV <u>LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS</u>	162
A. LANDASAN FILOSOFIS.....	162
B. LANDASAN SOSIOLOGIS	168
C. LANDASAN YURIDIS	175
BAB V <u>JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH</u>	183
A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN.....	183
B. RUANG LINGKUP MUATAN MATERI PERATURAN DAERAH	184
BAB VI <u>PENUTUP</u>.....	186
A. KESIMPULAN	186
B. SARAN	188
DAFTAR PUSTAKA	190
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA	194

KATA PENGANTAR

Naskah akademik ini mengambil semangat dari salah satu adagium dalam ilmu hukum, *lex neminem cogit ad impossibilia*: aturan tidak memaksakan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Dalam rangka membuat aturan yang mungkin dilaksanakan seseorang, maka kajian ihwal apa yang hendak diatur tersebut harus dilacak serta dianalisis terlebih dahulu. Begitu pula setiap kalimat yang tercantum dalam naskah ini. Naskah ini mengambil porsi untuk memotret setiap langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah, *in casu* Kota Samarinda, untuk mengakselerasi penyelenggaraan produk halal dan higienis.

Sebagai wilayah yang penduduknya mayoritas berasal dari komunitas muslim, landasan hukum ihwal jaminan dan perlindungan terhadap peredaran produk, barang, atau jasa “beraroma” halal dan higienis harus memiliki status pasti. Selain bentuk kepatuhan terhadap norma agama, kepastian tersebut juga penting jika dibaca dalam konteks bagaimana pemerintah daerah mengurus serta melayani masyarakat di daerahnya. Jaminan harus datang dan berasal dari pemerintah. Apalagi, kata halal sekarang tidak lagi hanya menjadi isu yang bernuansa spiritual, melainkan pula memiliki dampak besar bagi perkembangan ekonomi secara umum. Dalam kadar demikian, kehadiran pemerintah daerah berkontribusi memberikan dorongan dalam bentuk kebijakan publik.

Adanya peraturan daerah di Kota Samarinda yang membahas secara khusus isu soal halal dan higienis menjadi penting untuk melakukan rekayasa sosial. Keberadaan naskah akademik ini, diharapkan, menjadi rujukan dalam usaha rekayasa sosial tersebut. Hal

tersebut dilakukan dengan suatu alasan klasik, bahwa hukum tidak jatuh dari langit. Hukum atau aturan, dalam pembentukan dan penegakkannya, selalu dihiasi dengan konteks-konteks tertentu. Maka, sebelum hukum itu dibuat, hendaknya pengumpulan ihwal konteks tersebut harus dilakukan. Di dalamnya ditimbang menurut penalaran wajar, seberapa penting dan bermanfaat peraturan daerah tentang halal dan higienis ini.

Akhirnya, sebagai kajian yang ditulis para sarjana ahli di bidangnya, naskah akademik ini berusaha melakukan *ijtihad* betapa fundamentalnya peraturan daerah di Kota Samarinda, khususnya yang menyangkut kehalalan dan ke higienisan. Semoga naskah ini menjadi pedoman pada setiap sidang yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda bersama Walikota, saat membentuk peraturan daerah.

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) telah memberikan dasar-dasar konstitusional bagi seluruh warga negara Indonesia untuk juga menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai agamanya. Pasal 28E ayat (1) menyatakan “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya; demikian juga Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 adalah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Mengonsumsi makanan yang halal dan baik Bagi umat Islam adalah bagian dari manifestasi ajaran agama Islam yang juga dilindungi oleh konstitusi.

Melalui konsep halal dan baik (*tayyib*) ini, umat Islam diajarkan untuk berhati-hati dalam memilih dan membeli pangan dan produk konsumen lainnya yang tersedia di pasaran. Alhasil, umat Islam terikat secara moral untuk membeli dan menggunakan barang atau produk konsumen lainnya yang jelas kehalalannya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 menyatakan: “Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi...”. Hadis Nabi Muhammad Saw juga menegaskan: “Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas.” Dari dalil syariat ini, ilmu hukum Islam (Fiqh) kemudian mengatur sedemikian rupa konsep halal dan baik. Dari penjelasan Fiqh, umat Islam mengetahui bahwa mengonsumsi makanan yang berasal dari babi, bangkai, *khamr*, atau darah adalah diharamkan.

Dalam perkembangan teknologi pangan dan produk konsumen modern, sering pengolahannya menggunakan (sebagai agen untuk

mendapatkan produk akhir) atau terkontaminasi oleh bahan-bahan yang tidak halal atau masih diragukan kehalalannya tadi. Demikian juga teknik penyimpanan, penanganan, dan pengepakan acapkali juga digunakan bahan pengawet yang membahayakan kesehatan atau bahan tambahan yang mengandung unsur haram yang dilarang dalam agama Islam. Ketika dihadapkan dengan situasi ini, masyarakat Islam Indonesia yang sensitif terkait pangan atau produk konsumen yang mereka gunakan bereaksi terhadap kehalalan produk yang mereka gunakan, misal: kasus Ajinomoto, mi instant, atau biskuit yang menggunakan enzim babi¹ atau beredarnya daging babi hutan di pasar-pasar tradisional di beberapa wilayah di Indonesia.²

Msalah halal dan haram bukan hanya merupakan isu yang sensitif di Indonesia, tetapi juga telah menjadi perhatian umat Islam di seluruh dunia. Jika Indonesia tidak memenuhi standar halal yang dipersyaratkan oleh suatu negara, Indonesia akan mengalami hambatan dalam memasarkan produk pangan dan konsumennya ke negara Muslim tersebut. Dalam sistem perdagangan internasional masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi dengan berlakunya sistem pasar bebas dalam kerangka ASEAN - AFTA, NAFTA, Masyarakat Ekonomi Eropa, dan Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organization). Sistem perdagangan internasional sudah lama mengenal ketentuan halal dalam CODEX yang didukung oleh organisasi internasional seperti WHO, FAO, dan WTO. Negara-negara produsen akan mengeksport produknya ke

¹ Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal* (Jakarta: Kencana, 2018), 17.

² Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasi di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 282.

negara-negara berpenduduk Islam termasuk Indonesia. Dalam perdagangan internasional tersebut label/tanda halal pada produk mereka telah menjadi salah satu instrumen penting untuk mendapatkan akses pasar untuk memperkuat daya saing produk domestiknya di pasar internasional.³

Alhasil, keberadaan regulasi yang menjamin kesesuaian produk pangan dan produk konsumen di Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Negara Indonesia melalui UU Jaminan Produk Halal tahun 2024 telah merespon secara normatif memenuhi kebutuhan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945. Pada Pasal 4 UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal diatur bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Artinya, produk yang beredar semestinya merupakan produk halal. Pasal 48 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 2 UU 33/2014 kemudian mendefinisikan bahwa Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam, yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Merujuk pada Pasal 48 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 1 UU 33/2014, produk yang diwajibkan bersertifikat halal adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta baranggunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Norma wajib sertifikasi halal terhadap produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia ini berlaku pada tahap pertama pada 17 Oktober 2024 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Peraturan

³ Ahmad Farhan Hadad, Hasanudin, dan Indra Rahmatullah, “Barrier to Entry dalam Kebijakan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Menurut Putusan Dispute Settlement Body Nomor 484 tentang Kasus Impor Daging Ayam dan Olahan Daging Ayam oleh Brazil,” *Journal of Legal Research* 2, no. 1 (2020): 63-88.

Pemerintah ini membagi tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal pada penahapan pertama ini, yaitu: pertama, produk makanan dan minuman; kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman; ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

Dalam implementasinya, hukum jaminan produk halal ini menghadapi pelbagai tantangan. Pada awal disahkannya, sistem jaminan produk halal mengalami kendala belum terbentuknya badan pemerintah yang menangani khusus masalah ini. Selama ini pemberian label halal dilakukan oleh MUI melalui LPPOM-nya. Setelah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibentuk pada 11 Oktober 2017, tantangan baru muncul terkait kesanggupan sistem yang ada untuk melayani pengajuan sertifikasi halal dari jutaan produk pangan dan produk konsumen yang beredar di Indonesia. Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan bahwa proses audit halal tidak lagi dimonopoli oleh MUI lewat LPPOM-nya tapi juga diberikan kepada Lembaga-Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) bentukan perguruan tinggi, masyarakat, atau swasta. Meskipun begitu, proses sertifikasi halal tetap harus melalui penetapan status halal melalui fatwa MUI. Karena pengajuan sertifikasi halal mensyaratkan biaya, masalah baru timbul dari kalangan pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk secara mandiri membiayai sertifikat halalnya. Padahal jumlah UMKM di Indonesia sangat banyak sekitar 66 juta pada tahun 2023; jumlah UMKM ini tumbuh sebesar 1,52% dari tahun 2022. Kontribusi UMKM mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, setara Rp9.580 triliun. UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja (97%) dari total tenaga kerja.⁴ Terkendalanya kepemilikan sertifikat halal yang

⁴ Kadin Indonesia, "UMKM Indonesia," <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>, diakses 1 Juli 2024.

disyaratkan hukum akan mempengaruhi konsumsi produk pangan yang mereka hasilkan, dan pada akhirnya mempengaruhi iklim usaha dan ekonomi di Indonesia.

Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah membuat perubahan kebijakan terkait jaminan produk halal, yang dilahirkan dari Undang-undang Cipta Kerja tahun 2020. Diantaranya adalah pasal 4a mengenai kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dengan mekanisme halal *self-declare*. Dalam penerapannya, masih terdapat banyak kekurangan dan pro dan kontra mengenai kebijakan penerapan *self-declare* tersebut. Maisyarah Rahmi Hasan⁵ dan Devi Kasumawati⁶ dalam kajian mereka menemukan bahwa pelaku UMK yang ada di Kalimantan Timur, masih banyak yang belum mempersiapkan diri dengan mekanisme baru halal *self-declare*, kebanyakan pelaku UMK mengaku kesulitan dalam mendaftarkan produknya karena kesibukan, serta syarat yang belum disiapkan, sehingga membutuhkan waktu mempersiapkannya. Namun, yang menjadi titik perhatian penting bagi peneliti, bahwa masih terdapat pelaku UMK yang belum pernah mengikuti pelatihan sistem jaminan produk halal, serta seminar lainnya berkaitan tema produk halal, sehingga masih banyak yang kesulitan mengisi dokumen sistem jaminan produk halal, dan mengaku belum menerapkan standar halal dalam proses produksinya. Beberapa pelaku UMK juga mengaku masih menggunakan bahan yang belum bersertifikat halal seperti bahan daging atau unggas yang digunakan bukan dari Rumah Potong Hewan atau

5 Maisyarah Rahmi Hasan dan Mohd Syahiran Abd Latif, "Towards a Holistic Halal Certification Self-Declare System: An Analysis of Maqasid al-Shari'ah-Based Approaches in Indonesia and Malaysia," *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 23, No. 1 (2024): 41-78.

6 Devi Kasumawati, "Kapabilitas Pendamping Produk Halal (PPH) dalam Sertifikasi Halal *Self Declare* sebagai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021," *Penelitian Dosen UINSI Samarinda* (2023).

Unggas yang bersertifikat halal. Saat ini Samarinda baru memiliki 10 persen RPH/RPU yang bersertifikat halal dan higienis.⁷ Selain itu, bahan baku lain yang digunakan oleh pelaku usaha kecil seperti minyak goreng kiloan, gula kiloan, tepung kiloan, mentega kiloan, dijual tanpa adanya label halal pada kemasan bahan tersebut. Jika bahan baku yang digunakan pelaku UMK untuk membuat produknya tidak halal, tentunya produk yang mereka hasilkan juga tidak bisa mendapatkan sertifikat halal. Hal ini tentunya menjadi titik kritis dalam penerapan *self-declare*, ketidak pahaman pelaku UMK terhadap sertifikasi halal akan berdampak kepada hak konsumen muslim yang tidak dapat dipastikan.

Berdasarkan hasil data pengajuan sertifikasi halal melalui skema *self declare* pada tahun 2022, tercatat sebanyak 1000 sertifikat halal terbit di provinsi Kalimantan Timur. Sementara jika dibandingkan dengan jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil di Kalimantan Timur, angka ini tentu masih sangat jauh dari target pencapaian sertifikasi halal. Tercatat sebanyak 32.042 pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur dengan rincian sebanyak 8877 UMK berdomisili di Kota Samarinda, yang artinya Kota Samarinda merupakan salah satu kota terbanyak memiliki UMK.⁸ Kondisi ini diperparah dengan habisnya kuota sertifikat halal gratis (SEHATI) dari BPJPH. Meskipun pemerintah memperpanjang kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sampai 18 Oktober 2026, dukungan dari pemerintah daerah sangat diperlukan untuk akselerasi pencapaian wajib sertifikasi halal di kota Samarinda.

⁷ “Samarinda Masih Kekurangan RPU dan RPH Bersertifikat Halal, DPRD Minta Pemkot Sosialisasi dan Pendampingan,” <https://pusaranmedia.com/read/29757/samarinda-masih-kekurangan-rpu-dan-rph-bersertifikat-halal-dprd-minta-pemkot-sosialisasi-dan-pendampingan>, diakses 1 Juli 2024; “RPH dan RPU Bersertifikat Halal Masih Sangat Sedikit di Samarinda,” <https://www.niaga.asia/rph-dan-rpu-bersertifikat-halal-masih-sangat-sedikit-di-samarinda/>, diakses 1 Juli 2024.

⁸ Hasan dan Abd Latif, “Towards a Holistic Halal Certification.”

Di awal disampaikan bahwa konsep halal berkaitan erat dengan konsep tayyib (sesuatu yang baik). Terkait dengan produk pangan, masalah kelaikan dari aspek kebersihan dan Kesehatan (hygiene) serta sanitasi adalah bagian yang integral dari konsep halal. Sayangnya, aspek hygiene ini masih terabaikan oleh pelaku usaha makanan di Samarinda. Hal ini bisa kita amati dari belum adanya standar yang baik terkait penanganan makanan (*food handling*) di kota Samarinda. Orang yang memproses makanan tidak memiliki sertifikat lulus laik sehat dalam mengolah makanan sehingga bekerja tanpa penutup kepala dan sarung tangan. Dapur untuk mengolah makanan kotor dan kadang dihuni juga oleh tikus dan kecoa; rombongan tempat menampilkan makanan dikerubungi oleh lalat (bahkan lalat hijau). Pemilahan sampah makanan dan limbah dapur yang tidak baik sehingga mengotori lingkungan tempat berusaha. Penyimpanan makanan setelah diolah tidak pada tempat seharusnya sehingga makanan menjadi rusak tapi tetap disajikan kepada konsumen, dan banyak lagi persoalan kelaikan lainnya.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, diperlukan upaya akselerasi terhadap target pencapaian sertifikasi halal baik regular maupun *self-declare* bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Disamping itu, untuk tercapainya tujuan dari diadakannya jaminan produk halal yang tidak hanya dari aspek kesesuaian dengan konsep halal dalam Islam tapi juga harus baik (sehat dan bersih), maka pembentukan Peraturan Daerah kota Samarinda terkait sertifikasi halal dan hygiene dalam produk pangan dan produk konsumen lain adalah

⁹ Lihat Mega Indriani, "Hubungan Pengetahuan, Personal Hygiene dan Ketersediaan Fasilitas Sanitasi dengan Perilaku Pencegahan Penularan Covid-19 pada Pegawai Kedai Kopi di Kota Samarinda," *Skripsi Universitas Mulawarman* (2022); Dina Afdalia, "Identifikasi Bakteri Salmonella SP pada Makanan (Kue Bingka) yang Dijual di Pasar Pagi Samarinda," *Tugas Akhir Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur* (2017);

sebuah keniscayaan. Keberadaan regulasi daerah ini akan mampu memberikan kepastian hukum bagi adanya jaminan halal dan standar Kesehatan pada setiap pangan dan produk lainnya yang merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latarbelakang, permasalahan yang perlu didudukkan dalam kerangka pengaturan mengenai akselerasi jaminan produk halal dan laik sehat (hygiene) serta sanitasi bagi pelaku usaha terutama skala mikro dan kecil di bidang makanan di Samarinda, adalah:

1. Kurangnya kesadaran hukum pelaku UMK di Samarinda terhadap pentingnya sertifikat halal dan higienis untuk produk pangan yang mereka buat.
2. Pemahaman pelaku UMKM yang tidak menyeluruh terkait informasi prosedur sertifikasi halal dan higienis untuk produk pangan yang mereka buat.
3. Masih banyak pelaku UMK di Samarinda yang tidak mengetahui adanya fasilitas sertifikat halal gratis dari pemerintah melalui BPJPH.
4. Terbatasnya kuota Sertifikat Halal Gratis (Sehati) bagi pelaku UMK (pada saat ini sudah habis) sehingga masih banyak produk pangan UMK di Samarinda yang belum memiliki sertifikat dan label halal.
5. Kurangnya Rumah Potong Unggas (RPU) dan Rumah Potong Hewan (RPH) yang bersertifikat halal di Samarinda sehingga mempengaruhi proses sertifikat halal gratis melalui mekanisme halal self-declare bagi pelaku UMK di Samarinda.
6. Kurangnya bahan baku pembuatan produk pangan yang sudah bersertifikasi halal di Samarinda sehingga mempengaruhi proses

sertifikat halal gratis melalui mekanisme halal self-declare bagi pelaku UMK di Samarinda.

7. Kurangnya SDM juru sembelih halal pada RPU dan RPH di Samarinda sehingga mempengaruhi pasokan daging bersertifikat halal untuk digunakan oleh Masyarakat dan pelaku UMK di Samarinda.;
8. Pemahaman Pendamping Produk Halal (PPH) yang kurang *holistic* sehingga penyampaian informasi kepada pelaku UMK di Samarinda tidak komplit yang menyebabkan proses sertifikat halal gratis self-declare hanya formalitas saja dan diragukan kehalalan dan kehygienisannya.
9. Anggaran yang terbatas pada bidang layanan sertifikasi halal gratis dan higienis sehingga mempengaruhi upaya sosialisasi dan penegakan hukum norma wajib halal dan higienis produk pangan di Samarinda.

C. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Seiring dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat, urgensi sebuah Naskah Akademik dalam proses penyusunan Peraturan Daerah yang tepat guna, komprehensif dan sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting. Keberadaan Naskah Akademik sangat diperlukan dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dengan tujuan agar peraturan yang dihasilkan sejalan dengan sistem hukum nasional, tuntutan kehidupan masyarakat dan dapat meminimalisir permasalahan dikemudian hari. Naskah Akademik dapat dijadikan sebagai bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi, pendekatan, luas lingkup dan materi muatan peraturan perundang-

undangan dan dapat juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan/ bahan dasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maksud dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan jaminan produk halal dan higienis bagi produk pangan dan produk konsumen yang beredar di kota Samarinda.
2. Merumuskan alasan perlunya dibentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan jaminan produk halal dan higienis bagi produk pangan dan produk konsumen di kota Samarinda.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan jaminan produk halal dan higienis bagi produk pangan dan produk konsumen.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan jaminan produk halal dan higienis bagi produk pangan dan produk konsumen di kota Samarinda.

Adapun tujuan dari pembentukan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan jaminan produk halal dan higienis di kota Samarinda adalah:

1. Terciptanya pengawasan dan jaminan produk yang aman, halal dan higienis akan memberikan perlindungan bagi konsumen (yang bukan aja umat Islam) akan keamanan dan kenyamanan dalam mengonsumsi produk di kota Samarinda;

2. Terciptanya perlindungan terhadap produk UMK di Kota Samarinda dengan meningkatkan daya saing produk-produk nya di pasaran (baik lokal, nasional maupun internasional) melalui sertifikasi halal;
3. terwujudnya kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi Masyarakat di kota Samarinda.

Adapun target dari kegiatan penyusunan naskah akademik ini adalah tersusunnya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Produk Halal Dan Higienis yang berkualitas dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan melalui Penyusunan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Produk Halal Dan Higienis di kota samarinda.

D. METODE PENULISAN

Penyusunan naskah akademik adalah langkah penting dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Naskah akademik berperan sebagai pengontrol yang akan menentukan kualitas suatu produk hukum yang dihasilkan. Naskah Akademik juga merupakan peta pemikiran tentang berbagai hal terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan diterbitkan. Dari sana akan ditentukan apakah peraturan tersebut akan melembagakan apa yang telah ada dan berjalan di masyarakat atau membuat norma hukum baru sehingga dapat mengubah Masyarakat ke arah yang dicita-citakan (hukum sebagai alat rekayasa sosial). Naskah Akademik memuat seluruh informasi yang diperlukan untuk mengetahui landasan pembuatan peraturan perundang-undangan yang baru termasuk tujuan dan isinya.

Penyusunan Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan Higienis kota Samarinda ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis-normatif ini dilakukan melalui telaah data sekunder

dalam bentuk peraturan perundang-undangan, perjanjian, putusan pengadilan, dokumen hukum (dan kebijakan pemerintahan) serta data pendukung lainnya¹⁰ bersumber dari kajian-kajian terkait jaminan produk halal di Indonesia.

Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis-normatif ini terdiri dari beberapa tahap. Tahapan pertama penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum (rendahnya kesadaran hukum subjek hukum dan efektivitas hukum jaminan produk halal). Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif: hak dan kewajiban bagi konsumen, pelaku usaha kecil dan mikro, serta pemerintah daerah terkait penyelenggaraan jaminan produk halal dan higienis di kota Samarinda).

Adapun bahan hukum yang menjadi acuan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.¹¹ Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait jaminan produk halal, pangan dan Kesehatan, serta higienis. Bahan hukum sekunder yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan menjadi dasar memperjelas dan menguraikan mengenai bahan hukum primer dengan penyampaian pola pikir berupa doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

Penelitian yang dilakukan juga bersifat deskriptif karena ia menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap persoalan problem dan dinamika penyelenggaraan jaminan produk halal dan higienis terutama di kota Samarinda. Untuk itu, metode

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006).

¹¹ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

pengumpulan data kualitatif dari sumber sekunder juga dilakukan untuk mendapatkan Gambaran dan memahami akar persoalan dari penyelenggaraan jaminan produk halal dan higienis di kota Samarinda sebelum terbitnya Raperda ini.

Penyusunan Naskah Akademik ini juga didukung oleh metode perbandingan hukum¹² dengan menelaah peraturan-peraturan daerah terkait penyelenggaraan jaminan produk halal, higienis, Rumah Potong Hewan/Unggas di daerah lain. Tujuannya untuk mencari titik lemah hukum (loopholes) yang menghambat penyelenggaraan jaminan produk halal dan higienis untuk diantisipasi dalam penyusunan Raperda ini.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan Higienis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan, memuat sub-sub bab latar belakang, dasar hukum, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, metode penyusunan, serta sistematika penulisan.

Bab II berisi Kajian Teoritik dan Praktik Empirik, memuat sub-sub bab mengenai kajian teori Jaminan produk Halal, Sertifikasi halal dan juga kondisi obyektif dan kebutuhan Jaminan Produk Halal dan Higienis di Kota Samarinda, konsep halal dan higienis, penyelenggaraan dan pelayanan teknis Jaminan Produk Halal dan Higienis, sertifikasi dan Jaminan Produk Halal dan Higienis, dan praktik empirik penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan Higienis, fasilitasi sertifikasi halal dan kondisi empirik mengenai jaminan produk halal dan higienis.

¹² Marzuki, *Penelitian Hukum*

BAB III berisi Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait, memuat sub-sub bab mengenai analisis dan evaluasi peraturan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan Higienis, antara lain peraturan perundang-undangan Jaminan Produk Halal, bidang pemerintahan daerah, bidang pangan dan peternakan, di bidang lingkungan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di bidang perlindungan konsumen, dan higienis dan sanitasi lingkungan.

Bab IV berisi Landasan Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis, memuat sub-sub bab mengenai landasan yuridis, landasan filosofis, dan landasan sosiologis terkait pengaturan Jaminan Produk Halal dan Higienis.

Bab V berisi jangkauan, arah pengaturan, dan pokok-pokok materi muatan Peraturan Daerah, memuat sub-sub bab mengenai jangkauan pengaturan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah.

Bab VI berisi Penutup, berisi sub-sub bab kesimpulan dan rekomendasi. Serta dilengkapi dengan daftar Pustaka.

BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIK

A. KAJIAN TEORITIK

1. JAMINAN PRODUK HALAL DAN SERTIFIKASI HALAL

Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH. Penyelenggaraan JPH dilaksanakan oleh Menteri, dan untuk penyelenggaraannya dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. BPJPH kemudian dapat membentuk perwakilan di provinsi jika diperlukan.¹³

Sertifikasi Halal (SH) kini semakin marak diperbincangkan. Bukan hanya di kalangan pelaku usaha, namun juga konsumen yang kini mulai sadar untuk memilih produk yang sudah bersertifikat halal. Di Indonesia, sertifikat halal sebagai jaminan produk halal ini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang salah satunya adalah Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LLPOM-MUI) yang tersebar diseluruh perwakilan provinsi di Indonesia. Serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal ini adalah Komisi Fatwa MUI

¹³ Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, 2014.

yang bertugas menetapkan fatwa halal terhadap produk yang disertifikasi halal.¹⁴

Sebelum diterapkannya sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1989, label halal telah diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 1976, tepatnya 10 November 1976. Dalam regulasi yang diterapkan semua makanan dan minuman yang mengandung babi dan turunannya wajib atau harus mencantumkan identitas bahwa makanan/minuman tersebut mengandung bahan babi. Hal tersebut telah diatur di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada makanan yang mengandung bahan babi maupun turunannya. Maka, setelah adanya aturan tersebut pelaku usaha diharuskan untuk memberikan tanda peringatan pada kemasan maupun tempat produk keterangan bahwa produk tersebut mengandung bahan babi. Tulisan tanda peringatan tersebut dapat dicetak maupun direkatkan kepada kemasan atau wadah penyajian produk.

Tanda peringatan “Mengandung Babi” pun harus memuat dua unsur yaitu:

Gambar 1 Label Produk Yang Mengandung Babi



Berdasarkan aturan tersebut, pelabelan “haram” lebih efektif dibandingkan label halal. Hal ini dikarenakan asumsi masyarakat bahwa

¹⁴ Maisyarah Rahmi Hasan, *Efektivitas Hukum Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)*, 1st ed. (Palembang: Bening Media Publishing, 2023).

hanya sedikit produk yang mengandung unsur haram. Sehingga cukup hanya mencantumkan tanda label haram yang menunjukkan bahwa produk tersebut mengandung bahan haram seperti babi dan unsur haram lainnya. Pada praktiknya Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GPMMI) membagikan label tersebut kepada pengusaha dan perusahaan yang membutuh label haram tersebut.

Seiring berkembangnya zaman, setelah 10 tahun berlalu, tepatnya pada 12 Agustus 1985, terjadi peralihan label dari yang sebelumnya harus mencantumkan keterangan label “Mengandung Babi” kemudian diganti menjadi label “HALAL”. Hal ini didasarkan kepada Surat Keputusan Menteri Kesehatan bersama dengan Menteri Agama Nomor 42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No.68 tahun 1985 tentang pencantuman Tulisan Halal pada produk makanan. Label “Halal” boleh dicantumkan setelah produsen melaporkan komposisi bahan dan cara pengolahan produk kepada Departemen Kesehatan (DEPKES). Pengawasan pun dilakukan bersama dengan Departemen Agama (DEPAG) melalui tim Penilain Pendaftaran Makanan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan MakananDepkes.¹⁵

Perkembangan label halal pun terus berkembang, sehingga pada tahun 1988 masyarakat Indonesia dihebohkan dengan ditemukannya makanan yang mengandung babi, temuan tersebut merupakan hasil penelitian yang dihasilkan oleh Peneliti dari Universitas Brawijaya, yang dalam laporan penelitian tersebut menyebutkan terdapat beberapa produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat mengandung bahan babi. Penelitian ini dilakukan di tempat pasar, super

¹⁵ Hayyun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal Di Indonesia:Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi,” *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019).

market, swalayan, toko kelontong, yang mendapati 34 jenis produk terindikasi mengandung bahan Shortening, lard, dan gelatin. Yang mana produk margarin putih, lemak dan gelatin ini bisa berasal dari babi. Kepanikan ini pun berimbas kepada menurunnya omset sebagian perusahaan makanan, dan menyadarkan masyarakat khususnya konsumen muslim terhadap produk yang berlabel halal.¹⁶

Berangkat dari persitiwa ini, Departemen Agama dan MUI mengambil sikap untuk meredam kepanikan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan mendirikan LPPOM-MUI sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan sertifikasi halal produk yang beredar di Indonesia. Berdirinya LPPOM MUI didasarkan atas mandat dari Pemerintah/negara agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan aktif dalam meredakan kasus lemak babi di Indonesia pada tahun 1988. LPPOM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal. Untuk memperkuat posisi LPPOM MUI menjalankan fungsi sertifikasi halal, maka pada tahun 1996 ditandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI. Nota kesepakatan tersebut kemudian disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001, yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal. Dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

¹⁶ Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi,". h.67.

serta sejumlah Perguruan Tinggi di Indonesia antara lain Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka, Universitas Djuanda, UIN, Universitas Wahid Hasyim Semarang, serta Universitas Muslimin Indonesia Makasar.¹⁷

Pada awalnya label halal diberikan berdasarkan keterangan sepihak dari perusahaan terkait komposisi bahan yang digunakan. Ketika perusahaan melaporkan bahwa produknya tidak mengandung bahan non-halal maka perusahaan tersebut sudah bisa memakai label halal. Kebijakan ini dinilai tidak efektif untuk menjamin kehalalan produk.¹⁸ Dengan dikeluarkannya SK Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996, maka terjadi perubahan alur pencantuman label. Sebelum perusahaan menuliskan label halal pada produknya, terlebih dahulu harus melalui persetujuan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI. Setelah dilakukan sertifikasi dan dinyatakan bahwa produk terbebas dari bahan non-halal, maka akan diterbitkan sertifikat halal oleh MUI. MUI hanya memberikan saran pencantuman logo halal resmi MUI serta menuliskan nomor sertifikat halal. Sedangkan regulasi pencantuman logo halal merupakan kewenangan dari BPOM RI dengan cara melampirkan sertifikat halal pada saat pengajuan. Pada tahun 2000, Dirjen POM telah berubah menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga labelisasi halal juga beralih ke BPOM.¹⁹

¹⁷ LPPOM-MUI, "Tentang LPPOM MUI," accessed September 25, 2018, http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/130/1511/page/1.

¹⁸ M. Faidah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia Dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara Dan Agama," *ISLAMICA Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 2 (2017).

¹⁹ "Siang Ini, Ditjen POM Diganti Badan POM - News Liputan6.Com," accessed March 31, 2022, <https://www.liputan6.com/news/read/7287/siang-ini-ditjen-pom-diganti-badan-pom>.

Penerapan sertifikasi halal yang pada mulanya bersifat suka rela ini kemudian beralih menjadi “wajib” berdasarkan penerapan UU jaminan produk halal No.33 tahun 2014, yang kemudian disebut “era baru sertifikasi halal” dimana tepat pada tanggal 17 Oktober 2019 Penerapan UU JPH ini mulai diberlakukan di Indonesia.

Terbitnya UU Jaminan Produk Halal ini dinilai membawa perubahan terkait kelembagaan penyelenggara sertifikasi halal.²⁰ Realisasi UU ini kemudian melahirkan istilah baru dalam pelaksanaan sertifikasi halal yaitu diantaranya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang mana sebelumnya diselenggarakan sepenuhnya oleh MUI, kini beralih ke BPJPH, dan LPPOM-MUI merupakan salah satu LPH yang berperan dalam mengidentifikasi dan mengaudit produk yang mengajukan sertifikasi halal.

Berdasarkan informasi diatas dapat difahami bahwa sejarah perkembangan sertifikasi halal telah melalui beberapa fase berawal dari penerapan keharusan mencantumkan label “Mengandung Babi” beralih kepada “Label Halal” dan kemudian kini penerapan wajib Sertifikasi halal dengan aneka skema dan alur yang telah ditetapkan.

Begitu pula dengan lembaga yang terkait dalam penerapan sertifikasi halal yang pada mulanya dilaksanakan oleh departemen kesehatan untuk pelabelan produk yang mengandung babi. Kemudian berkolaborasi departemen kesehatan dengan departemen Agama dalam pelabelan “HALAL”, selanjutnya setelah adanya isu produk yang tidak halal beredar, Depag dan MUI bersinergi mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan sertifikasi halal, dan kini pemerintah mengambil alih kembali dengan penerapan UU jaminan produk halal, yang kemudian

²⁰ Suparto, S., Djanurdi, Yuanitasari, D., Suwandono, A, “Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia,” *Mimbar Hukum*. 28, no. 3 (2016).

mendirikan sebuah lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah kementerian Agama dalam melaksanakan penerapan sertifikasi halal di Indonesia.

Hal ini menjadi perjalanan panjang yang menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan dalam pengembangan dan peningkatan sertifikasi halal bagi produk halal yang beredar di Indonesia. Sehingga target produk halal di Indonesia nantinya diharapkan dapat terus meningkat dengan dukungan semua pihak khususnya pemerintah, dan juga masyarakat baik pelaku usaha maupun konsumen.

2. PRODUK HALAL

Produk adalah barang dan/jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang guna yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.²¹

Produk halal adalah produk yang tidak mengandung unsur atau barang haram dalam proses pembuatannya, serta dilarang untuk dikonsumsi umat Muslim baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu lainnya termasuk bahan produksi yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam serta dapat memberikan manfaat yang lebih dari pada *mudharat* (efeknya).²²

Mengacu kepada undang-undang Jaminan produk halal nomor 33 tahun 2014 disebutkan pengertian produk halal adalah “Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syari’at

²¹ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal* (Malang: UIN Maliki Press, n.d.). h. 71.

²² Eri Agustina H, “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Studi Kasus Pada Produk Wall’s Conello,” *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 1, no. 2 (2013). h.17.

Islam.”²³ Dari pengertian ini dapat difahami bahwa produk halal adalah semua produk yang dinyatakan halal oleh Syari’at dalam hal ini adalah semua makanan yang halal menurut Al-Quran dan Hadis. Sebagaimana yang telah dijelaskan pula dalam Al-quran dan hadits tentang batasan makanan yang halal. Maka produk tersebut mencakup segala hal yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari, baik produk pangan, sandang, obat-obatan dan juga kosmetika.

Berdasarkan hukum yang telah ada dalam syariah Islam, makanan yang halal adalah makanan yang dibolehkan untuk dimakan. Maka sebagai seorang Muslim haruslah selalu memperhatikan segala makanan, minuman yang dikonsumsi agar terjamin kehalalannya.

Namun dalam batasan ini, belum dijelaskan kewajiban bersertifikasi halal yang boleh dimakan. Karena selama makanan itu bukan makanan yang haram dimakan seperti; daging babi, bangkai, darah, binatang yang buas. Bertaring, ular, kodok, dan lain-lain yang tidak dilarang. Maka sejatinya makanan tersebut halal atau boleh dimakan. Selama makanan tersebut diolah dengan bahan yang halal, dan bahan yang halal, sudah pasti makanan tersebut adalah halal. Maka olahan yang dimasak di rumah untuk dikonsumsi sehari-hari tentulah tidak harus memiliki sertifikasi halal. Selama makanan yang dimakan terjamin kehalalannya. Walaupun tidak memiliki sertifikasi halal, tentu makanan tersebut boleh dimakan. Karena halal menurut syariat. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah bahan olahan yang tidak halal, atau bahan yang syubhat yang tidak jelas kehalalannya. Karena munculnya produk-produk yang tidak bersertifikasi halal dan mengandung babi, dan zat berbahaya lainnya. Itulah sebabnya mengapa makanan yang asalnya halal menjadi haram ketika diolah menggunakan bahan olahan

²³ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

yang tidak halal, ini lah yang menjadi penyebab utama mengapa produk yang beredar sekarang penting untuk bersertifikasi halal. Demi kenyamanan, dan ketenangan konsumen muslim dalam mengkonsumsi makanan maupun minuman yang beredar dipasaran. Berkemas maupun tidak berkemas, olahan insutri rumah tangga maupun pabrik. Sehingga produk tersebut dapat dikonsumsi dengan aman, nyaman oleh konsumen muslim.

Adapun yang dimaksud dengan produk halal adalah yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu:²⁴

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi;
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya;
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam;
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam.
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Menurut Sugijanto pentingnya sertifikasi halal yaitu:²⁵

- a. Pada aspek moral, sebagai bentuk pertanggungjawaban produsen pada konsumen.
- b. Pada aspek bisnis, sebagai sarana pemasaran, meningkatkan kepercayaan, kepuasan konsumen.

²⁴ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, h.141.

²⁵ Musyifah Ilyas, *Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Prespektif Maslahat*,h.73.

Pengadaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. Namun ketidaktahuan seringkali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal.²⁶

Pemegang sertifikat halal MUI bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, dan sertifikat ini tidak dapat dipindahtangankan. Masa berlaku sertifikat halal adalah 2 tahun, yang selanjutnya dapat diperbaharui. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga konsistensi produsen selama berlakunya sertifikat. Sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya, termasuk *foto copy*/salinannya tidak boleh digunakan atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu. Sedangkan untuk daging yang diekspor surat keterangan halal diberikan setiap pengapalan.²⁷

Masa berlaku Sertifikasi halal yang dulunya hanya 2 tahun, kemudian berubah menjadi 4 tahun setelah penerapan UU Jaminan Produk Halal. Perkembangan ekosistem halal sangat terlihat setelah banyaknya kemudahan yang diterapkan sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kehadiran Perppu ini menghadirkan kemudahan bagi Pelaku Usaha untuk pengurusan sertifikasi halal. Beberapa hal perubahan yang terjadi diantaranya adalah:²⁸

- a. Mendorong percepatan pembangunan ekosistem halal di Indonesia;

²⁶ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, h.141.

²⁷ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen l*, h.141.

²⁸ "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja," n.d.

- b. Percepatan waktu pengajuan proses sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha (Self Declare) yang mengharuskan pendamping PPH menyelesaikan pendampingan maksimal 10 hari;
- c. Perubahan ketentuan halal khusus jalur sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha (Self Declare) yang semula dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI, setelah dikelurkannya perppu penetapan halal dilakukan oleh komite fatwa yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri;
- d. Masa berlaku sertifikasi halal yang diterbitkan oleh BPJPH akan tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan komposisi atau bahan, dalam hal terdapat perubahan bahan pelaku usaha wajib memperbaharui sertifikat halal.
- e. Layanan penyelenggaraan jaminan produk halal berbasis elektronik, UU mewajibkan layanan sertifikasi halal menggunakan sistem elektronik yang terintegrasi dengan proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh BPJPH, LPH, MUI, MUI provinsi, MUI Kabupaten/Kota, MPU Aceh, Komite Fatwa Produk Halal, LP3H dan pendamping PPH.

Selanjutnya setelah penetapan Perppu Nomor 2 tahun 2022, maka UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada November 2021 dengan putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Sehingga perppu ini diterapkan dalam implementasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

3. SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL

Sistem Jaminan Produk Halal atau dikenal dengan SJPH menjadi acuan yang sangat penting untuk dapat diketahui oleh pihak-pihak yang

terkait dalam pengurusan sertifikasi halal. SJPH ini telah diatur di dalam Keputusan Kepala BPJPH nomor 57 tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan produk Halal (SJPH).

Berdasarkan kepada perintah agama Islam dan juga aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Maka pemerintah dalam hal ini BPJPH perlu Menyusun pedoman kriteria sistem jaminan produk halal Sebagian pedoman dan acuan dalam penerapan sistem jaminan produk halal di Indonesia. Hal ini disebutkan dalam pasal 65 pada peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk halal:

“Untuk menjaga kesinambungan proses produk halal, pelaku usaha wajib menerapkan sistem jaminan produk halal”.²⁹

Berdasarkan aturan tersebut dapat difahami bahwa pelaku usaha diharuskan untuk memenuhi sistem jaminan produk halal, untuk mendapatkan sertifikat halal, karena indikator penilaian kelayakan produk halal, harus mengacu kepada aturan tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Kriteria SJPH dibangun atas lima kerangka prinsip dasar (*arkan al-halal*) meliputi Komitmen dan Tanggung Jawab, Bahan, Proses Produk Halal, Produk, Pemantauan dan Evaluasi.

Berikut adalah 5 kriteria Sistem Jaminan Produk Halal berdasarkan Kepkaban No.20 tahun 2023:

²⁹ “Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal,” n.d.



Sumber: Keputusan Kepala BPJPH No.20 Tahun 2023 tentang
Perubahan SJPH

1) **Komitmen dan Tanggung Jawab**

Komitmen dan tanggung jawab merupakan pernyataan tertulis dari Pelaku usaha untuk menerapkan dan mengembangkan Kriteria SJPH secara konsisten dan berkesinambungan, serta bertanggung jawab meminimalkan, menghilangkan segala sesuatu yang tidak halal, dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaku Usaha memberikan komitmen dan tanggung jawab dalam bentuk penetapan kebijakan halal dan memperbaikinya, bila ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan. Komitmen dan tanggung jawab mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

A. Kebijakan Halal

Kebijakan halal adalah pernyataan tertulis, komitmen Pelaku Usaha untuk menggunakan Bahan halal, memproses produk halal, dan menghasilkan produk halal sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal

secara berkesinambungan dan konsisten. Kebijakan halal Pelaku Usaha mencakup komitmen untuk melakukan tindakan:

1. menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan Proses Produk Halal (PPH);
2. mematuhi peraturan perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH);
3. menggunakan bahan halal dan melaksanakan Proses Produk Halal (PPH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. memastikan bahwa kebijakan halal yang ditetapkan, dipahami dan diterapkan oleh seluruh personel dalam organisasi;
5. mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan kepada seluruh pihak terkait (stakeholder); dan
6. melaksanakan kebijakan halal secara konsisten.

B. Komitmen Pelaku Usaha

a. Pelaku Usaha bertanggung jawab

Pelaku Usaha bertanggung jawab atas:

1. menjamin tersedianya sumber daya yang memadai untuk penyusunan, penerapan dan perbaikan berkelanjutan SJPH;
2. menetapkan dan melaporkan Penyelia Halal sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan, yaitu:
 - 1) penyelia halal bagi pelaku usaha dapat berasal dari Pelaku Usaha yang bersangkutan atau melakukan kerjasama dengan pihak lain;
 - 2) dalam hal pelaku usaha mikro dan kecil, penyelia halal dapat berasal dari pelaku usaha yang bersangkutan atau berasal dari pihak lain seperti organisasi kemasyarakatan keagamaan

Islam, instansi pemerintah, badan usaha, atau perguruan tinggi; dan

- 3) pelaku usaha dapat menetapkan tim manajemen halal, dengan melibatkan seluruh pihak terkait penerapan Sistem Jaminan Produk Halal dan memastikan semua personel menjaga integritas Jaminan Produk Halal di Pelaku Usaha termasuk pemasok, mitra dan distributor.

b. Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pelaku Usaha melakukan pembinaan melalui pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi di bidang halal. Pelatihan dilaksanakan sesuai kebutuhan Pelaku Usaha dengan:

1. mengikutsertakan penyelia halal pada pelatihan yang diselenggarakan oleh BPJPH, Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Pelatihan lain yang ditetapkan oleh BPJPH.
2. melatih personil yang terlibat dalam penerapan Sistem Jaminan Produk Halal baik secara Internal dan/atau Eksternal sesuai dengan kebutuhan.
3. memiliki dan menyimpan bukti pelaksanaan pelatihan, baik dilakukan secara Internal maupun Eksternal.

2) Bahan

Bahan merupakan unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk yang dipersyaratkan dalam SJPH mencakup:

- a) Bahan baku (*raw material*);
- b) Bahan tambahan (*additive*);
- c) Bahan penolong (*processing aid*);
- d) kemasan, pelumas, *grease*, *sanitizer* yang kontak langsung dengan bahan atau produk;

- e) Bahan penolong pencucian yang kontak langsung dengan fasilitas produksi untuk memproduksi produk; dan
- f) media untuk validasi hasil pencucian fasilitas yang kontak langsung dengan bahan atau produk. Bahan-Bahan tersebut berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Ada 2 kategori bahan, yaitu :
 - 1. bahan yang wajib bersertifikat halal; dan
 - 2. bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.

Bahan yang digunakan dalam PPH wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1. Bersertifikat halal, kecuali bahan tersebut termasuk dalam kategori bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. Bahan tidak boleh berasal dari:
 - a. babi dan turunannya;
 - b. darah;
 - c. bangkai;
 - d. bagian dari tubuh manusia;
 - e. khamr (minuman beralkohol);
 - f. hasil samping khamr yang diperoleh hanya dengan pemisahan secara fisik;
 - g. bahan tidak lazim digunakan di industri, seperti bahan dari hewan bertaring dan berkuku tajam (anjing, tikus, buaya, dan lainnya); dan
 - h. hewan yang dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

3. Bahan tidak boleh dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan untuk membuat produk yang berasal dari babi atau bahan yang diharamkan (*halal dedicated*).
4. Bahan tidak bercampur dengan bahan haram atau najis.
5. Bahan yang berasal dari hewan dan produk turunannya harus hewan halal, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. semua hewan air (yang hanya hidup di air) halal;
 - b. bangkai hewan yang halal adalah bangkai ikan dan belalang; dan
 - c. hewan darat wajib disembelih sesuai syariat Islam dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner (contohnya ayam dan unggas, sapi, kambing dan kerbau, dan lainnya).
6. Bahan harus memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
7. Penggunaan mikroba dan produk mikrobial harus sesuai dengan ketentuan berikut:
 - a. mikroba pada dasarnya halal selama tidak membahayakan dan tidak terkena barang najis;
 - b. mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci hukumnya halal;
 - c. mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, apabila dapat dipisahkan antara mikroba dan medianya maka hukumnya halal setelah disucikan;
 - d. produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci hukumnya halal;
 - e. produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, apabila dapat dipisahkan antara

- mikroba dan medianya maka hukumnya halal setelah disucikan;
- f. media pertumbuhan mikroba, bahan tambahan, dan/atau bahan penolong tidak berasal dari babi atau turunannya;
 - g. mikroba dan produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang terkena najis kemudian disucikan secara syar'i (*tathhir syar'an*), yakni melalui produksi dengan komponen air mutlaq minimal dua qullah (setara dengan 270 liter) hukumnya halal;
 - h. bahan mikrobial yang diperoleh tanpa pemisahan dari media pertumbuhannya, media pertumbuhannya harus menggunakan bahan yang suci dan halal; dan
 - i. bahan mikrobial yang digunakan untuk membuat produk dengan metode rekayasa genetika, maka bahan mikrobial tersebut tidak boleh disisipi oleh gen yang berasal dari babi atau manusia.
8. Produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol/Etanol harus memenuhi persyaratan dengan ketentuan berikut:
- 1. Minuman beralkohol adalah:
 - a) Minuman yang mengandung etanol dan senyawa lainnya, antara lain, metanol, asetaldehida, dan etil asetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, atau
 - b) Minuman yang ditambahkan etanol dan/atau metanol dengan sengaja.
 - 2. Produk minuman yang mengandung khamr hukumnya haram;
 - 3. Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah najis dan hukumnya haram, sedikit ataupun banyak;

4. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi (dari petrokimia ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk bahan produk makanan hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan;
5. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi (dari petrokimia ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk bahan produk minuman hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar alkohol/etanol (C_2H_5OH) pada produk akhir kurang dari 0.5%;
6. Etanol yang berasal dari sumber yang lain seperti dari fermentasi singkong, jagung atau molases dapat digunakan sepanjang secara medis tidak membahayakan dan tidak memabukkan;
7. Hasil samping industri khamr (minuman beralkohol) atau turunannya yang berbentuk cair yang dipisahkan secara fisik tidak boleh digunakan;
8. Hasil samping industri (minuman beralkohol) atau turunannya yang berbentuk padat, misalnya brewer yeast, boleh digunakan setelah dilakukan proses pencucian yang memenuhi kaidah syar'i (*thathhir syar'an*);
9. Penggunaan produk antara (intermediate product) yang tidak dikonsumsi langsung seperti flavour yang mengandung alkohol/etanol non khamr untuk bahan produk makanan hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan;
10. Penggunaan produk antara (intermediate product) yang tidak dikonsumsi langsung seperti flavour yang mengandung alkohol/etanol non khamr untuk bahan produk minuman hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan

dan selama kadar alkohol/etanol (C_2H_5OH) pada produk akhir kurang dari 0.5%;

11. Produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol/etanol minimal 0.5%, hukumnya haram;
12. Produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol/etanol kurang dari 0.5%, hukumnya halal jika secara medis tidak membahayakan;
13. Produk minuman non fermentasi yang mengandung alkohol/etanol kurang dari 0.5% yang bukan berasal dari khamr hukumnya halal, apabila secara medis tidak membahayakan, seperti minuman ringan yang ditambahkan flavour yang mengandung alkohol/etanol;
14. Produk makanan hasil fermentasi yang mengandung alkohol/etanol hukumnya halal, selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan. Fatwa tentang Produk Makanan dan Minuman yang mengandung Alkohol/Etanol;
15. Produk makanan hasil fermentasi dengan penambahan alkohol/etanol non khamr hukumnya halal, selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan;
16. Vinegar/cuka yang berasal dari khamr baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa, hukumnya halal dan suci;
17. Produk makanan hasil fermentasi susu berbentuk pasta/padat yang mengandung alkohol/etanol adalah halal, selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan;
18. Produk makanan yang ditambahkan khamr adalah haram; dan

19. Penggunaan alkohol/etanol yang bukan berasal dari industri khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk bahan obat-obatan cair ataupun non cair hukumnya boleh dengan syarat:
 - a. tidak membahayakan kesehatan;
 - b. tidak ada penyalahgunaan;
 - c. aman dan sesuai dosis; dan
 - d. tidak digunakan secara sengaja untuk membuat mabuk.
9. Pelaku Usaha harus memiliki dokumen pendukung berupa Sertifikat Halal terhadap bahan yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
10. Pelaku Usaha harus memiliki dokumen pendukung berupa alur Proses Produksi, komposisi produk, certificate of analysis, dan dokumen pendukung lainnya terhadap bahan yang belum ada dalam ketentuan bahan yang wajib bersertifikat halal atau bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
11. Pelaku usaha harus menjamin keabsahan dokumen pendukung meliputi masa berlaku, Lembaga Penerbit, Nomor Sertifikat, dan kesesuaian dokumen.
12. Untuk Dokumen sertifikat halal yang sudah teregistrasi di BPJPH dan sudah habis masa berlaku sertifikat halal luar negerinya masih dapat digunakan sebagai dokumen pendukung yang sah bila bahan diproduksi pada masa berlaku sertifikat.

3) Proses Produk Halal (PPH)

1. Lokasi, Tempat dan Alat Proses Produk Halal

- a. Pelaku Usaha wajib memisahkan lokasi, tempat dan alat proses produk halal dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal.

- b. Pelaku Usaha wajib menjaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis, dan bebas dari bahan tidak halal.
- c. Pelaku Usaha wajib memisahkan lokasi penyembelihan hewan halal dengan hewan tidak halal.
- d. Pelaku Usaha wajib memisahkan tempat dan alat untuk produk halal dan tidak halal:
 - 1) penyembelihan;
 - 2) pengolahan;
 - 3) penyimpanan;
 - 4) pengemasan;
 - 5) pendistribusian;
 - 6) penjualan; dan
 - 7) penyajian.

2. Lokasi, Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penyembelihan

- a. Pelaku usaha wajib memisahkan lokasi penyembelihan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) memisahkan secara fisik antara lokasi rumah potong hewan halal dengan lokasi rumah potong hewan tidak halal;
 - 2) membatasi dengan pagar tembok paling rendah 3 (tiga) meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat, dan Produk antar rumah potong;
 - 3) tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu, dan kontaminan lainnya;
 - 4) memiliki fasilitas penanganan limbah padat dan cair yang terpisah dengan rumah potong hewan tidak halal;
 - 5) konstruksi dasar seluruh bangunan harus mampu mencegah kontaminasi; dan
 - 6) memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging.

- b. Pelaku usaha wajib memisahkan tempat penyembelihan antara yang halal dan tidak halal dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penampungan hewan;
 - 2) penyembelihan hewan;
 - 3) pengulitan;
 - 4) pengeluaran jeroan;
 - 5) ruang pelayuan;
 - 6) penanganan karkas;
 - 7) ruang pendinginan; dan
 - 8) sarana penanganan limbah.
- c. Pelaku usaha wajib menggunakan alat penyembelihan yang memenuhi persyaratan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) tidak menggunakan alat penyembelihan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyembelihan hewan tidak halal;
 - 2) menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
 - 3) menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
 - 4) memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

3. Tempat dan Alat Proses Produk Halal Pengolahan Industri Pengolahan

- a. Pelaku usaha wajib memisahkan tempat pengolahan antara produk halal dan tidak halal dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penampungan bahan;
 - 2) penimbangan bahan;
 - 3) pencampuran bahan;
 - 4) pencetakan produk;

- 5) pemasakan produk; dan/atau
 - 6) proses lainnya yang mempengaruhi pengolahan pangan.
- b. Pelaku usaha wajib memisahkan alat pengolahan untuk produk halal dan tidak halal dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) tidak menggunakan alat pengolahan secara bergantian dengan yang digunakan untuk pengolahan produk tidak halal;
 - 2) menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
 - 3) menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
 - 4) memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

4. Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penyimpanan

- a. Pelaku usaha wajib memisahkan tempat penyimpanan produk halal dan tidak halal dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) tempat penerimaan bahan;
 - 2) tempat penerimaan produk setelah proses pengolahan; dan
 - 3) sarana yang digunakan untuk penyimpanan bahan dan produk.
- b. Pelaku usaha wajib memisahkan alat penyimpanan antara produk halal dan tidak halal dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) tidak menggunakan alat penyimpanan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyimpanan produk tidak halal;
 - 2) menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
 - 3) menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan

- 4) memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

5. Tempat dan Alat Proses Produk Halal Pengemasan

- a. Pelaku usaha wajib memisahkan tempat pengemasan antara produk halal dan tidak halal dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas Produk; dan
 - 2) sarana pengemasan produk
- b. Pelaku usaha wajib memisahkan alat pengemasan antara produk halal dan tidak halal dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) tidak menggunakan alat pengemasan secara bergantian dengan yang digunakan untuk pengemasan produk tidak halal;
 - 2) menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
 - 3) menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
 - 4) memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

6. Tempat dan Alat Proses Produk Halal Pendistribusian

- a. Pelaku usaha wajib memisahkan tempat pendistribusian antara produk halal dan tidak halal dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) sarana pengangkutan dari tempat penyimpanan ke alat distribusi produk; dan
 - 2) alat transportasi untuk distribusi produk.
- b. Pelaku usaha wajib memisahkan alat pendistribusian antara produk halal dan tidak halal dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) tidak menggunakan alat pendistribusian secara bergantian dengan yang digunakan untuk pendistribusian produk tidak halal;
- 2) menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- 3) menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan 4) memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

7. Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penjualan

- a. Pelaku usaha wajib memisahkan tempat antara produk halal dan tidak halal dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) sarana penjualan produk; dan
 - 2) proses penjualan produk.
- b. Pelaku usaha wajib memisahkan alat penjualan antara produk halal dan tidak halal dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) tidak menggunakan alat penjualan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penjualan produk tidak halal;
 - 2) menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat; dan
 - 3) menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat.

8. Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penyajian

- a. Pelaku usaha wajib memisahkan tempat penyajian antara produk halal dan tidak halal dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) sarana penyajian produk; dan
 - 2) proses penyajian produk.
- b. Pelaku Usaha wajib memisahkan alat penyajian antara produk halal dan tidak halal dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) tidak menggunakan alat penyajian secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyajian produk tidak halal;
- 2) menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- 3) menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- 4) memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

9. Pendistribusian, Penjualan, dan Penyajian Produk yang Berasal dari Hewan dan non Hewan

- a. pelaku usaha wajib memisahkan pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk segar asal hewan halal dan hewan tidak halal.
- b. Pelaku usaha dapat mendistribusikan antara produk halal dan tidak halal meliputi:
 - 1) produk olahan asal hewan; dan
 - 2) produk olahan asal non hewan. selama dapat menjamin tidak terdapat kontaminasi silang dan menjamin bahwa alat distribusi yang digunakan bukan setelah digunakan untuk mendistribusikan produk segar asal hewan tidak halal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pihak produsen atau distributor.
- c. Pelaku usaha wajib memisahkan penjualan dan penyajian antara produk halal dan tidak halal bagi:
 - 1) produk hewan segar;
 - 2) produk olahan asal hewan; dan
 - 3) produk olahan asal non hewan.

- d. Pelaku usaha wajib melaksanakan pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4) Produk

a. Ketentuan Umum

- 1) Pelaku Usaha wajib menghasilkan produk dari bahan halal, diproses dengan cara sesuai syariat Islam, menggunakan peralatan, fasilitas produksi, sistem pengemasan, penyimpanan, dan distribusi yang tidak terkontaminasi dengan bahan tidak halal;
- 2) Pelaku Usaha wajib menjamin produk selama persiapan, pemrosesan, pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutannya dipisahkan secara fisik dari produk atau materi lain yang tidak halal sesuai dengan syariat Islam;
- 3) Pelaku Usaha tidak dapat mengajukan pendaftaran sertifikasi halal terhadap produk dengan nama produk yang bertentangan dengan syariat Islam atau bertentangan dengan etika dan kepatutan yang berlaku dan berkembang di masyarakat atau tidak memenuhi ketentuan larangan nama produk sesuai Lampiran B Tabel B1 SNI 99004:2021 tentang persyaratan umum pangan halal.
- 4) Pelaku Usaha tidak dapat melakukan sertifikasi halal produk dengan bentuk produk hewan babi dan anjing, atau bentuk produk atau label kemasan yang sifatnya erotis, vulgar dan/atau pornografi;
- 5) Pelaku Usaha tidak dapat melakukan sertifikasi halal terhadap produk dengan karakteristik/profil sensori yang memiliki kecenderungan bau/rasa/aroma yang mengarah

kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan ketetapan fatwa; dan

- 6) Pelaku Usaha harus menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi.

b. Pengemasan dan Pelabelan Produk

- 1) Pelaku Usaha wajib menggunakan bahan pengemas yang tidak terbuat atau mengandung bahan yang tidak halal;
- 2) Pelaku Usaha harus mengemas produk halal sesuai dengan isinya. Produk yang dikemas ulang (repacked) atau diberi label ulang (relabeled) dapat diajukan untuk disertifikasi dengan syarat produk tersebut memiliki Sertifikat Halal BPJPH atau produk yang termasuk dalam produk yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
- 3) Pelaku Usaha harus mengemas produk karkas dengan menggunakan kemasan yang bersih, sehat, tidak berbau, tidak mempengaruhi kualitas dan keamanan daging;
- 4) Pelaku Usaha harus mendesain kemasan, tanda, simbol, logo, nama, dan gambar yang tidak bertentangan dengan syariat Islam atau bertentangan dengan etika dan kepatutan yang berlaku dan berkembang di masyarakat.
- 5) Pelaku Usaha wajib mencantumkan Label Halal pada produk yang telah mendapat Sertifikat Halal pada:
 - a) kemasan produk;
 - b) bagian tertentu dari produk; dan
 - c) tempat tertentu pada produk.
- 6) Pelaku Usaha wajib mencantumkan Label Halal pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak;
- 7) Pencantuman Label Halal dikecualikan untuk:

- a) Produk yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan;
 - b) Produk yang dijual dan dikemas secara langsung dihadapan pembeli dalam jumlah kecil; dan
 - c) Produk yang dijual dalam bentuk curah.
- 8) Pemberlakuan pencantuman Label Halal dibuktikan dengan dokumen Sertifikat Halal.

c. Identifikasi dan Mampu Telusur

- 1) Pelaku Usaha wajib memberi identifikasi produk yang disimpan seperti tanggal masuk, lokasi penyimpanan, kode tempat penyimpanan, barcode, tanggal produksi, atau lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- 2) Pelaku Usaha wajib menjamin bahan dengan kode yang sama mempunyai status halal yang sama, bila menerapkan pengkodean bahan; dan
- 3) Pelaku Usaha wajib menjamin ketertelusuran informasi asal bahan di setiap kegiatan.
- 4) Pelaku Usaha harus menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Produk yang tidak memenuhi kriteria halal adalah produk yang sudah disertifikasi tetapi terlanjur diproduksi dari Bahan yang tidak memenuhi kriteria bahan atau kriteria penggunaan bahan baru atau diproduksi di fasilitas yang tidak memenuhi kriteria fasilitas produksi;
- 5) Pelaku Usaha wajib menjamin produk yang tidak memenuhi kriteria tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk Halal. Terhadap produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut Pelaku Usaha melakukan penarikan untuk mencegah produk masuk ke dalam rantai PPH serta

melakukan pengendalian termasuk melakukan pengamanan dan pengawasan. Jika produk sudah terlanjur dijual, maka produk harus ditarik.

- 6) Produk yang tidak memenuhi kriteria tidak boleh diproses ulang (rework), down grade atau direformulasi dan diklaim sebagai produk halal;
- 7) Produk yang tidak memenuhi kriteria tidak boleh diklaim sebagai produk halal;
- 8) Jika produk yang tidak memenuhi kriteria tidak dapat dijual ke konsumen yang tidak mempersyaratkan produk halal, maka produk tersebut harus dimusnahkan atau dimanfaatkan sebagai pakan.

5) Pemantauan dan Evaluasi

Adapun yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi sistem jaminan produk halal adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha harus melakukan audit internal minimal setiap satu tahun sekali untuk memantau penerapan SJPH;
2. Pelaku Usaha harus melakukan kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi penerapan SJPH;
3. Pelaku Usaha harus memiliki prosedur audit internal dan kaji ulang manajemen;
4. Pelaku Usaha harus memelihara bukti pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen; dan
5. Pelaku Usaha harus melaporkan hasil audit internal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
6. Pelaku Usaha harus melaporkan daftar komposisi bahan dan PPH setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) terdiri dari lima kriteria dan kesemua kriteria tersebut menjadi indikator pemeriksaan produk untuk mendapatkan sertifikat halal.

4. PROSEDUR SERTIFIKASI HALAL

Sejak ditetapkannya undang-undang nomor 33 tahun 2014, sertifikasi halal menjadi sesuatu hal yang penting bagi pelaku usaha. Bahkan bertahap diwajibkan untuk semua produk yang beredar di pasaran Indonesia. Dalam rangka menerapkan kewajiban sertifikasi halal. Pemerintah juga telah menyusun strategi pencapaian dengan menerapkan regulasi dan juga aturan yang dapat diberlakukan untuk menerapkan undang-undang jaminan produk halal. Beberapa prosedur pun harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikasi halal. Hal ini ditetapkan pada Peraturan pemerintah Tentang penyelenggaraan Jaminan produk halal.

Adapun produk yang wajib memiliki sertifikat halal adalah:

Tabel 1 Produk yang Wajib Bersertifikat Halal

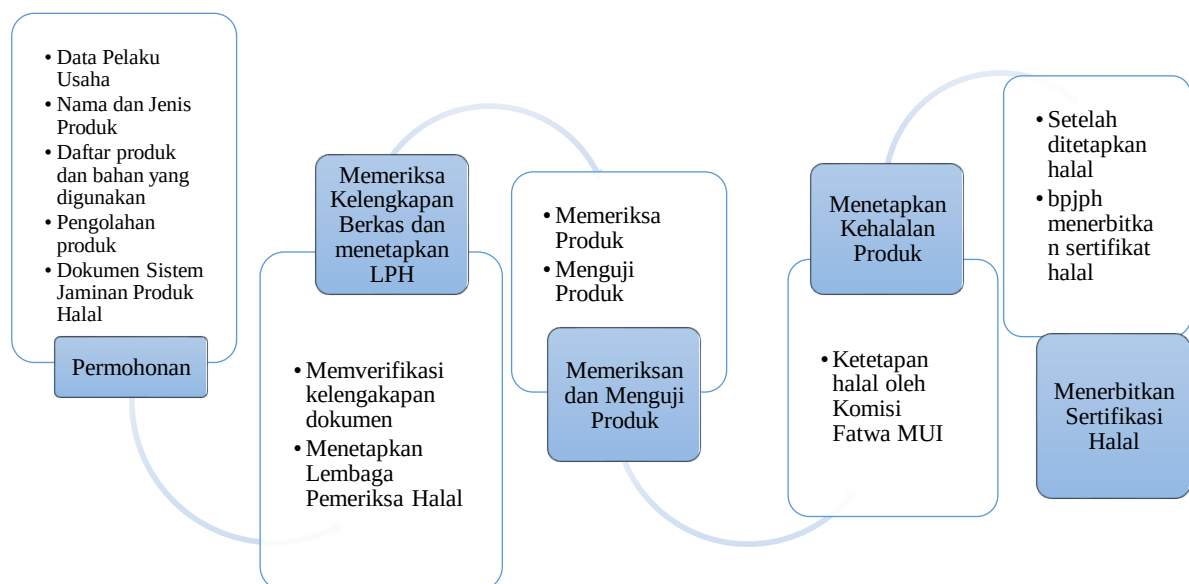
NO	JENIS PRODUK
1	Makanan
2	Minuman
3	Obat-Obatan
4	Kosmetik
5	Produk Kimiawi
6	Produk Biologi
7	Produk Rekayasa genetik
8	Barang Gunaan yang dipakai, digunakan, dimanfaatkan oleh masyarakat

Sumber: PP No.39 Tahun 2021.

Otoritas penerapan sertifikasi halal kini dikomandoi oleh BPJPH Kementerian Agama, hal ini sesuai dengan mandat UU Jaminan Produk Halal. Penerapan ini pula didukung dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2021.

Adapun prosedur proses pengajuan sertifikasi halal setelah penerapan UU Jaminan produk halal dikelola oleh Badan penyelenggara Jaminan produk Halal (BPJPH) dengan bekerjasama Bersama Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), juga Majelis Ulama Indonesia (MUI). Prosedur yang berlaku sejak tahun 2019 sedikit berbeda dengan prosedur pengurusan sertifikasi halal yang sebelumnya dikelola oleh LPPOM-MUI, diantaranya adalah penambahan Lembaga yaitu BPJPH yang menjadi penggerak penerapan jaminan produk halal di Indonesia. Alur prosedur pengajuan sertifikasi halal yang berlaku adalah sebagaimana diagram berikut ini:

Diagram 1 Prosedur Sertifikasi Halal



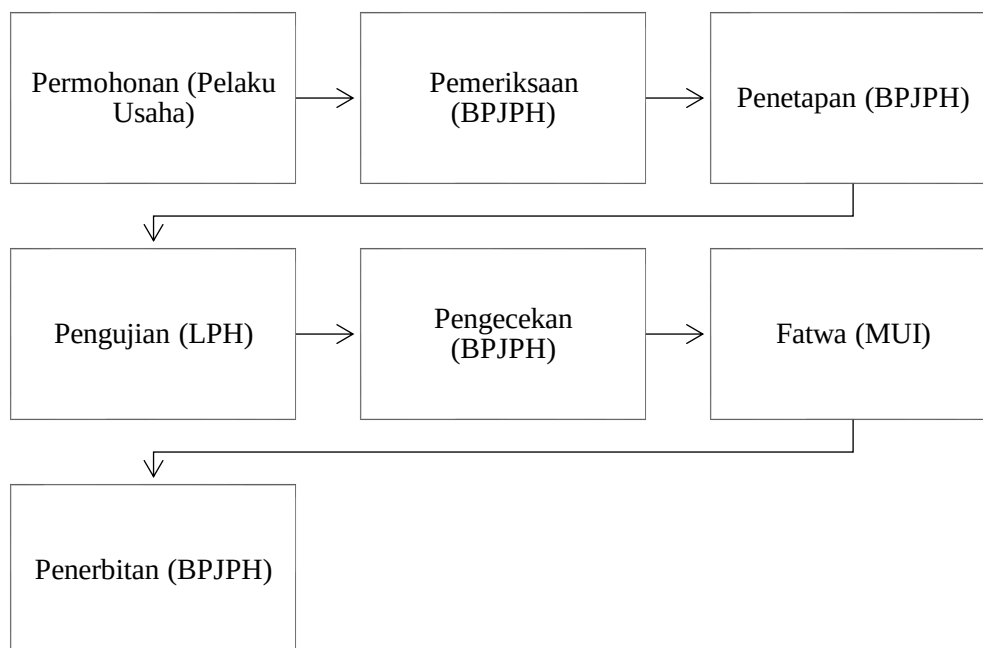
Dari diagram prosedur pengajuan sertifikasi halal tersebut dapat disimpulkan bahwa tahapan awal yang harus dilakukan adalah

permohonan kepada BPJPH, kemudian BPJPH akan memeriksa kelengkapan berkas pengajuan, jika lengkap akan ditetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) kemudian diproses pemeriksaan produk, hasil dari LPH diajukan kepada komisi fatwa untuk menetapkan kehalalan produk, jika ditetapkan fatwa halal terhadap produk maka akan diserahkan laporannya ke BPJPH, dan kemudian diterbitkan sertifikat halal oleh BPJPH.

5. MEKANISME SERTIFIKASI HALAL

Proses pengajuan sertifikasi halal tentunya memiliki mekanisme tertentu yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait jaminan produk halal. Mekanisme pengajuan sertifikasi halal kaitannya adalah dengan proses yang berlaku pada pengajuan sertifikasi halal produk di Indonesia. Proses pengajuan dilakukan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia. dengan mengikuti proses tahapan sebagai berikut:

Bagan 1 Tahapan Sertifikasi Halal



Tahapan ini merupakan alur proses pengajuan sertifikasi halal, sehingga perusahaan akan mendapatkan sertifikat halal, jika dalam semua proses pengujian, pengecekan, dan fatwa MUI ditetapkan kehalalan produk yang dihasilkan.

Pendaftaran sertifikasi halal dapat dilakukan melalui link website berikut: <https://ptsp.halal.go.id/>. Semua persyaratan dan dokumen pengajuan sertifikat halal kini dilakukan secara online dan dapat dilakukan dengan proses register melalui laman sihalal di atas. Hal ini tentu dapat memberikan kemudahan kepada seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, diantaranya adalah pelaku usaha sebagai pemohon sertifikat halal, BPJPH sebagai lembaga penyelenggara Jaminan Produk Halal, Lembaga Pemeriksa Halal sebagai pihak yang bertugas memeriksa produk halal, dan juga MUI melalui komisi fatwa dalam menetapkan fatwa halal.

6. BIAYA SERTIFIKASI HALAL

Berdasarkan informasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatur biaya sertifikasi produk halal di Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) sekitar Rp 300.000 sampai Rp 5 juta. Biaya tersebut diperuntukkan untuk proses sertifikasi halal reguler, perpanjangan sertifikat halal, penambahan varian atau jenis produk, dan registrasi sertifikasi halal luar negeri. Namun biaya tersebut belum termasuk biaya pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal.³⁰

Biaya yang dibebankan kepada pelaku usaha besar dan pelaku usaha luar negeri memiliki perbedaan dan selisih 150 persen lebih tinggi

³⁰ Kompas Cyber Media, "Biaya, Syarat, dan Cara Mendaftarkan Sertifikat Halal Halaman all," KOMPAS.com, January 2, 2022, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/02/180000965/biaya-syarat-dan-cara-mendaftarkan-sertifikat-halal>.

dari tarif batasan yang telah ditetapkan. Sementara bagi pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK, tarif biaya yang dikenakan untuk pernyataan halal (*self declare*), Biaya perpanjangan sertifikat halal, dan penambahan varian jenis produk dikenai biaya sebesar RP.0 atau gratis.³¹

Dari informasi di atas dapat difahami bahwa tarif yang dikenakan bagi pelaku usaha mengikuti tarif yang berbeda sesuai dengan status level pelaku usaha. Bagi pelaku usaha menengah dikenai biaya Rp.300.000 sampai Rp. 5.000.000 sementara untuk usaha besar dan luar negeri lebih tinggi 150 persen, dan bagi usaha kecil mikro tidak dikenakan biaya atau gratis biaya pengurusan sertifikasi halal dengan ketentuan produk yang dinyatakan halal adalah produk dengan resiko rendah.

7. MANFAAT SERTIFIKASI HALAL BAGI KONSUMEN MUSLIM

Sertifikat halal merupakan penjaminan bagi konsumen muslim, hal ini sesuai dengan pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 08 tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen, bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.³²

Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal lebih menerapkan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen untuk mengkonsumsi produk halal.³³

Maka manfaat dari sertifikasi halal sangat jelas, selain perintah mengkonsumsi makanan halal, dan menggunakan barang yang halal. Pemerintah pula telah menerapkan sistem jaminan halal untuk melindungi konsumen muslim.

³¹ Media.

³² “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” n.d.

³³ *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.*

Selain manfaat bagi konsumen, sertifikat halal juga memiliki manfaat yang besar bagi produsen, yaitu kemudahan dalam mempromosikan dagangannya karena sudah terjamin kehalalan yang tentunya diikuti dengan jaminan kebersihan dan juga keselamatan dalam mengonsumsi produk halal. Rasa aman, nyaman, dan tentram dalam melaksanakan bisnisnya. Hal inilah yang mengharuskan pelaku usaha untuk mengurus sertifikat halal kemudian mencantumkan pada kemasan produk. Tujuan dari logo halal adalah untuk memberikan perlindungan konsumen dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang digunakan, sehingga dapat menghindari dan menjauhkan konsumen muslim dari produk yang tidak halal.³⁴

Manfaat sertifikat halal pada dasarnya bukan hanya pada konsumen namun juga bagi produsen. Sehingga manfaat dapat dirasakan oleh kedua pihak antara penjual dan pembeli yang hal ini merupakan tujuan dari sebuah transaksi. Adanya manfaat dari sesuatu yang dilakukan.

Selain itu, manfaat lainnya adalah dapat mendatangkan profit yang menguntungkan bagi pengusaha. Hal ini setara dengan tujuan dari LPPOM MUI yang mengedepankan kualitas produk secara jujur dan terbuka.

Menyangkut perlindungan konsumen terhadap produk halal, mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Pertanian yang menentukan bahwa pemasukan daging untuk konsumsi umum atau untuk diperdagangkan harus berasal dari ternak yang proses pemotongannya dilakukan dengan menerapkan prinsip dan cara sesuai syariat yang dinyatakan dengan sertifikat halal.

³⁴ Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim Muslim," *Jurnal Hukum* 7, no. 2 (n.d.), <https://media.neliti.com/media/publications/135011-ID-sertifikat-halal-pada-produk-makanan-dan.pdf>.

Kepastian hukum merupakan sebuah keharusan yang memberikan keamanan, penjaminan dan kenyamanan bagi setiap orang. Itulah mengapa sertifikat halal ini penting untuk diterapkan. Banyaknya pelanggaran terhadap penggunaan bahan makanan dan bahan olahan yang tidak aman dikonsumsi dan juga penggunaan bahan yang tidak halal, menyebabkan wajibnya sertifikasi halal. Dengan adanya sertifikasi halal, bukan hanya memastikan kehalalan produk, namun juga ke higienisan, sehingga pada akhirnya bukan hanya baik dikonsumsi oleh konsumen muslim, namun baik dikonsumsi oleh seluruh konsumen, muslim maupun non muslim.

8. TEORI *HYGIENE* DAN SANITASI

Hygiene merupakan suatu usaha atau upaya pencegahan penyakit yang menitikberatkan pada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Subjek pada *hygiene* antara lain meliputi mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, mencuci piring untuk menjaga kebersihan piring, hingga membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan.

Sementara Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia.

Sanitasi lingkungan diartikan sebagai kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan dan mempertahankan standar kondisi lingkungan yang mendasar yang mempengaruhi kesejahteraan manusia. Kondisi tersebut mencakup pasokan air yang bersih dan aman, pembuangan limbah yang efisien, perlindungan makanan dari kontaminasi biologis dan kimia, udara yang bersih dan aman, serta rumah yang bersih dan

aman. Sanitasi merupakan salah satu komponen dari Kesehatan lingkungan.

Sanitasi merupakan perilaku yang disengaja untuk membudayakan hidup bersih untuk mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya, dengan harapan dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia.

Penerapan sanitasi di masyarakat, meliputi penyediaan air bersih, pengelolaan limbah, pengelolaan sampah, vektor kontrol, pencegahan dan pengontrolan pencemaran tanah, sanitasi makanan, serta pencemaran udara.

Berdasarkan Permenkes Nomor 1096 tahun 2011 Hygiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik yang berasal dari bahan makanan, orang, tempat, dan peralatan agar aman dikonsumsi.³⁵

Hygiene dan sanitasi makanan merupakan pengendalian terhadap empat faktor penyebaran makanan yaitu faktor tempat atau bangunan, peralatan, orang, dan bahan makanan.

Prinsip – prinsip Hygiene sanitasi makanan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1096 tahun 2011, yaitu:

1) Pemilihan bahan makanan

- a) Bahan makanan mentah harus dipilih yang masih segar, tidak bernoda, tidak berjamur, dan tidak rusak atau berubah bentuk, warna, dan rasa
- b) Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dipakai harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c) Makanan olahan pabrik yaitu makanan yang dapat langsung dimakan tetapi diolah untuk proses pengolahan makanan lebih

³⁵ “Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Higiene Sanitasi Jasaboga,” 2011.

lanjut. Makanan olahan yang dikemas harus mempunyai label dan merk yang terdaftar, kemasan tidak rusak atau kembung, belum kadaluwarsa, dan kemasan yang digunakan hanya untuk satu kali penggunaan.

2) Penyimpanan bahan makanan

- a) Tempat penyimpanan bahan makanan harus terhindar dari kemungkinan terjadinya kontaminasi baik dari bakteri, serangga, tikus, atau hewan lainnya, maupun bahan – bahan yang berbahaya.
- b) Penyimpanan harus memperhatikan prinsip first in first out (FIFO) dan first expired first out (FEFO), yaitu bahan yang digunakan terlebih dahulu adalah bahan yang disimpan terlebih dahulu dan yang mendekati masa kadaluwarsa.
- c) Wadah yang digunakan untuk menyimpan harus sesuai dengan jenis bahan makanan. Untuk bahan makanan yang cepat rusak disimpan dalam lemari pendingin dan bahan makanan yang kering harus disimpan di tempat yang kering dan tidak lembab.
- d) Penyimpanan bahan makanan harus memperhatikan suhu sebagai berikut:
 1. Daging, ikan, udang dan olahannya disimpan pada suhu - 5°C s/d 0°C.
 2. Telur, susu, dan olahannya disimpan pada suhu 5°C s/d 7°C.
 3. Sayur, buah, dan minuman disimpan pada suhu 10°C.
 4. Tepung dan biji disimpan pada suhu ruang atau 25°C.
- e) Kelembaban dalam ruangan penyimpanan antara 80% - 90%.
- f) Makanan olahan pabrik disimpan dalam kemasan tertentu pada suhu $\pm 10^{\circ}\text{C}$.

3) **Pengolahan Makanan**

Pada proses pengolahan makanan harus memperhatikan aturan cara pengolahan yang baik, yaitu:

- a) Dapur tempat pengolahan makanan harus memenuhi persyaratan teknis untuk mencegah risiko terjadinya pencemaran terhadap makanan.
- b) Menu disusun dengan memperhatikan pemesanan dari konsumen; ketersediaan bahan, jenis, dan jumlah keragaman variasi dari setiap menu; proses dan lama waktu pengolahannya serta keahlian dalam mengolah makanan dari menu terkait.
- c) Bahan makanan disortir untuk memisahkan bagian bahan yang rusak dengan tujuan untuk menjaga keawetan dan mutu makanan serta mengurangi risiko terjadinya pencemaran pada makanan.
- d) Tahapan dalam memasak harus sesuai mulai dari peracikan bahan, persiapan bumbu, persiapan pengolahan dan prioritas dalam memasak harus dilakukan sesuai tahapan, dan semua bahan yang akan dimasak harus dicuci dengan air yang mengalir.
- e) Peralatan masak dan peralatan makan yang kontak langsung dengan makanan harus terbuat dari bahan yang aman dan tidak berbahaya bagi kesehatan.
- f) Suhu dan waktu harus diatur dan diperhatikan karena setiap bahan makanan mempunyai waktu kematangan yang berbeda.
- g) Prioritas dalam memasak makanan harus mendahulukan makanan yang tahan lama yaitu makanan yang digoreng dan makanan kering.

- h) Hygiene penanganan pangan harus dilakukan secara hati – hati dan seksama sesuai dengan prinsipnya dalam melakukan pengolahan makanan.

4) Penyimpanan makanan masak

- a) Makanan tidak rusak, busuk, atau basi yang ditandai dengan perubahan rasa, bau, warna, dan aroma, berlendir, berjamur, atau adanya cemaran lain.
- b) Memenuhi persyaratan bakteriologis yaitu angka kuman E.Coli pada makanan harus 0/ gr contoh makanan.
- c) Jumlah kandungan residu pestisida dan logam berat tidak boleh melebihi ambang batas yang diperkenankan menurut ketentuan yang berlaku.
- d) Penyimpanan harus memperhatikan prinsip first in first out (FIFO) dan first expired first out (FEFO), yaitu makanan yang dikonsumsi terlebih dahulu adalah makanan yang disimpan terlebih dahulu dan makanan yang mendekati masa kadaluwarsa.
- e) Wadah untuk setiap jenis makanan harus berbeda untuk setiap jenis makanan jadi dan mempunyai tutup yang dapat menutup sempurna tetapi berventilasi untuk mengeluarkan uap air.
- f) Makanan yang sudah jadi tidak dicampur dengan makanan mentah.

5) Pengangkutan Makanan

- a) Pengangkutan bahan makanan tidak bercampur dengan bahan berbahaya dan beracun dan dilakukan dengan kendaraan khusus pengangkutan makanan yang higienis.
- b) Pengangkutan makanan masak atau siap santap tidak bercampur dengan bahan berbahaya dan diangkut menggunakan kendaraan khusus pengangkut makanan.

6) Penyajian Makanan

- a) Makanan dinyatakan layak untuk dikonsumsi apabila telah dilakukan uji organoleptik dan uji biologis. Sedangkan uji laboratorium dilakukan bila ada kecurigaan
- b) Tempat penyajian makanan harus diperhatikan dengan jarak dan waktu tempuh tempat pengolahan sehingga dapat mencegah risiko terjadinya kontaminasi makanan.
- c) Prinsip penyajian makanan yaitu setiap jenis makanan ditempatkan dalam wadah yang terpisah dan tertutup agar tidak terjadi kontaminasi silang.

9. TEORI PENGAWASAN

Pengawasan merupakan aspek penting dalam pelaksanaan jaminan produk halal dan hygiene, hal ini dikarenakan pengawasan merupakan proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Pengawasan ini meliputi penjaminan pada proses pelaksanaan kegiatan, yang dalam hal ini adalah penerapan jaminan produk halal dan hygiene, yang mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan.

Pada penerapan manajemen tertentu, pimpinan merupakan control atau pengawas yang mengawasi pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh pegawai, yang dalam hal ini disebut dengan pengawasan melekat (*built in control*).

Menurut Robert J. Mockler pengawasan manajemen adalah usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan - tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa

semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Sementara itu, menurut Fahmi pengawasan adalah suatu cara yang dilakukan untuk mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.

Berdasarkan pengertian di atas, yang dimaksud dengan pengawasan jaminan produk halal adalah suatu Tindakan yang dilakukan untuk mengukur penerapan standar sistem jaminan produk halal yang diterapkan oleh pelaku usaha, melakukan identifikasi masalah melalui pelaporan, evaluasi umpan balik, dan mengukur penyimpangan serta menetapkan solusi tindak lanjut terhadap kekurangan yang terjadi di lapangan, untuk mengukur kinerja yang efektif dan efisien dalam hal ini proses pengajuan sertifikasi halal, baik sebelum pengajuan, dalam proses pengajuan, serta setelah mendapatkan sertifikat halal.

Pengawasan harus mengacu kepada beberapa hal, yaitu:

1. Rencana (*planning*) yang telah ditentukan;
2. Perintah (*orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*performance*)
3. Tujuan;
4. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pelaksanaan pengawasan jaminan produk halal tentunya membutuhkan kepada Sumber daya Manusia yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2023 tentang Jabatan Fngsional Pengawas Jaminan produk halal.

Jabatan fungsional pengawas jaminan produk halal adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan teknis di bidang pengawasan JPH. Pejabat Fungsional Pengawas JPH yang selanjutnya disebut Pengawas JPH

adalah PNS yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan teknis di bidang pengawasan JPH.

Pengawas JPH berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pengawasan JPH pada Instansi Pemerintah. Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Pengawas JPH Ahli Pertama;
- b. Pengawas JPH Ahli Muda;
- c. Pengawas JPH Ahli Madya; dan
- d. Pengawas JPH Ahli Utama.

Adapun tugas pengawas JPH adalah:

- a. Pengawas JPH Ahli Pertama melaksanakan identifikasi, verifikasi, pemetaan, pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data pengawasan dan pemeriksaan JPH;
- b. Pengawas JPH Ahli Muda melakukan perencanaan, pemetaan target, analisis, validasi, serta penyusunan laporan pengawasan dan pemeriksaan JPH;
- c. Pengawas JPH Ahli Madya melakukan perumusan rencana, kajian, evaluasi, pengembangan pola pengawasan dan pemeriksaan, dan surveilans JPH; dan
- d. Pengawas JPH Ahli Utama melakukan perancangan roadmap, membuat pola pengembangan, perumusan skema penilaian, dan investigasi JPH.

B. PRAKTIK EMPIRIK

1. PROSES PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL

Sertifikat halal merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha khususnya pada produk kuliner.³⁶ Kewajiban sertifikat halal adalah amanat perundang-undangan jaminan produk halal di Indonesia. Pengurusan sertifikat halal kini dapat diproses melalui dua skema, yaitu skema reguler, dan skema *self declare*. Semua jalur pengurusan sertifikat halal ini diproses dan diterbitkan oleh BPJPH.³⁷

Sertifikasi halal dapat dimaknai sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui ketetapan halal pada jalur sertifikasi halal reguler, dan ketetapan halal dari komite fatwa untuk sertifikasi halal jalur *self declare*.³⁸ Sebelumnya sertifikasi halal dikeluarkan oleh LPPOM Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LPPOM MUI.³⁹ Namun seiring penerapan Undang-undang Jaminan Produk Halal, sejak tahun 2019 Sertifikasi halal kemudian diterbitkan oleh BPJPH, serta Lembaga yang memeriksa bukan hanya lagi LPPOM tetapi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang

³⁶ Kompas Cyber Media, "Apa Perbedaan Sertifikat Halal Skema *Self declare* dan Reguler? Halaman all," KOMPAS.com, June 23, 2023, <https://umkm.kompas.com/read/2023/06/23/190000783/apa-perbedaan-sertifikat-halal-skema-self-declare-dan-reguler->.

³⁷ Tim SilaNews 02, "Daftar Sertifikat Halal '*Self declare*' atau 'Reguler' Tidak Berbeda, Keduanya Diurus BPJPH Kemenag - Sila News," Daftar Sertifikat Halal '*Self declare*' atau 'Reguler' Tidak Berbeda, Keduanya Diurus BPJPH Kemenag - Sila News, July 28, 2022, <https://www.silanews.com/nasional/pr-2093982645/daftar-sertifikat-halal-self-declare-atau-reguler-tidak-berbeda-keduanya-diurus-bpjph-kemenag>.

³⁸ Media, "Apa Perbedaan Sertifikat Halal Skema *Self declare* dan Reguler?"

³⁹ Panji Adam Agus, "Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (January 31, 2017): 150-65, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>.

telah terdaftar dan tersertifikasi oleh BPJPH. Sehingga kini prosedur sertifikasi halal mengalami perubahan, baik dari segi regulasi, prosedur dan juga mekanisme yang ada pada penerapan sistem jaminan produk halal di Indonesia.

Sertifikasi halal merupakan serangkaian proses yang harus dilalui oleh pelaku usaha baik perseorangan maupun badan usaha berbentuk badan hukum maupun non badan hukum untuk mendapatkan sertifikat halal. sertifikat halal diperoleh melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk menjamin dan membuktikan bahwa penggunaan bahan, proses produk halal (PPH) dan penerapan sistem jaminan produk halal terpenuhi sesuai dengan kriteria sistem jaminan produk halal yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk halal.⁴⁰ berdasarkan uraian tersebut dapat difahami bahwa sertifikasi halal adalah rangkaian proses yang terpenuhi setelah melalui pembuktian yang berkaitan dengan pemenuhan sistem jaminan produk halal yang berlaku di Indonesia.

Sistem Jaminan Produk halal di Indonesia mengalami pengembangan, sebelum penerapan sistem jaminan produk halal, dulu dikenal dengan istilah sistem jaminan halal.⁴¹ Sistem jaminan produk halal kini memiliki kriteria yang mencakup komitmen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam menghasilkan produk halal, begitu pula dengan bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Sertifikasi halal ini dibuktikan dengan penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH, Adapun sertifikat yang diterbitkan adalah sebagaimana gambar di bawah ini:

⁴⁰ Warto Warto and Samsuri Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (July 14, 2020): 98, <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.

⁴¹ Murjani Murjani, "Sistem Jaminan Produk Halal Dan Thayib Di Indonesia: Tinjauan Yuridis Dan Politis," *FENOMENA* 7, no. 2 (December 30, 2015): 201–14, <https://doi.org/10.21093/fj.v7i2.298>.

Gambar 1 Sertifikat halal



Sumber data: Sihlal hasil pendampingan sertifikasi halal

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH mencakup identitas pelaku usaha yang meliputi data-data berikut ini:⁴²

1. Nomor Sertifikat Halal

Pada nomor sertifikat halal dimulai dengan huruf ID sebagai tanda bahwa sertifikat halal diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia.

2. Jenis Produk

Jenis produk yang diajukan sertifikasi halalnya sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal.

⁴² Hasil Penelitian dari olah data sertifikat halal.

3. Nama Pelaku Usaha

Mencakup nama lengkap yang tertera pada kartu tanda penduduk (KTP) untuk usaha perorangan dan nama PT atau CV pada Perusahaan berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum, sesuai dengan nama yang didaftarkan pada Nomor Induk Berusaha (NIB).

4. Alamat Pelaku Usaha

Alamat yang dicantumkan adalah Alamat tempat usaha dijalankan, Alamat yang muncul pada sertifikat adalah Alamat yang sesuai dengan Alamat lokasi usaha yang dicantumkan Ketika mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB).

5. Tanda tangan Kepala BPJPH

Sertifikat halal yang diterbitkan ditandatangani secara digital oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia.

Informasi tersebut menjelaskan bahwa sertifikat halal menjadi legalitas usaha yang meuktikan secara legal dan hukum yang berlaku di Indonesia tentang penjaminan produk halal yang dihasilkan oleh pelaku usaha.

Produk yang telah dinyatakan halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI akan diberikan sertifikat halal berdasarkan jenis produk yang diajukan. Pencantuman label halal diberikan pada produk yang telah dinyatakan halal. pernyataan halal ini dibuktikan dengan sebuah “sertifikat halal” yang menjelaskan identitas pelaku usaha, produk-produk yang sudah memenuhi standar sistem jaminan produk halal (SJPH), serta nama outlet produk halal tersebut.

Labelisasi halal merupakan perizinan pemasangan logo halal pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh BPJPH. Pencantuman label

halal ini penting untuk menjamin produk yang diproduksi dan dipasarkan sesuai dengan syariat Islam.

Label Halal adalah Pemberian tanda halal atau bukti tertulis sebagai jaminan produk yang halal dengan Logo Halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, disertakan dengan nomor sertifikat halal yang menunjukkan kehalalan produk.⁴³

Adapun logo halal Indonesia adalah sebagai berikut:

Gambar 2 logo halal Indonesia



Sumber: BPJPH Kementerian Agama

Penetapan Logo Halal yang baru diberlakukan sejak tahun 2022, sementara logo halal MUI masih bertahan sampai tahun 2026. Hal ini disebabkan banyaknya produk yang telah bersertifikat halal sebelum BPJPH beroperasi. Sehingga para pelaku usaha atau pengusaha masih diperkenankan menggunakan logo halal MUI dan nomor sertifikat halal yang diterbitkan oleh MUI melalui ketetapan halal dan sertifikat halal. Setelah tahun 2026, logo dan label halal Indonesia menggunakan logo

⁴³ “Keputusan Kepala BPJPH Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Label Halal Pada Produk Yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal,” n.d.

halal yang baru.⁴⁴ Pemberitahuan ini sangat diperlukan untuk pengetahuan para konsumen Indonesia, sehingga dapat membedakan produk yang Sudah lama memiliki sertifikat halal dan produk yang baru memiliki sertifikat halal.

Adapun Deskripsi Logo Halal Indonesia adalah Logo halal yang baru mengadopsi nilai-nilai keindonesiaan. Bentuk dan corak yang digunakan merupakan artefak-artefak budaya yang memiliki ciri khas unik berkarakter kuat dan mempresentasikan halal Indonesia. Bentuk logo halal terdiri dari dua objek penting, yaitu bentuk kubah dan gunung, serta motif surjan/lurik. Bentuk logo halal terdiri dari kaligrafi *khat kufi* dari kata halal dalam Bahasa Arab, yang diterapkan dalam bentuk kubah atau gunung wayang sehingga memiliki gambar dan makna yang khas.⁴⁵

Sementara bentuk kubah atau gunung tersusun demikian rupa berupa kaligrafi huruf arab yang terdiri dari ha, lam alif dan lam dalam satu rangkaian sehingga membentuk kata “Halal”. sedangkan definisi warna logo halal dimaksudkan membantu membangun perhatian dan asosiasi dengan brand. Warna logo halal Indonesia ini bagian vital dari keseluruhan logo dan harus selalu digunakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam keputusan BPJPH. Keputusan ini tanpa pengecualian untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan citra halal Indonesia.

Adapun teknis penggunaan label halal pada produk yang sudah bersertifikat halal diatur di dalam Keputusan kepala BPJPH Nomor 88 tahun 2022 tentang Penggunaan label halal pada produk yang telah

⁴⁴ Kompas Cyber Media, “Label Halal MUI Masih Bisa Beredar Sampai 2026,” KOMPAS.com, March 13, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/13/13290481/label-halal-mui-masih-bisa-beredar-sampai-2026>.

⁴⁵ “Keputusan Kepala BPJPH Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Label Halal Pada Produk Yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal.”

memperoleh sertifikat halal. Keputusan kepala BPJPH ini menjadi acuan bagi pengusaha dan pelaku usaha dalam mencantumkan label dan logo halal pada kemasan produknya. Beberapa teknis yang harus dipatuhi adalah:⁴⁶

1. Penggunaan Logo Utama

Logo utama digunakan sebagai *call to action* umum untuk semua media komunikasi. Penggunaannya pada kemasan produk, media promosi, booth, merchandise, dan alat stationary korporat.

2. Penggunaan Logo Sekunder

Digunakan dalam situasi ukuran yang ekstrim atau non-konvensional. Penggunaannya pada umbul-umbul, reklame ukuran ekstrim horizontal, promosi *event*, dan *merchandising*.

Label halal Indonesia merupakan sebuah rangkaian yang terdiri dari logo halal yang disertai dengan nomor sertifikat halal yang ditampilkan dalam satu kesatuan. Adapun format penggunaan label halal adalah sebagai berikut:

1. Format label dengan sertifikat halal

Penempatan label halal dengan format sertifikat halal dalam kemasan produk dengan ketentuan nomor sertifikat diletakkan di bawah logo type halal Indonesia.

2. Format Label Sekunder

Penempatan label halal dengan format sertifikat halal dalam kemasan produk dengan ketentuan nomor sertifikat di sebelah kanan logogram dan terletak di bawah logotype halal Indonesia.

3. Label dengan nomor registrasi

Penempatan label halal dengan nomor registrasi digunakan bagi produk luar negeri yang beredar di Indonesia dan telah diregistrasi

⁴⁶ “Keputusan Kepala BPJPH Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Label Halal Pada Produk Yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal.”

sertifikat halalnya kepada BPJPH. Ketentuannya menggunakan logo halal di negara setempat dan wajib mencantumkan nomor registrasi di bawah logo halal pada kemasan produknya.

4. Ukuran Minimal Label Halal

Penggunaan label harus memperhatikan batas ukuran minimal pada penggunaan setiap bidang, yaitu tinggi 16.5 mm, lebar 10 mm. sementara logo sekunder ukuran minimal Panjang 22 mm, dan lebar 10 mm.

Gambar 2 Logo Halal Utama



Sumber: BPJPH Kementerian Agama

Logo halal Indonesia ini dapat digunakan setelah mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pada peraturan BPJPH tentang label halal.

2. FASILITASI SERTIFIKASI HALAL GRATIS

1) Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) *Self Declare*

Sertifikasi halal *self declare* diperuntukkan untuk pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK). Hal ini dapat dilihat dari komposisi unit usaha di Indonesia yang didominasi oleh sektor usaha mikro, kecil dan menengah sebanyak 64,2 juta atau 99,9%. Disamping itu, sektor UMKM berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia sebesar 61,07% atau sekitar Rp.8.573,89 triliun. Menurut laporan Kementerian Keuangan (2021), dari 65 juta UMKM yang ada di

Indonesia, hanya ada 1% atau sekitar 650.000 UMKM yang telah memiliki sertifikasi Halal. Padahal bila menurut UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) pasal 4 bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.⁴⁷

Pentingnya sertifikat halal sudah tidak dipertanyakan lagi kini, wajib label halal didasarkan kepada Amanah undang-undang Jaminan produk halal pasal 4. Berbagai Upaya dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan realisasi produk halal di Indonesia. Diantara program yang dilakukan diantaranya adalah Sertifikasi halal gratis (SEHATI) sejak tahun 2021, namun tahun 2022 sertifikasi halal dikhususkan pada skema *self declare*.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bersinergi dengan Kementerian Agama membuat salah satu terobosan baru dalam pelaksanaan Sertifikasi Halal. Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) bagi para pelaku usaha dan UMKM pada tahun 2021 dengan target jumlah kouta sebanyak 3.200 pelaku usaha di seluruh wilayah Indonesia. Program SEHATI merupakan program pemerintah yang biaya pelaksanaannya ditanggung dari anggaran DIPA BPJPH. Secara langsung program SEHATI bertujuan untuk:⁴⁸

- 1) Berupaya mendorong pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan produksi sesuai dengan ketentuan syariah.
- 2) Mampu memberikan dukungan dan penguatan bagi produk halal yang diproduksi oleh pelaku usaha dan UMKM.

⁴⁷ Elif Pardiansyah, Muhammad Abduh, and Najmudin, "Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas," *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 1, no. 2 (November 9, 2022): 101–10, <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>.

⁴⁸ Hasan, *Efektivitas Hukum Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)*.

- 3) Sebagai upaya meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memenuhi ketentuan akan produk halal.
- 4) Menjadi salah satu nilai tambah produk agar mampu berkompetisi baik dalam bentuk perdagangan secara lokal maupun internasional.

Program sertifikasi halal gratis ini merupakan program BPJPH Kementerian Agama RI yang telah diresmikan oleh menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 08 September 2021. Menteri Agama RI sangat menyambut baik dan mengapresiasi program ini, terlebih di masa pandemi, iklim usaha semakin menurun, maka program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) diharapkan mampu menjadi oase yang dapat diharapkan dalam mencapai target sertifikasi halal.⁴⁹ Sertifikasi halal gratis ini kemudian berlanjut di tahun 2022 dengan perubahan skema dari sertifikasi halal reguler menjadi sertifikasi halal *self declare* yang dibiayai pemerintah.

Sertifikasi halal gratis adalah program BPJPH Kementerian Agama yang diperuntukkan untuk usaha kecil mikro dalam pendaftaran sertifikasi halal. program ini baru diluncurkan sebagai wujud implementasi UU Jaminan produk halal.

Adapun peserta program SEHATI adalah UMK dengan produk yang terkategori dikenai kewajiban bersertifikat halal sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Produk tersebut adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk

⁴⁹ Kementerian Agama, "Kemenag Luncurkan Sehati, Program Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMK," accessed March 31, 2022, <https://kemenag.go.id/read/kemenag-luncurkan-sehati-program-sertifikasi-halal-gratis-bagi-umk>.

kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.⁵⁰

Terdapat lima persyaratan umum yang wajib dipenuhi oleh pelaku UMK, yaitu:⁵¹

- 1) Belum pernah mendapatkan Fasilitas Sertifikasi Halal dan tidak sedang/akan menerima Fasilitas Sertifikasi Halal dari pihak lain;
 - 2) Memiliki aspek legal yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - 3) Memiliki modal usaha/aset di bawah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang dibuktikan dengan data yang tercantum dalam NIB);
 - 4) Melakukan usaha dan berproduksi secara kontinu minimal 3 (tiga) tahun;
 - 5) Mendaftarkan 1 jenis produk, dengan nama produk paling banyak 20 (dua puluh) dan produk berupa barang (bukan penjual/reseller).
- 1) Selain itu, pelaku UMK juga wajib memenuhi persyaratan khusus berikut:
 - 2) Memiliki surat izin edar atau surat izin lainnya atas produk dari dinas/instansi terkait;
 - 3) Memiliki outlet dan fasilitas produksi paling banyak 1 (satu);
 - 4) Bersedia memberikan foto terbaru saat proses produksi;
 - 5) Bersedia membiayai pengujian kehalalan produk di laboratorium secara mandiri jika diperlukan untuk mendukung proses pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH.

⁵⁰ Kementerian Agama, "Ini Syarat UMK Ikuti Program Sertifikasi Halal Gratis," accessed October 15, 2021, <https://kemenag.go.id/read/ini-syarat-umk-ikuti-program-sertifikasi-halal-gratis-xmqd7>.

⁵¹ SilaNews 02, "Daftar Sertifikat Halal 'Self Declare' atau 'Reguler' Tidak Berbeda, Keduanya Diurus BPJPH Kemenag - Sila News."

Persyaratan tersebut harus dipenuhi untuk memperoleh layanan sertifikasi halal gratis yang diberikan oleh BPJPH. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah lembaga yang bertugas melaksanakan Sistem Jaminan Produk halal di Indonesia berdasarkan kepada Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. segala tugas dan fungsinya telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah.

Self declare adalah pernyataan status halal produk UMK oleh pelaku usaha itu sendiri. Pengajuan sertifikasi halal skema *Self declare* bisa diakses pada alamat URL website SiHalal, yaitu <http://ptsp.halal.go.id/>. *Self declare* adalah pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha. Dalam program *Self declare*, pelaku usaha tidak serta merta dapat menyatakan produknya halal, namun tetap ada mekanisme yang mengaturnya. Pengajuan *Self declare* wajib memenuhi syarat tertentu, antara lain harus ada pendampingan oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang terdaftar serta proses penetapan halal oleh Komisi Fatwa MUI.⁵²

2) Sertifikasi halal Gratis Jalur Reguler

Fasilitasi sertifikasi halal gratis bukan hanya pada skema sertifikasi halal *Self Declare* yang diberikan gratis oleh Pemerintah, namun juga sertifikasi halal reguler. Fasilitasi sertifikasi halal gratis reguler ini sudah dimulai sejak tahun 2021, sebanyak 15.000 kouta diberikan kepada pelaku usaha mikro kecil yang ada di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh BPJPH, bahwa program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang perdana diluncurkan pada tahun 2021 mencapai kouta sebanyak 15.000 UMK untuk seluruh provinsi di

⁵² Nurma Khusna Khanifa et al., "Pendampingan Sertifikasi Halal Kategori *Self declare* Pada UMK Carica di Desa Purbo Batang Jawa Tengah" 1 (2022).

Indonesia. Kouta yang ditetapkan tersebut telah terealisasi pada tahun 2021. Pelaku UMK yang mendapatkan program SEHATI tahun 2021 berasal dari berbagai provinsi di Indonesia.

Program SEHATI juga diikuti oleh pelaku UMK yang berasal dari pulau Kalimantan, termasuk provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh dari Satgas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), data pelaku UMK yang terdata pada akun sihalal Satgas Badan Penyelenggara Jaminan produk Halal (BPJPH) Provinsi Kalimantan Timur adalah sebanyak 40 Pelaku UMK.⁵³

Menurut hasil data yang diperoleh dari aplikasi SIHALAL, Pelaku UMK yang mendapatkan program SEHATI pada tahun 2021 adalah sebanyak 20 UMK, sementara yang mendaftar sebanyak 40 Pelaku UMK. Adapun Pelaku UMK yang mengajukan program SEHATI adalah sebagaimana yang tersebut dalam tabel berikut ini:

Table 1 Jumlah UMK yang mendapatkan layanan sertifikasi halal gratis 2021

NO	No Daftar	Nama Pelaku Usaha	Jenis Produk	Nomor Sertifikat	Status
1	SH2021-1-009012	Lely Caturwati	Roti dan Kue	ID64110000159071021	Selesai
2	SH2021-1-010311	Harianti	Makanan Ringan	-	Update data sertifikat

⁵³ Muhammad Qosim, Satgas BPJPH Kalimantan Timur, April 13, 2022.

3	SH2021-1-008865	Silvi Irawati	Jamu dan Obat Tradisional	ID64110000170851021	Selesai
4	SH2021-1-008872	Dwi Sulistianto	Minuman dan bahan Minuman	ID64110000165901021	Selesai
5	SH2021-1-011298	Farida	Pemanis	ID6411000065731021	Selesai
6	SH2021-1-006500	Ratnawati	Makanan Ringan	ID64110000159350921	Selesai
7	SH2021-1-010768	Umi Qulsum	Makanan Ringan	ID64110000159091021	Selesai
8	SH2021-1-010736	Sien M Pongoh	Makanan Ringan	ID64110000147821021	Selesai
9	SH2021-1-009447	Napsiyah	Rempah, Bumbu dan Kondimen	ID6411000014481021	Selesai
10	SH2021-1-010954	Rahmatiah Rahman	Roti dan kue	ID64110000142441021	Selesai
11	SH2021-1-013549	Handrini Rahayuningtyas	Ikan dan Produk	-	Submitted PU

			Ikan Olahan		
12	SH2021- 1- 013543	Saeni Mudji Astuti	Ikan dan Produk Ikan Olahan	-	Submitted PU
13	SH2021- 1- 012830	Hamka Jamal	Rempah, Bumbu dan Kondimen	-	Submitted PU
14	SH2021- 1- 011605	Sariani	Lain-lain	-	Dikembalikan
15	SH2021- 1- 013486	Sarifah	Lain-lain	-	Submitted PU
16	SH2021- 1- 012642	Nur Aini	Ikan dan Produk Olahan	-	Submitted PU
17	SH2021- 1- 013378	Sri Feni Wulandari	Pemanis	-	Dikembalikan
18	SH2021- 1- 011977	Suciyani	Makanan Ringan	-	Dikembalikan
19	SH2021- 1- 012244	Siti Aminah	Roti dan Kue	-	Dikembalikan

20	SH2021-1-012367	Anggraini Safitri	Roti dan Kue	-	Dikembalikan
21	SH2021-1-012164	Emi Suryani	Makanan Ringan	-	Dikembalikan
22	SH2021-1-011464	Helen Agustin	Nasi dan Lauk Pauk	-	Dikembalikan
23	SH2021-1-011353	Yudha Agus Prayitno	MInuman dan bahan minuman	-	Dikembalikan
24	SH2021-1-013026	Welas Asih	Makanan Ringan	-	Dikembalikan
25	SH2021-1-010867	Ahmad Kriswadi	Daging dan prodik daging olahan	-	Dikembalikan
26	SH2021-1-010403	Angraini Novita Dewi	Ikan dan produk olahan ikan	-	Dikembalikan
27	SH2021-1-009334	Diah Arum Savitri	Ikan dan produk olahan ikan	-	Dikembalikan

28	SH2021-1-009139	Patmawati	Makanan ringan	-	Dikembalikan
29	SH2021-1-008207	Surya Windah Dahlan	Minuman dan bahan minuman	-	Dikembalikan
30	SH2021-1-008248	Hadi Prasetyo	Pemanis	-	Dikembalikan

Sumber: SIHALAL BPJPH Provinsi Kalimantan Timur

Sementara terdata 13 Pelaku UMK Kalimantan Timur yang produknya diidentifikasi oleh LPPOM-MUI Kalimantan Timur dan berhasil mendapatkan sertifikat halal.

Table 2 Data yang diidentifikasi oleh LPPOM MUI Kalimantan Timur

NO	Jenis Produk	Merek	Nama Perusahaan
1	Makanan Ringan	Amplang Rona Jaya	Ratna Wati (Amplang Rona Jaya)
2	Bakery	CV. Indiz Berkah makmur	CV. Indiz Berkah makmur
3	Produk Tumbuhan Olahan	Nona mayo	Ali Masyhar Heru Sudibyo (Nanomayo)
4	Roti	Ivan Bakery	Maria Evie Yuliyanti (Ivan Bakery)
5	Makanan Ringan	Bu Erung Snack	Bu Erung Snack

6	Makanan Ringan	Shafira	Maryami Djalil (Shafira)
7	Makanan Ringan	Agatha Nabila	Mike Haryanti Tangkiisan (Agatha Nabila)
8	Sambal	Vio	Woro Ningsih (vio)
9	Rempah dan Bumbu	Aiko	Aiko
10	Kue	Istana	Rahmatiah (Istana)
11	Produk Ikan Olahan	Pempek Bu Yoppi	Pempek Bu Yoppi
12	Produk Ikan Olahan	Intan Cookies (Nur Intan)	Intan Cookies (Nur Intan)
13	Roti dan Kue	Nonie	Nonie

Sumber: LPPOM-MUI Provinsi Kalimantan Timur

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa UMK yang ada di Kalimantan Timur hanya mendapatkan sedikit bagian dari layanan sertifikasi halal gratis yang dicanangkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Jika dilihat dari data tersebut, jumlah UMK yang mendapatkan bantuan sertifikasi halal gratis dalam program ini masih tergolong sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah total UMK yang ada yaitu sebanyak 32.042 pelaku usaha. Dari penyebaran wilayah juga masih tergolong terbatas, terlacak hanya di 4 Kabupaten/Kota yaitu; Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur.

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa Kota Samarinda menjadi salah satu wilayah yang memiliki produk halal terbanyak di Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga pengembangan produk halal dan fasilitasi harus terus dilakukan untuk peningkatan jumlah produk yang terjamin kehalalannya.

3. KETERSEDIAAN BAHAN BAKU

Perkembangan kebutuhan Masyarakat terhadap produk halal, memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kebutuhan bahan baku halal bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan sertifikasi halal. Bahan baku industri tidak lagi merupakan bahan mentah yang langsung diambil dari ladang pertanian, namun dalam banyak hal sudah melalui proses pengolahan yang sangat rumit dengan melibatkan banyak sumber baik hewani maupun nabati. Tuntutan terhadap status kehalalan bahan menjadi tidak terelakkan lagi. Diperlukan kajian yang cermat dan mendalam untuk memutuskan status kehalalan suatu bahan.

Menurut ketetapan kepala BPJPH nomor 57 tahun 2021, bahan merupakan unsur yang digunakan untuk membuat dan menghasilkan produk yang dipersyaratkan dalam Sistem Jaminan produk halal (SJPH).

Bahan terbagi kepada bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan dan bahan penolong. Bahan tersebut dapat bersumber dari hewan, tumbuhan, mikroba, bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi dan proses biologi atau proses rekayasa genetika.

Bahan baku merupakan bahan utama yang harus dipenuhi, untuk bahan baku yang masuk kategori wajib bersertifikat halal, tidak akan bisa mengajukan sertifikasi halal jika belum bersertifikat halal. masalah utama yang sering dihadapi pelaku usaha adalah minimnya daging sembelihan lokal yang bersertifikat halal, hal ini disebabkan masih minimnya rumah potong hewan, rumah potong unggas, tempat potong unggas, rumah potong ayam, yang belum bersertifikat halal, bahkan masih terdapat kabupaten yang belum memiliki RPH atau RPU yang bersertifikat halal di Kota Samarinda.

Bahan baku adalah bahan yang digunakan dalam pembuatan produk dimana bahan sepenuhnya terlihat dalam produk jadi (atau merupakan bagian terbesar dari bentuk barang). Sehingga dapat disimpulkan ketersediaan bahan baku menjadi penting, karena tanpa adanya bahan baku, maka tidaklah akan dapat menghasilkan produk.

Sementara itu, kategori bahan untuk proses produk halal terbagi kepada tiga jenis, yaitu:

a. Bahan tidak kritis

Yaitu bahan dari alam berupa tumbuhan dan bahan tambang tanpa melalui proses pengolahan;

b. Bahan kritis

Yaitu bahan yang berpotensi berasal, mengandung bahan berasal dari bahan haram;

c. Bahan sangat kritis

Yaitu bahan yang berasal dari hewan sembelihan dan turunannya, atau bahan yang mengandung bahan yang berasal dari hewan sembelihan dan turunannya. Daftar bahan hewani harus dilengkapi dengan sertifikat halal berdasarkan ketentuan BPJPH Kementerian Agama. Selain itu bahan sangat kritis juga masuk kategori bahan yang sulit ditelusuri kehalalannya, seperti keju, laktosa dan kasein. Juga bahan yang mengandung bahan kompleks, ditinjau dari sisi kekritisannya bahan dan kerumitan proses pembuatannya seperti susu kental manis, margarin, butter, tepung bumbu, biskuit, coklat olahan, dan lain-lain. Termasuk pula semua jenis flavor perisa, dan sejenisnya.

Pada praktiknya ketersediaan bahan baku yang diperlukan sertifikat halalnya, masih sangat terbatas di Kota Samarinda, hal ini mengacu kepada sedikitnya Rumah Potong Unggas dan Rumah Potong Hewan yang bersertifikat halal di Kota Samarinda.

Sehingga optimalisasi ketersediaan bahan yang sangat kritis tersebut dapat terpenuhi adalah dengan pembangunan RPU dan RPH bersertifikat halal di Kota Samarinda.

4. PENGAWASAN PRODUK HALAL DAN HIGIENE

Akselarasi penerapan jaminan produk halal, mengharuskan realisasi target produk halal harus tercapai, sebanyak 10 juta produk halal ditargetkan pada tahun 2024, berbagai program fasilitasi diluncurkan pemerintah, namun untuk mewujudkan kualitas yang sesuai standar sistem jaminan produk halal, maka diperlukan adanya pengawasan yang intensif. Hal ini selaras dengan kriteria sistem jaminan produk halal dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap produk halal baik dilakukan oleh auditor internal, maupun auditor eksternal.

Peningkatan jumlah pelaku UMKM yang memiliki sertifikat halal membuktikan pentingnya sertifikat halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pangsa pasar. Namun dalam praktiknya haruslah dibarengi dengan pengawasan untuk menjaga quality control produk halal yang dihasilkan baik melalui pengurusan sertifikasi halal reguler maupun sertifikasi halal *self declare*.

Mengacu kepada peraturan Menteri Aparatur Sipil negara, bahwa pengawas jaminan produk halal dapat dibentuk dari ASN, dengan jabatan fungsional tertentu dan disyaratkan adanya sertifikasi keahlian sebagai pengawas jaminan produk halal.

Namun pada pratiknya, belum terdapat pengawas jaminan produk halal yang memadai dalam melakukan pengawasan produk halal di Kota Samarinda. Peluang fungsional pengawas JPH menjadi profesi tambahan bagi ASN dengan sertifikasi

keahlian yang dimiliki, namun juga akan menjadi sulit Ketika memilih tugas utama sebagai ASN, dan tugas tambahan sebagai pengawas JPH, sehingga pemerintah mesti hadir untuk menetapkan pengawas JPH sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan UU Jaminan produk halal Nomor 33 tahun 2014, disebutkan pada pasal 49:

“BPJPH melakukan pengawasan JPH”

Pengawasan ini dilakukan pada:

1. Lembaga pemeriksa halal;
2. Masa berlaku sertifikat halal;
3. Kehalalan produk;
4. Pencantuman label halal;
5. Pencantuman keterangan tidak halal;
6. Pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan serta penyajian antara produk halal dan tidak halal;
7. Keberadaan penyelia halal; dan / atau
8. Kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

Pada realisasi pengawasan, BPJPH pusat dan daerah bekerjasama dengan pihak terkait untuk melakukan pengawasan, hal ini juga dilakukan di Kota Samarinda untuk mengukur penerapan sistem jaminan produk halal di kalangan pelaku usaha.

Selain pemerintah, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pengawasan, hal ini disebabkan masyarakatlah yang berperan sebagai konsumen yang harus mendapatkan penjaminan terhadap produk yang dikonsumsi, sehingga peran masyarakat dalam rangka pengawasan jaminan produk halal sangatlah penting.

Peran masyarakat dalam pengawasan dapat berupa:

1. Melakukan sosialisasi terkait jaminan produk halal;
2. Mengawasi produk dan produk halal yang beredar.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang dapat menjadi pengawas JPH adalah seluruh unsur baik pemerintah maupun masyarakat untuk memastikan bahwa produk yang beredar adalah halal dan baik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB III

ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945

Dalam hal tatanan pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewenangan tersendiri dalam menentukan dan membentuk peraturan. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat. Di samping itu, peraturan yang dibuat oleh daerah juga merupakan bentuk dari pelaksanaan otonomi dan menjalankan tugas pembantuan terhadap pemerintahan pusat.

Pembentukan peraturan perundang-undangan pada pemerintah daerah harus selalu ditingkatkan seiring berjalannya waktu, peningkatannya dapat dilakukan dalam dua aspek penting yaitu kualitas dan kuantitasnya. Sebagai salah satu hasil dari menjalankan otonomi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus selalu mengedepankan kesejahteraan masyarakat dan memperhatikan aspirasi yang timbul di dalam masyarakat.

Pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah pasti memiliki landasan konstitusional yang jelas, yaitu Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Hal tersebut merupakan representasi dari kewenangan yang diberikan sistem hukum nasional kepada pemerintahan daerah.

Peraturan daerah memiliki kesamaan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, terutama dari segi fungsinya yaitu untuk mewujudkan kepastian hukum. Namun untuk mencapai keefektifan fungsi tersebut, peraturan perundang-undangan termasuk perda di dalamnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, pertama, pembentukan peraturan perundang-undangan harus tetap memelihara sistematika dan kaidah-kaidahnya; kedua, bahasa dan susunan yang digunakan dalam membentuk peraturan harus yang baku; ketiga, dari setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat, harus selalu memelihara dan melakukan pengharmonisasian terhadap peraturan lain yang lebih tinggi (*lex superior derogate legi inferiori*).

B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan suatu instrumen hukum yang komprehensif, memuat berbagai ketentuan normatif terkait perlindungan konsumen, namun tidak terbatas pada definisi yuridis mengenai barang; tujuan dan landasan filosofis pembentukan regulasi perlindungan konsumen, serta hak dan kewajiban yang melekat pada konsumen dan pelaku usaha dalam konteks hubungan hukum perdata. Secara garis besar, hak fundamental yang dimiliki oleh konsumen mencakup hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang berkualitas serta pelayanan yang profesional dan proporsional. Di sisi lain, kewajiban yang dibebankan kepada konsumen meliputi pelaksanaan transaksi dengan pelaku usaha secara beritikad baik (*good faith*) serta mematuhi prosedur yang telah ditetapkan dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun hak yang dimiliki oleh pelaku usaha meliputi kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan, sedangkan kewajiban yang diemban oleh pelaku usaha mencakup pelaksanaan proses transaksi dan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang relevan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini juga mengatur secara komprehensif mengenai larangan-larangan yang dibebankan kepada pelaku usaha. Larangan-larangan tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada, produksi dan perdagangan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemenuhan persyaratan yang dimaksud juga meliputi jaminan mutu (*quality assurance*) terhadap barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, serta proses produksi dan penawaran jasa wajib memenuhi ketentuan halal sebagaimana telah diatur secara eksplisit dalam regulasi terkait.

Lebih lanjut, larangan yang dikenakan kepada pelaku usaha juga mencakup praktik periklanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan, mengingat tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berupa penipuan terhadap konsumen (*fraudulent misrepresentation*). Oleh karena itu, Undang-Undang ini menerapkan regulasi yang sangat ketat dan komprehensif dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, dengan tujuan menciptakan ekosistem perdagangan yang adil dan bertanggung jawab.

Secara umum jika dilihat lebih jelas lagi, ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berkaitan dengan halal dan higienis, yaitu:

1. Pasal 3 perlindungan konsumen bertujuan:

- Huruf e menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- Huruf f meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini menerangkan mengenai aturan yang lebih eksplisit terkait tujuan dari perlindungan konsumen, terlebih yang diterangkan pada huruf e dan f, kesadaran pelaku usaha harus ditingkatkan dalam menerapkan prinsip etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Selain itu memberikan ketentuan kepada setiap pelaku usaha agar selalu berkelanjutan meningkatkan standar kualitas barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

2. Pasal 4 hak konsumen adalah:

- Huruf a hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- Huruf b hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- Huruf c hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Ruang lingkup Pasal 4 ini mencakup hak-hak yang dimiliki oleh konsumen secara komprehensif. Hak-hak yang dianugerahkan kepada konsumen ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh terhadap konsumen dari berbagai aspek dalam mengkonsumsi produk dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Dalam konteks keterkaitan dengan aspek halal dan higienis, Pasal 4 ini secara eksplisit menegaskan hak konsumen untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang memenuhi standar kualitas, informatif, memiliki aspek kesehatan yang terjamin, diproduksi dan dipasarkan dengan prinsip kejujuran, memenuhi kriteria halal sesuai dengan ketentuan syariat, serta memenuhi standar higienitas yang berlaku. Lebih lanjut, pasal ini juga memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara barang dan/atau jasa yang diterima dengan spesifikasi, kualitas, atau kondisi yang seharusnya diperoleh berdasarkan perjanjian atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pasal 5 kewajiban konsumen adalah:

- Huruf a membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

Salah satu poin kewajiban yang termaktub dalam Pasal 5 adalah mengenai kewaspadaan dan kehati-hatian konsumen sebelum menggunakan atau mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Ketentuan ini bertujuan untuk memitigasi potensi kerugian atau dampak negatif yang mungkin timbul akibat kelalaian atau kurangnya kecermatan konsumen dalam melakukan verifikasi dan pemeriksaan terhadap barang

dan/atau jasa yang akan dikonsumsi. Prinsip *caveat emptor* (let the buyer beware) menjadi landasan filosofis dari ketentuan ini, yang menekankan pada tanggung jawab konsumen untuk melakukan *due diligence* sebelum melakukan transaksi atau konsumsi, guna mencegah terjadinya dispute atau perselisihan hukum di kemudian hari yang disebabkan oleh ketidaktepatan konsumen dalam mengevaluasi karakteristik dan spesifikasi barang dan/atau jasa yang menjadi objek konsumsi.

4. Pasal 6 hak pelaku usaha adalah:

- Huruf b hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

Salah satu hak yang tertera pada pasal 6 Undang-Undang Konsumen ini adalah, memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pelaku usaha jika masalah yang muncul nantinya bukan berasal dari kesalahan pelaku usaha, namun dari kesalahan konsumen yang tidak teliti dalam melakukan seleksi produk dan tidak memiliki itikad baik kepada pelaku usaha.

5. Pasal 7 kewajiban pelaku usaha adalah:

- Huruf b memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- Huruf d menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Pasal 7 mengatur secara eksplisit mengenai kewajiban pelaku usaha. Dalam konteks halal dan higienis, pelaku usaha

memiliki kewajiban hukum untuk memberikan informasi yang veridical dan komprehensif terkait barang dan/atau jasa yang disediakan, sebagaimana yang termaktub dalam huruf b pasal ini. Prinsip transparansi yang diimplementasikan oleh pelaku usaha harus dibarengi dengan jaminan kualitas produk yang memenuhi standar yang telah ditetapkan, yang diberikan kepada konsumen sebagai pihak penerima barang dan/atau jasa. Kedua kewajiban tersebut merupakan sine qua non dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur aspek halal dan higienis, serta menjadi landasan yuridis dalam menjamin keamanan dan kenyamanan

6. Pasal 8

- Ayat (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - Huruf a tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Huruf e tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - Huruf h tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.
- Pasal 8 ayat (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

- Pasal 8 ayat (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Ruang lingkup aturan yang ada pada pasal 8 ini adalah mengenai sifat barang yang dilarang untuk diproduksi dan/atau diperdagangkan. Barang dan/atau jasa dengan kualitas buruk dan tidak memenuhi ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan halal di dalamnya, dilarang untuk diproduksi dan/atau diperdagangkan, hal tersebut untuk menjamin perlindungan terhadap konsumen.

7. Pasal 17 ayat (1) huruf a Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang: mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa.

Sektor periklanan memainkan peran vital dalam aktivitas ekonomi dan pola konsumsi masyarakat. Implementasi praktik periklanan yang memenuhi standar etika, transparansi, dan akurasi informasi terkait seluruh aspek produk dan/atau jasa yang ditawarkan, termasuk namun tidak terbatas pada status kehalalan dan tingkat higienitas produk, merupakan suatu imperatif. Konsekuensinya, terjaminnya aspek keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen dapat tercapai sebagai hasil dari diseminasi informasi produk dan/atau jasa yang komprehensif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

8. Pasal 19 ayat (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menghasilkan barang dan/atau jasa yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen, harus diimbangi dengan ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap kerugian yang ada. Ganti rugi dilakukan untuk melihat tanggung jawab dan komitmen pelaku usaha terhadap konsumennya, dan mengutamakan perlindungan konsumen.

C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Diskursus mengenai aspek halal dan higienis merupakan suatu entitas yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai dimensi kehidupan, termasuk dalam ranah peternakan dan kesehatan hewan. Dalam rangka konservasi dan peningkatan kualitas sumber daya fauna, diperlukan suatu instrumen regulasi yang komprehensif sebagai landasan yuridis yang valid terkait peternakan dan kesehatan hewan. Lebih lanjut, eksistensi peternakan juga berperan signifikan dalam preservasi

biodiversitas di Indonesia serta berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan produk legislasi yang mengatur secara holistik mengenai aspek-aspek terkait peternakan dan kesehatan hewan. Dalam konteks ruang lingkup regulasi yang berkaitan dengan peternakan, undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan mengenai lahan, sumber daya air, sumber daya genetik, benih, bibit, bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya, panen dan pascapanen, pemasaran, serta pengolahan hasil peternakan. Di samping itu, undang-undang ini juga mengatur secara komprehensif mengenai berbagai aspek kesehatan hewan, meliputi penyakit hewan, obat hewan, dan otoritas veteriner.

Meskipun regulasi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 belum sepenuhnya mencakup seluruh aspek peternakan dan kesehatan hewan secara exhaustif, namun dalam kaitannya dengan ruang lingkup halal dan higienis, terdapat beberapa pasal yang relevan dan dapat dijadikan acuan normatif, antara lain:

1. Pasal 24 ayat (1) pemerintah menetapkan jenis dan standar alat dan mesin perternakan yang peredarannya perlu diawasi.

Berbicara mengenai halal dan higienis, maka pastinya tidak akan lepas dari pembahasan perternakan karena produk yang dihasilkan tidak hanya dari bahan baku non hewan, namun ada yang berasal dari bahan hewan. Tidak hanya itu alat yang digunakan dalam proses produksi juga perlu perhatian yang sama, karena dengan kualitas, kehygienisan, serta kehalalan alat produksi. Maka jaminan terhadap

perternakan dan produk dari bahan hewan juga akan lebih mudah untuk tercapai.

2. Pasal 56, Kesehatan masyarakat veteriner merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk:

- Huruf b, penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan.
- Huruf c, penjaminan higiene dan sanitasi;

Kesehatan masyarakat veteriner merupakan sebuah hal yang harus diusahakan dan dicapai ketika berbicara mengenai penyelenggaraan halal dan higienis. Hubungan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sangat erat dan hal tersebut perlu menjadi perhatian sehingga harus ada aturan yang mencakup dua hal tersebut.

3. Pasal 58

- Ayat (1) Dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan.
- Ayat (4) Produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal.

Untuk menegaskan kepada masyarakat serta menjamin perlindungannya, maka tidak cukup hanya membentuk aturan saja, namun harus dibersamai dengan sertifikat sebagai bukti bahwa ketentuan yang diberlakukan telah dijalankan oleh pelaku usaha dan pihak terkait yang bertanggung jawab dalam terwujudnya kesehatan dan kesejahteraan hewan. Peran

pemerintah sangat utama dalam hal ini, karena pemerintah lah yang mengeluarkan sertifikat veteriner dan sertifikat halal, terkhususnya untuk alat dan semua bahan untuk produksi produk dengan bahan baku hewan.

4. Pasal 61 ayat (2) Dalam rangka menjamin ketenteraman batin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memerhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat yang kompleks pastinya terdapat perbedaan kepercayaan dan agama, perbedaan tersebut dapat mempengaruhi banyak hal, termasuk dalam pembentukan peraturan. Namun ketika membahas mengenai konsumsi masyarakat, maka setiap agama di Indonesia pastinya memiliki aturan tersendiri yang mengatur penganutnya untuk mengkonsumsi pangan yang baik dan terjamin ke higienisannya, tambahan aturan untuk masyarakat penganut agama islam, harus dilengkapi dengan unsur kehalalan pada produk yang akan di konsumsi.

5. Pasal 62 ayat (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis.

Untuk menjamin produksi dengan menggunakan bahan hewan, maka perlu adanya rumah potong hewan yang sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ada, hal tersebut untuk merealisasikan penyelenggaraan halal dan higienis serta perlindungan konsumen, terutama dalam ruang lingkup perternakan dan produksi dengan menggunakan bahan hewan.

6. Pasal 63

- Ayat (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyelenggarakan penjaminan higiene dan sanitasi.
- Ayat (2) Untuk mewujudkan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - Huruf a pengawasan, inspeksi, dan audit terhadap tempat produksi, rumah pemotongan hewan, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, dan tempat penjualan atau penjaan serta alat dan mesin produk hewan;
 - Huruf b surveilans terhadap residu obat hewan, cemaran mikroba, dan/atau cemaran kimia; dan
 - Huruf c pembinaan terhadap orang yang terlibat secara langsung dengan aktivitas tersebut.

Upaya untuk menyelenggarakan penjaminan higiene dan sanitasi adalah kewajiban setiap orang termasuk pelaku usaha dan konsumen di dalamnya. Namun pemerintah juga memiliki peran yang besar untuk mewujudkan hal tersebut, peran pemerintah sangat luas dalam melakukan penjaminan higiene dan sanitasi, karena pemerintah memiliki kewenangan yang dapat memudahkan untuk menjalankan tugas tersebut. Penjaminan higiene dan sanitasi dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan, inspeksi, dan audit terhadap tempat-tempat yang digunakan dalam proses produksi produk hewan, tidak hanya itu alat, mesin, ancaman mikroba, dan pembinaan orang-orang yang bertugas untuk menjalankan proses produksi juga merupakan tanggung jawab dari pemerintah.

7. Pasal 78 ayat (6) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan publik di

bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui upaya peningkatan kesadaran gizi masyarakat dalam mengonsumsi produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

Dalam mewujudkan penjaminan halal, higiene dan sanitasi bagi masyarakat, maka tidak cukup hanya dari pihak pelaku usaha yang menjaganya, tidak cukup juga hanya dari konsumen yang berhati-hati dan teliti dalam menyeleksi produk yang akan dikonsumsi, namun harus ada peran pemerintah di dalamnya yang melakukan pencerdasan kepada publik mengenai penyelenggaraan produk terkhususnya produk hewan yang aman, sehat, bermutu, higienis dan halal.

D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam negara hukum, peraturan menjadi landasan utama, di mana pemerintahan tunduk pada hukum, terutama Undang-undang. Ahli hukum umumnya membedakan dua jenis Undang-undang: Undang-undang dalam arti materiel (wet ini materiele zin) dan Undang-undang dalam arti formil (wet ini formele zin). Undang-undang dalam arti materiel merujuk pada isi, materi, dan substansinya, sementara Undang-undang dalam arti formil berfokus pada bentuk dan proses pembentukannya. Perbedaan ini sebenarnya hanya terletak pada sudut pandang atau penekanan, di mana suatu Undang-undang dapat ditinjau dari segi materi atau bentuknya, namun keduanya tidak sepenuhnya terpisah.

I.C van der Vies berpendapat bahwa dalam pembuatan Undang-undang, ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh

pembuat Undang-undang, yang dirangkum sebagai "asas-asas pembuatan peraturan yang baik". Asas-asas ini terkait dengan berbagai aspek pembuatan peraturan, meliputi asas-asas formal yang berkaitan dengan "bagaimana" dan asas-asas material yang berkaitan dengan "apa" dari suatu keputusan.

Berdasarkan pendapat dan ketentuan tersebut, dapat dilakukan analisis terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Secara umum, isi Undang-undang ini bersifat keharusan (obligatere), yang berarti seluruh ketentuannya harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, Undang-undang ini dapat dianggap tidak berwibawa.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, dalam Pasal 5, menetapkan bahwa pembentukan Peraturan Perundang-undangan wajib berlandaskan pada prinsip-prinsip pembentukan yang baik. Prinsip-prinsip ini mencakup tujuh aspek utama: pertama, kejelasan tujuan; kedua, ketepatan lembaga atau pejabat pembentuk; ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; keempat, kemampuan implementasi; kelima, efektivitas dan efisiensi; keenam, kejelasan formulasi; dan ketujuh, transparensi.

Lebih lanjut, Pasal 6 ayat (1) Undang-undang menggariskan bahwa substansi Peraturan Perundang-undangan harus merefleksikan sepuluh asas fundamental. Asas-asas ini meliputi: pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesetaraan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Lebih lanjut, Pasal 6 ayat (2) menetapkan bahwa di samping mencerminkan asas yang disebutkan dalam ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat memuat asas tambahan yang sesuai dengan bidang hukum dari peraturan yang bersangkutan. Kedua Pasal ini mengandung prinsip-prinsip formal dan substantif yang wajib diimplementasikan dalam proses pembentukan setiap peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Sebagaimana telah diuraikan, isi Undang-undang pada umumnya bersifat imperatif, sehingga dalam setiap tahap pembentukan peraturan Perundang-undangan di Indonesia, asas-asas tersebut harus dipatuhi tanpa terkecuali. Sebagai suatu Undang-undang yang berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan, dapat dikatakan bahwa regulasi ini sudah memadai. Apabila setiap individu yang terlibat dalam proses pembentukan peraturan Perundang-undangan bersedia mempelajari dan menerapkan Undang-undang ini, maka tidak akan ditemui banyak kendala, terlebih dengan adanya lampiran yang sangat terperinci.

E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Pembangunan seiring berjalannya waktu kian meningkat, jumlah masyarakat yang ada juga bertambah, jika berkaca dari pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pada alenia keempat diterangkan bahwa salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum, salah satu cara untuk memajukan kesejahteraan umum adalah dari kesediaan pangan yang baik dan terjamin mutu serta tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Peningkatan kualitas masyarakat dapat dilakukan dengan penyediaan pangan yang baik, maka dari itu segala hal mengenai pangan harus diberlakukan aturan yang mendukungnya. Aturan yang dimaksud bisa saja mencakup dari pelaku usaha pangan, bahan baku, proses produksi dan yang lainnya. Aturan mengenai pangan juga dapat dikaitkan dengan kehalalan dan higienis, karena umat beragama pastinya memilih dalam mengkonsumsi pangan, termasuk umat islam, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ini juga memiliki beberapa pasal yang mengatur mengenai hal tersebut, yaitu:

1. Pasal 1 ayat (36) Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.

Pangan yang bermutu adalah sebuah kondisi pangan dapat diterima dimasyarakat, baik dari segi keamanan nya dan kandungan gizi di dalamnya. Pangan yang halal dan higienis juga dinilai dari segi mutunya, karena ketika pangan yang telah terjamin mutunya, maka higienitas suatu produk pangan dapat tercapai.

2. Pasal 4 Penyelenggaraan Pangan bertujuan untuk:

- Huruf b, menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat;
- Huruf f, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;

Peran pemerintah tidak hanya untuk menyediakan pangan yang aman, bermutu, bergizi dan halal bagi masyarakat, namun pencerdasan kepada masyarakat juga diperlukan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pemilahan

terhadap pangan, pencerdasan juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang aman, bermutu, bergizi, halal dan higienis.

3. Pasal 37 ayat (1) Impor Pangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, Gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

Impor pangan diperbolehkan, namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana ketentuan yang mengatur terhadap pangan yang diimpor tersebut. Impor pangan yang dilakukan untuk pasokan dalam negeri harus aman, bermutu, bergizi dan yang paling diperhatikan adalah tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakat yang mayoritas dari masyarakat Indonesia adalah umat beragama dan memiliki ketentuan tersendiri dari segi produk pangan.

4. Pasal 47 ayat (2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar perseorangan dapat memperoleh Pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi, dan terjangkau.

Ketika distribusi pangan dilakukan untuk memastikan perseorangan konsumen mendapatkan pangan dengan jumlah yang cukup, distribusi juga dilakukan dengan melihat ketentuan yang mengaturnya, termasuk tetap menjaga produk pangan yang didistribusikan masih tetap terjaga mutu, gizi, higienitas, dan jika produk halal masih tetap terjaga kehalalannya, tanpa terkontaminasi dengan barang dan/atau zat yang dapat merubah kondisi produk pangan tersebut.

5. Pasal 59 huruf b dan c

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui:

- Huruf b, penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat;
- Huruf c, pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman.

Untuk menjamin kebutuhan pangan yang bergizi seimbang, aman dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat, maka pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun daerah berkewajiban untuk menyediakan pangan tersebut, serta wajib memberikan pencerdasan kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, bermutu, aman, higienis, dan halal.

6. Pasal 64 ayat (1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan Olahan tertentu untuk diperdagangkan wajib menerapkan tata cara pengolahan Pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan Gizi bahan baku Pangan yang digunakan.

Pelaku usaha wajib melakukan pengolahan bahan baku untuk membuat suatu produk dengan tata cara pengolahan yang baik, hal tersebut dilakukan agar gizi dan kandungan baik dari bahan baku yang digunakan tidak hilang dan/atau berkurang selama proses produksi hingga menjadi produk yang siap untuk dikonsumsi.

7. Pasal 70 ayat (2) Sanitasi Pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan.

Upaya sanitasi harus dilakukan dalam setiap langkah produksi hingga produk sampai ditangan konsumen, hal tersebut dilakukan untuk terus menjaga pangan agar tetap dalam kondisi sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat membahayakan konsumen.

8. Pasal 86 ayat (2) Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.

Setiap orang yang memutuskan untuk memproduksi dan memperdagangkan pangan, baik itu usaha mikro dan kecil atau bahkan usaha yang besar harus tetap wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan, hal tersebut dilakukan untuk menjamin perlindungan terhadap konsumen.

9. Pasal 87 ayat (1) Pemerintah dapat menetapkan persyaratan agar Pangan diuji di laboratorium sebelum diedarkan.

Persyaratan ketat dilakukan terhadap pangan yang akan didistribusikan kepada konsumen, salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan pengujian di laboratorium sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketika pengujian pada laboratorium dinyatakan berhasil dan baik, maka produk pangan dapat didistribusikan kepada konsumen.

10. Pasal 88 ayat (1) Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan di bidang Pangan Segar harus memenuhi persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar.

Dalam membuat sebuah produk apalagi produk pangan, diperlukan bahan baku yang berbeda-beda, namun setiap bahan baku yang digunakan harus masih dalam kondisi yang baik, bermutu, higienis dan halal. tidak hanya itu, untuk bahan baku pangan dari beberapa kategori harus masih dalam keadaan segar dan memenuhi persyaratan bahan pangan segar, bahan pangan yang harus memenuhi persyaratan tersebut adalah bahan pangan dari petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan di bidang pangan segar.

11. Pasal 89, Setiap Orang dilarang memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan.

Kesesuaian produk pangan dengan label kemasan yang diberikan harus selalu diperhatikan, pelaku usaha harus berusaha untuk memproduksi produk pangan yang sesuai dengan label kemasan yang diberikan, masyarakat yang juga sebagai konsumen harus lebih teliti dan menyeleksi dalam memilih produk pangan yang akan dikonsumsi, pemerintah juga memiliki peran untuk membentuk sebuah aturan yang mengatur hal tersebut, serta melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan konsumen agar selalu teliti terhadap produk yang diproduksi dan dikonsumsi.

12. Pasal 95 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah merupakan bentuk penjaminan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat agar masyarakat selalu mendapatkan produk pangan yang berkualitas,

bermutu, bergizi, terjaga higienitasnya serta kehalalannya. Penjaminan produk halal dapat tercapai jika semua aspek berjalan bersamaan, termasuk pemerintah, pelaku usaha dan konsumen.

F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Sebagai Pemerintahan daerah tentunya memiliki kewenangannya sendiri yang terpisah dari wewenang pemerintahan pusat. Dalam pemerintahan daerah ada yang namanya otonomi daerah yang membuat pemerintah daerah memiliki wewenang nya sendiri untuk mengatur daerahnya masing-masing.

Aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah sendiri juga merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) yaitu, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal tersebut merupakan landasan bagi pemerintah daerah untuk membentuk peraturan terkait daerahnya.

Peraturan daerah juga merupakan salah satu dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang ada di negara Republik Indonesia, oleh karena itu, pembentukan peraturan daerah juga harus berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jika berdasarkan peraturan tersebut maka dalam pembentukan setiap peraturan daerah, harus disusun terlebih dahulu Naskah Akademiknya yang merupakan landasan ilmiah dari materi yang akan diatur dalam peraturan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah menggarisbawahi bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang sejalan dengan mandat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, arah kebijakan politik hukum pemerintah terhadap pemerintahan daerah ditetapkan sebagai berikut: Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan utamanya adalah mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa cara, yaitu: meningkatkan kualitas pelayanan, memberdayakan masyarakat, mendorong partisipasi aktif warga, serta meningkatkan kemampuan daerah dalam persaingan. Dalam implementasinya, kebijakan ini mempertimbangkan beberapa prinsip penting, antara lain demokrasi, pemerataan, keadilan, serta mengakui keistimewaan dan kekhususan daerah tertentu, namun tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mengacu pada arah kebijakan politik hukum yang ditetapkan pemerintah, implementasi pemerintahan daerah dijalankan melalui penerapan strategi-strategi berikut:

1. Optimalisasi layanan publik.

Penyediaan layanan di sektor pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan merupakan aspek fundamental untuk memacu dan menopang dinamika interaksi sosial. Layanan ini berfungsi sebagai instrumen bagi masyarakat untuk memperoleh hak-hak mereka serta sebagai sarana pemenuhan kewajiban warga negara. Layanan pemerintahan ini mencakup berbagai bentuk seperti pemberian rekomendasi, penerbitan

izin, pemberian dispensasi, pengeluaran surat keterangan kependudukan, dan lain sebagainya.

2. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan partisipasi publik.

Dalam konteks pembangunan yang sejalan dengan semangat otonomi daerah, partisipasi aktif masyarakat menjadi lebih diutamakan. Masyarakat didorong untuk menunjukkan kreativitas dalam merumuskan konsep dan strategi pembangunan daerah. Sementara itu, peran pemerintah dibatasi pada fungsi fasilitasi dan mediasi.

3. Peningkatan daya kompetitif daerah.

Upaya meningkatkan daya saing daerah ditujukan untuk mengembangkan keunggulan lokal. Jika potensi ini dapat dikelola dan dikembangkan secara nasional, maka akan tercipta daya saing nasional yang akan memperkuat sistem perekonomian nasional yang berlandaskan pada strategi ekonomi kerakyatan.

Pemahaman mengenai konsep otonomi daerah mencakup interpretasi terhadap peran otonomi tersebut dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, yang meliputi dua aspek utama:

1. Otonomi daerah menerapkan prinsip otonomi seluas-luasnya. Ini berarti pemerintah daerah diberi wewenang untuk menciptakan kebijakan lokal yang bertujuan meningkatkan layanan publik, mendorong partisipasi masyarakat, menginisiasi program-program, dan memberdayakan penduduk setempat. Tujuan akhir dari semua ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

2. Otonomi daerah didasarkan pada prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata mengacu pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang didasarkan pada tugas, wewenang, dan kewajiban yang sudah ada dan berjalan. Selain itu, prinsip ini juga mengakui potensi daerah untuk berkembang sesuai dengan karakteristik dan keunikan masing-masing wilayah, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang selaras dengan kondisi lokal.

Oleh karena itu, konten dan tipe otonomi yang diberikan kepada tiap daerah bisa berbeda-beda, tidak harus identik antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sementara itu, konsep otonomi yang bertanggung jawab mengacu pada pelaksanaan otonomi yang wajib selaras dengan maksud dan tujuan awal pemberian otonomi tersebut. Pada hakikatnya, pemberian otonomi ditujukan untuk memperkuat kapasitas daerah, termasuk di dalamnya upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, yang merupakan komponen integral dari cita-cita nasional.

Dalam konteks penyusunan regulasi, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota, bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah, memiliki otoritas untuk menetapkan Peraturan Daerah sebagai bagian dari status mereka sebagai daerah otonom. Kewenangan ini secara eksplisit dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 236 ayat (1) dan (2), yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah yang dibuat mencakup dua aspek utama dalam materi muatannya, yaitu:

1. Implementasi otonomi daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan; serta
2. Elaborasi lebih lanjut dari ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki lebih tinggi.

Peraturan Daerah dapat mencakup konten lokal tambahan, selama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah dapat dikategorikan menjadi dua jenis:

1. Kewenangan Atribusi.

Ini mengacu pada otoritas yang diberikan kepada Pemerintah Daerah oleh peraturan perundang-undangan untuk membentuk Peraturan Daerah. Dasar hukumnya tercantum dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya guna melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Selain itu, Pasal 236 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No. 9 Tahun 2015, menegaskan bahwa daerah membentuk Peraturan Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan.

2. Kewenangan Delegasi.

Kewenangan ini berasal dari peraturan perundang-undangan yang secara spesifik menginstruksikan pembentukan Peraturan Daerah. Dengan kata lain, Peraturan Daerah dibuat untuk mengimplementasikan atau menjabarkan peraturan yang lebih tinggi yang mengamanatkan pembentukannya.

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah didefinisikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini dilakukan dengan menerapkan asas otonomi seluas-luasnya dalam kerangka sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan UUD 1945.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah didefinisikan sebagai komponen yang menjalankan Pemerintahan Daerah dan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan dalam lingkup kewenangan daerah otonom. Undang-undang ini juga menjelaskan bahwa daerah otonom merupakan suatu entitas masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah tertentu. Entitas ini diberi wewenang untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal berdasarkan inisiatif sendiri, dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat setempat, dalam kerangka sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan untuk menyusun Peraturan Daerah, yang dalam hal ini adalah Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda mengenai Implementasi Halal dan Higienis, merupakan hak yang diberikan secara langsung (atribusi) kepada Pemerintah Daerah. Ini menunjukkan bahwa pihak berwenang di tingkat daerah memiliki otoritas untuk merumuskan regulasi terkait aspek halal dan kebersihan di wilayah Kota Samarinda.

G. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan multidimensional, mencakup aspek biodiversitas, pluralitas etnis, dan diversitas agama serta kepercayaan. Mengingat kompleksitas keragaman tersebut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit memberikan mandat konstitusional kepada negara untuk menjamin kebebasan beragama setiap warga negara dalam menganut dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing.

Amanat konstitusional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai jaminan kebebasan beragama dapat diimplementasikan melalui regulasi komprehensif tentang perlindungan dan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Penjaminan terhadap produk konsumsi masyarakat ini bertujuan untuk memberikan rasa aman (*securitas*), kenyamanan (*commoditas*), dan kepastian hukum (*rechtzekerheid*) bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk yang dijamin kehalalannya.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dapat dilakukan analisis yuridis terhadap pasal-pasal yang secara spesifik mengatur hal tersebut, antara lain:

1. Pasal 1 ayat (3) Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

Proses produksi sebuah produk yang halal dan higienis harus melewati berbagai macam rangkaian kegiatan yang menjamin kehalalan produk. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan produk yang halal dan higienis untuk dikonsumsi oleh konsumen. Proses produksi yang dimaksud mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk.

2. Pasal 1 ayat (10) Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

Setiap produk yang ada, baik itu dari segi alat, bahan baku, bahan lainnya, tempat dan hal lainnya yang berkaitan dengan penjaminan produk halal, harus memenuhi persyaratan halal dan higienis. Untuk menjamin ketentuan tersebut dilaksanakan dengan baik, maka perlu adanya sertifikat yang menjadi bukti bahwa ketentuan yang ada telah dilaksanakan dengan baik.

3. Pasal 4, Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Produk yang dimaksud disini adalah segala produk baik yang diproduksi secara lokal maupun produk impor untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri.

4. Pasal 17

- Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: a. hewan; b. tumbuhan; c. mikroba; atau d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.

- Ayat (3) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.

Beberapa jenis bahan yang dapat digunakan untuk memproduksi pangan yang halal dan higienis, bahan-bahan yang tertera dalam pasal ini masih harus memenuhi ketentuan lanjutan seperti halal, higienis, bermutu, sehat, dan lain sebagainya sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan terkait.

5. Pasal 19 ayat (1) Hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.

Hubungan antara kesehatan masyarakat veteriner dengan kesejahteraan hewan sangat erat, dalam upaya mewujudkan kesehatan veteriner, maka perlakuan terhadap hewan pun harus dilakukan dengan baik, bersih, higienis, dan sesuai dengan syariat, terlebih dalam proses penyembelihannya.

6. Pasal 20

- Ayat (1) Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya.
- Ayat (2) Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.

Persyaratan lanjutan untuk bahan dari tumbuhan dan mikroba, pada dasarnya kedua bahan tersebut halal dan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan produksi, namun ketika kedua bahan tersebut tercampur dan/atau terkontaminasi dengan bahan atau hal yang diharamkan, maka kedua bahan tersebut diharamkan untuk dijadikan sebagai bahan produksi, untuk tumbuhan sendiri terdapat ketentuan lainnya, yaitu tidak memberikan efek mabuk dan tidak membahayakan orang yang mengkonsumsinya.

7. Pasal 21

- Ayat (1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.
- Ayat (2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. dijaga kebersihan dan higienitasnya; b. bebas dari najis; dan c. bebas dari Bahan tidak halal.

Pemisahan lokasi, tempat dan alat dari segala hal yang berhubungan dengan produk tidak halal dalam proses produksi produk halal harus dilakukan. Penjaminan kebersihan, kehygienisan, bebas dari najis dan barang yang tidak halal, merupakan sebuah ketentuan yang harus dilakukan untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Pemisahan dilakukan juga untuk menjamin kehalalan produk dari awal proses hingga produk sampai di tangan konsumen.

8. Pasal 23 Pelaku Usaha berhak memperoleh

- Huruf b, pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan

- Huruf c, pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

Pembinaan dan pelayanan dapat dilakukan oleh pemerintah dan badan yang berkaitan dengan mewujudkan produk halal bagi masyarakat. Terlebih untuk sertifikasi halal, untuk pelaku usaha sudah harus memiliki sertifikat halal untuk setiap produk yang dihasilkan dengan bahan yang jelas halal. Maka dari itu pemerintah dapat melakukan pembinaan serta pendampingan terhadap pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal untuk produknya.

9. Pasal 26 ayat (1) dan (2)

- Ayat (1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
- Ayat (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.

Tidak hanya produk halal yang wajib mencantumkan label halalnya, namun produk non halal yang diproduksi oleh pelaku usaha juga wajib untuk mencantumkan lebih non halal pada kemasan produknya, hal tersebut dilakukan untuk menghindari konsumsi produk non halal bagi yang tidak mengkonsumsinya.

10. Pasal 38, Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada: a. kemasan Produk; b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau c. tempat tertentu pada Produk

Label halal wajib tertera pada kemasan dan bagian tertentu dari produk yang dihasilkan, namun label tersebut hanya dapat dicantumkan setelah pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal bagi produk yang diproduksinya.

11. Pasal 53

- Ayat (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. melakukan sosialisasi mengenai JPH; dan b. mengawasi Produk dan Produk Halal yang beredar.
- Ayat (3) Peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH.

Dalam mewujudkan jaminan produk halal, peran masyarakat juga diperlukan, dengan masyarakat sebagai konsumen maka jaminan produk halal akan mudah tercapai asalkan pencerdasan dan kesadaran masyarakatnya telah dilakukan terlebih dahulu, ketika telah melakukan hal tersebut maka tidak hanya pemerintah dan pelaku usaha yang berupaya untuk mewujudkan produk halal dan bermutu serta higienis, namun masyarakat juga dapat memiliki peran besar dalam hal tersebut.

H. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Kesehatan adalah sebuah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis, kesehatan juga

merupakan sebuah hak yang harus diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Untuk menjaga dan memberikan hak kesehatan yang baik dan tertata kepada masyarakat, maka dibuatlah undang-undang nomor 17 tahun 2023 ini yang mengatur tentang kesehatan. Hal yang diatur dalam undang-undang ini memiliki cakupan yang luas mengenai kesehatan, baik itu dari ketentuan umum, hak dan kewajiban, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, perbekalan kesehatan, teknologi kesehatan, sistem informasi kesehatan, kejadian luar biasa dan wabah, pendanaan kesehatan, koordinasi dan sinkronisasi penguatan sistem kesehatan, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, serta ketentuan peralihan dan penutup.

Peraturan mengenai halal dan higienis sebenarnya memiliki hubungan kuat dengan hal kesehatan, bahkan masing-masing dari ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Maka dari itu jika ditelaah lebih jauh mengenai undang-undang ini, maka ada pasal-pasal yang berlaku dan berhubungan dengan halal dan higienis, pasal-pasal tersebut yaitu:

1. Pasal 1

- Ayat (15) Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.

- Ayat (16) Bahan Obat adalah bahan yang berkhasiat atau tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan Obat dengan standar dan mutu sebagai bahan farmasi.
- Ayat (17) Obat Bahan Alam adalah bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan Kesehatan, peningkatan Kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan Kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/atau ilmiah.

Penyelenggaraan halal dan higienis tidak hanya mencakup pangan, alat dan/atau jasa. Namun obat juga termasuk di dalamnya, produksi dan pengadaan obat yang berkhasiat haruslah menggunakan bahan baku yang baik, bermutu, higienis untuk kesembuhan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat.

2. Pasal 6 ayat (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat.

Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab dalam menjamin produk halal, namun dari segi upaya kesehatan yang termasuk produksi dan penyediaan obat di dalamnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau untuk

masyarakat merupakan tanggung jawab yang melekat pada pemerintah.

3. Pasal 19 ayat (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Upaya Kesehatan perseorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat.

Upaya kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, adalah salah satu jaminan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk mendapatkan produk barang dan/atau jasa yang mendukung dan meningkatkan kelangsungan kesehatan masyarakat.

4. Pasal 22 ayat (1) penyelenggaraan upaya kesehatan meliputi:

- Huruf e gizi;
- Huruf t pengamanan makanan dan minuman;

Penjaminan gizi dan pengamanan makanan dan minuman merupakan salah satu bagian dari upaya kesehatan, ketika gizi dan keamanan makanan serta minuman terjamin, maka akan lebih mudah melakukan upaya kesehatan. Selain itu karena pengamanan makanan dan minuman termasuk pada penyelenggaraan upaya kesehatan, maka secara tidak langsung unsur halal dan higienis tidak terlepas dari jaminan pengamanan yang dilakukan.

5. Pasal 68 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi.

Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi serta pemberdayaan lainnya yang dapat meningkatkan pengetahuan serta

kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi dan pemenuhan gizi yang cukup.

6. pasal 138 ayat (1) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai jaminan produk halal tidak hanya untuk produk-produk pangan dan produk lain yang dikonsumsi, namun juga berlaku untuk obat, alat kesehatan dan produk kesehatan untuk rumah tangga. Jaminan halal tersebut diberikan agar barang yang dikonsumsi masyarakat, walaupun tidak dikonsumsi setiap hari seperti produk pangan, namun kualitas dari produk tersebut masih tetap harus terjaga.

7. Pasal 146

- Ayat (1) Setiap Orang yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu, dan gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ayat (2) Selain kewajiban memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), makanan dan minuman yang diproduksi, diolah, didistribusikan, dan dikonsumsi harus memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjaminan terhadap keamanan pangan dan kehalalan produk pangan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap pelaku usaha yang memproduksi produk pangan, keamanan pangan dilakukan dengan memenuhi ketentuan

standar dan/atau persyaratan keamanan, termasuk mutu, gizi dan ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan.

8. Pasal 147 ayat (1) Setiap Orang yang memproduksi makanan dan minuman dilarang memberikan informasi atau pernyataan yang tidak benar dan/ atau menyesatkan pada informasi produk.

Informasi lengkap mengenai produk pangan dan minuman yang dihasilkan harus tertera jelas pada label kemasan produk, informasi harus sesuai dengan komposisi yang digunakan dalam produksi produk pangan dan minuman, hal tersebut dilakukan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen.

9. Pasal 435 Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Produksi dan pengedaran sediaan farmasi termasuk obat dan kebutuhan lainnya, serta alat kesehatan harus memenuhi ketentuan yang ada dalam peraturan ini, ketentuan yang tidak dilakukan oleh orang yang memproduksi dan mengedarkan barang-barang tersebut akan dikenakan sanksi yang telah tertera dalam pasal 435 Undang-Undang ini.

I. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

Regulasi mengenai pelabelan dan periklanan produk pangan merupakan suatu imperatif yang harus diimplementasikan. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan normatif terkait pelabelan dan periklanan pangan akan memastikan bahwa setiap produk pangan yang diproduksi memiliki informasi yang komprehensif dan akurat. Informasi tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada, komposisi nutrisi yang terkandung dalam produk pangan, manfaat fisiologis pasca konsumsi, serta instruksi preparasi jika produk pangan tersebut memerlukan pengolahan lebih lanjut sebelum dikonsumsi.

Pelabelan dan periklanan pangan juga berfungsi sebagai medium diseminasi informasi kepada konsumen, mengindikasikan bahwa produk pangan yang telah dilabeli tersebut telah melalui proses verifikasi dan validasi keamanan pangan, serta memenuhi standar kelayakan konsumsi yang ditetapkan oleh otoritas kompeten. Lebih lanjut, pencantuman keterangan halal pada kemasan produk pangan merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat diabaikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa kandungan dan proses produksi, mulai dari bahan baku hingga tahap pengolahan akhir, telah memenuhi syarat kehalalan menurut syariat Islam, sehingga dapat dikonsumsi oleh umat Muslim dengan keyakinan penuh.

Dalam konteks pembahasan mengenai aspek halal dan higienitas, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 memiliki relevansi yang signifikan, sebagaimana tercermin dalam beberapa pasal yang termaktub di dalamnya, yaitu:

1. Pasal 1

- Ayat (5) Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam;
- Ayat (6) Gizi pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia;
- Ayat (7) Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk pangan;
- Ayat (8) Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk wadah dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak;

Penjaminan terhadap keamanan dan kenyamanan konsumen juga diatur dalam Undang-Undang ini, pada pasal 1 ini diterangkan terkait pangan halal dan pangan yang terjamin mutunya, hal tersebut dapat dicapai dengan melewati proses produksi yang baik sesuai dengan ketentuan yang ada, termasuk dari segi halal dan higienitas produk. Selain proses produksi yang harus dijaga dan diawasi dengan baik, pengemasan produk juga harus diperhatikan. Kemasan yang digunakan harus terhindar dan tidak terkontaminasi dari

barang-barang yang merusak produk di dalamnya, terlebih barang-barang dan zat yang terdapat unsur haram.

2. Pasal 10

- Ayat (1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label.
- Ayat (2) Pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Label.

Fungsi utama label pada setiap kemasan produk yang diedarkan adalah memberikan informasi kepada konsumen terhadap apa saja komposisi dan kandungan yang terdapat pada setiap produk yang dihasilkan dan diedarkan. Untuk setiap produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap kehalalan dan higienisan produknya. Label halal merupakan sebuah hal yang wajib ada pada setiap kemasan produk yang dihasilkan jika memang produk tersebut telah teruji kehalalannya.

3. Pasal 11 ayat (1) dan (2)

- Ayat (1) Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada

lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Ayat (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Kewenangan menteri agama sangat berpengaruh pada penyebaran pangan di Indonesia, pemeriksaan terhadap produk pangan yang diedarkan harus menggunakan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

4. Pasal 19 ayat (1) Keterangan tentang bahan yang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan dicantumkan pada Label sebagai daftar bahan secara berurutan dimulai dari bagian yang terbanyak, kecuali vitamin, mineral dan zat penambah gizi lainnya.

Setiap produk pangan yang dihasilkan, harus menggunakan label yang mencantumkan berbagai macam bahan baku yang digunakan untuk memproduksi produk pangan yang dihasilkan, hal tersebut perlu dilakukan agar ketika produk tersebut sampai di tangan konsumen, konsumen dapat mengetahui dan menyeleksi produk pangan apa saja yang dapat dikonsumsi oleh setiap individu konsumen.

5. Pasal 21, Pencantuman pernyataan pada Label bahwa pangan telah ditambah, diperkaya atau difortifikasi dengan vitamin, mineral, atau zat penambah gizi lain tidak dilarang, sepanjang hal tersebut benar dilakukan pada saat pengolahan pangan tersebut, dan tidak menyesatkan.

Pencantuman komposisi vitamin dan zat lainnya dalam produk pangan diperbolehkan, sepanjang zat yang ditambahkan tersebut masih aman jika dikonsumsi oleh konsumen, pencantuman tambahan vitamin dan zat lainnya dalam label harus sesuai dengan apa yang telah ditambahkan dalam produk pangan.

6. Pasal 28, Dilarang memperdagangkan pangan yang sudah melampaui tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa sebagaimana dicantumkan pada Label.

Memperdagangkan pangan yang telah melewati batas pakai sebagaimana tertera pada label pangan dilarang, larangan tersebut dilakukan untuk melindungi konsumen dari produk-produk yang dapat membahayakan konsumen terlebih dari segi kesehatan dan keselamatannya.

7. Pasal 38, Keterangan pada Label tentang pangan olahan yang diperuntukkan bagi bayi, anak berumur dibawah lima tahun, ibu yang sedang hamil atau menyusui, orang yang menjalani diet khusus, orang lanjut usia, dan orang yang berpenyakit tertentu, wajib memuat keterangan tentang peruntukan, cara penggunaan, dan atau keterangan lain yang perlu diketahui, termasuk mengenai dampak pangan tersebut terhadap kesehatan manusia.

Keterangan lebih pada produk yang diperuntukan untuk konsumen dengan kategori khusus, seperti yang tertera pada pasal 38 ini, diperlukan agar produk pangan yang diproduksi khusus untuk konsumen dengan kategori tertentu, dapat tersampaikan dengan baik pada konsumen yang membutuhkannya.

8. Pasal 39 ayat (1) Pada Label untuk pangan olahan yang memerlukan penyiapan dan atau penggunaannya dengan cara tertentu, wajib dicantumkan keterangan tentang cara penyiapan dan atau penggunaannya dimaksud.

Keterangan pada label produk harus lengkap dan sesuai dengan kondisi dan komposisi produk yang dihasilkan, jika memang produk pangan yang dihasilkan harus melewati proses pengolahan lagi sebelum siap untuk dikonsumsi, maka pelaku usaha harus mencantumkan cara pengolahan dan penyajian untuk produk pangan tersebut.

9. Pasal 40, Dalam hal mutu suatu pangan tergantung pada cara penyimpanan atau memerlukan cara penyimpanan khusus, maka petunjuk tentang cara penyimpanan harus dicantumkan pada label.

Cara penyimpanan produk juga harus dicantumkan pada label, agar kualitas produk yang berpengaruh pada tata cara penyimpanannya masih tetap terjaga kualitas dan mutunya dengan melakukan prosedur penyimpanan yang sesuai.

J. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 ini mencakup banyak hal terkait kesehatan masyarakat veteriner, kesehatan masyarakat veteriner merupakan sebuah lingkaran hubungan antara hewan, manusia dan lingkungan terlebih dari segi kesehatan, kebersihan dan kehygienisan. Ketika membahas tentang kesehatan masyarakat veteriner maka pasti akan membahas tentang kesehatan

hewan, kebersihan hewan, kebersihan lingkungan masyarakat dan hewannya. Hal itu merupakan sebuah dasar dari merealisasikan konsep masyarakat veteriner.

Kesehatan masyarakat veteriner hanya akan tercapai jika kesehatan, kebersihan, serta pengawasan dalam ruang lingkup hewan dan lingkungan juga terjaga dengan baik. Maka dari itu Peraturan Pemerintah ini ada untuk mengatur mengenai hal tersebut. Tidak hanya kesehatan dan kebersihan hewan, namun produk yang dihasilkan dari bahan baku hewan juga harus diawasi dan dijaga kesehatan, kebersihan, kehygienisan dan kehalalannya. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah ini juga bisa dikaitkan dengan peraturan mengenai kehalalan dan higienis. Untuk memahami lebih dalam, bisa dilihat dari beberapa pasal yang ada pada Peraturan Pemerintah ini yang juga berhubungan dengan halal dan higienis, pasal-pasal nya yaitu:

1. Pasal 1

- Ayat (1) Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
- Ayat (2) Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.
- Ayat (5) Halal adalah suatu kondisi produk Hewan atau tindakan yang telah dinyatakan Halal sesuai dengan syariat Islam.

- Ayat (9) Unit Usaha adalah suatu tempat untuk menjalankan kegiatan memproduksi, menangani, mengedarkan, menyimpan, menjual, menjajakan, memasukkan dan/atau mengeluarkan Hewan dan produk Hewan secara teratur dan terus menerus untuk tujuan komersial.
- Ayat (10) Higiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan.
- Ayat (11) Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut.
- Ayat (13) Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan memelihara penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terkendali
- Ayat (14) Pemotongan Hewan adalah serangkaian kegiatan di rumah potong Hewan yang meliputi penerimaan Hewan, pengistirahatan, pemeriksaan kesehatan Hewan sebelum dipotong, pemotongan/penyembelihan, pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan dipotong, dengan memperhatikan Higiene dan Sanitasi, Kesejahteraan Hewan, serta kehalalan bagi yang dipersyaratkan.
- Ayat (20) Sertifikasi Produk Hewan adalah serangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap produk Hewan sebagai jaminan bahwa produk Hewan telah memenuhi persyaratan Higiene dan Sanitasi dan keamanan produk Hewan.

- Ayat (24) Sertifikat Veteriner adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Otoritas Veteriner di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner atau laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner terakreditasi untuk menyatakan produk Hewan telah memenuhi persyaratan Higiene dan Sanitasi serta keamanan produk Hewan.
- Ayat (25) Pangan Olahan Asal Hewan adalah makanan atau minuman yang berasal dari produk Hewan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Dalam pasal 1 ini secara garis besar menerangkan tentang kesehatan masyarakat veteriner dengan segala hal yang berkaitan dengannya. Kesehatan masyarakat veteriner hanya dapat terwujud ketika kesejahteraan, kesehatan serta kehygienisan hewan dapat terjaga dengan baik. Selain itu segala macam bentuk upaya seperti menjaga kehygienisan, sanitasi dan kehalalan produk terlebih dari bahan hewan harus dijaga dengan baik oleh pelaku usaha hingga produk yang dihasilkan sampai di tangan konsumen.

2. Pasal 3 ayat (1) Kesehatan Masyarakat Veteriner meliputi:

- Huruf a penjaminan Higiene dan Sanitasi;
- Huruf b penjaminan produk Hewan; dan
- Huruf c Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis.

Untuk mewujudkan kesehatan masyarakat veteriner, ketiga hal tersebut sangat berpengaruh dalam prosesnya, inti dari kesehatan masyarakat veteriner adalah menjamin kehygienisan dan sanitasi hewan dan produk yang dihasilkan dari bahan hewan.

3. Pasal 5

- Ayat (1) Cara yang baik di tempat budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan untuk:
 - Huruf a Hewan potong;
 - Huruf b Hewan perah; dan
 - Huruf c unggas petelur.

Pemberlakuan cara yang baik dalam budidaya dan perternakan mencakup hewan potong, perah dan unggas petelur. Karena ketiga kategori hewan tersebut merupakan bahan pangan yang paling sering digunakan untuk produksi dan dikonsumsi oleh konsumen.

4. Pasal 8

- Ayat (1) Pemotongan Hewan potong yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di rumah potong Hewan yang:
 - Huruf a memenuhi persyaratan teknis yang diatur oleh Menteri; dan
 - Huruf b menerapkan cara yang baik.

Penerapan cara yang baik, bermutu, dan halal harus dilakukan pada setiap langkah produksi hingga produk yang dihasilkan sampai di tangan konsumen. Cara yang baik tersebut juga harus mencantumkan penjaminan halal dalam setiap langkah produksi, hingga pada pendistribusian produk kepada konsumen.

5. Pasal 23

- Ayat (1) Setiap Unit Usaha produk Hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner kepada pemerintah provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

- Ayat (3) Pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan kepada Unit Usaha yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- Ayat (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- Ayat (5) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Unit Usaha belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), pemerintah kabupaten/kota wajib mencabut izin usaha Unit Usaha yang bersangkutan.

Setiap unit usaha harus mengajukan permohonan kepada pemerintah provinsi untuk mendapatkan nomor kontrol veteriner, nomor tersebut sebagai bukti konkrit bahwa usaha hewan yang dijalankan oleh setiap unit usaha merupakan hewan yang higienis dan terjamin sanitasi nya serta dapat menopang penjaminan kesehatan masyarakat veteriner. Namun untuk mendapatkan nomor tersebut harus melewati pembinaan yang dilakukan, dan dalam jangka waktu proses pembinaan, unit usaha sudah harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Jika tidak maka izin usaha unit usaha yang tidak memenuhi ketentuan tersebut akan dicabut.

6. Pasal 31 Setiap produk Hewan dari negara yang telah memperoleh persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) wajib memiliki:
 - Huruf a Sertifikat Veteriner dari Otoritas Veteriner di negara asal; dan
 - Huruf b sertifikat Halal bagi yang dipersyaratkan.

Tidak hanya menjamin kesehatan, namun kehalalan produk juga harus diperhatikan, adanya ketentuan yang mengatur mengenai

7. Pasal 35 Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan Pengeluaran produk Hewan ke luar wilayah negara Republik Indonesia.

Setiap pemerintah baik itu dari pusat hingga daerah, terutama pemerintah yang tercantum pada pasal ini memiliki wewenang untuk memfasilitasi pelaku usaha yang ingin melakukan ekspor produk hewan.

8. Pasal 37

- Ayat (1) Pengawasan Unit Usaha produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dilakukan pada:
 - Huruf a rumah potong Hewan; dan
 - Huruf b Unit Usaha produk Hewan selain rumah potong Hewan.
- Ayat (2) Unit Usaha produk Hewan selain rumah potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tempat pemerahan, tempat produksi telur, tempat produksi pangan asal Hewan lainnya, tempat produksi produk Hewan nonpangan, serta tempat pengumpulan dan penjualan.

Pengawasan dilakukan agar setiap ketentuan dan syarat yang berlaku tetap terus terjaga dan terjamin kualitasnya,, semua hal tersebut dilakukan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat sebagai konsumen.

9. Pasal 42 Pengawasan Unit Usaha produk Hewan selain rumah potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b dilakukan oleh:

- Huruf a Dokter Hewan Berwenang yang memiliki kompetensi sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner untuk Unit Usaha yang menghasilkan:
 - Angka 1 pangan segar asal Hewan;
 - Angka 2 produk Hewan olahan untuk pangan yang berpotensi membawa risiko Zoonosis; dan
 - Angka 3 produk Hewan nonpangan baik segar maupun olahan, dan
- Huruf b lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan untuk Unit Usaha yang menghasilkan pangan olahan asal Hewan.

Dalam segi pengawasan terhadap produk hewan, dokter hewan dan pemerintah berperan besar untuk mengawasi pada kewenangannya masing-masing sebagaimana dimaksud pada pasal ini.

10. Pasal 45 Pengawasan produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap produk Hewan yang:

- Huruf a diproduksi di dalam negeri; dan
- Huruf b dimasukkan dari luar negeri.

Pengawasan dilakukan tidak hanya untuk produk dari dalam negeri, namun pengawasan juga harus dilakukan terhadap produk luar negeri, hal tersebut dilakukan agar produk-produk apa saja yang ada dan diperdagangkan sudah

harus memenuhi persyaratan halal dan higienis serta sanitasinya.

11. Pasal 54

- Ayat (1) Sertifikasi Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f dilakukan terhadap produk Hewan yang diedarkan di dan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia.
- Ayat (2) Sertifikasi Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - Huruf a Sertifikat Veteriner; dan
 - Huruf b sertifikat Halal bagi yang dipersyaratkan.
- Ayat (3) Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk produk Hewan yang diedarkan di wilayah negara Republik Indonesia diterbitkan oleh Otoritas Veteriner di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner pada pemerintah kabupaten/kota.

Setiap ketentuan baik itu kehalalan produk dan kesehatan masyarakat veteriner harus memiliki suatu bukti kuat bahwa pelaku usaha telah memenuhi ketentuan tersebut, ketentuan tersebut dibuktikan dengan adanya sertifikat yang dikeluarkan lembaga yang berwenang terhadapnya, halal dengan sertifikat halalnya, veteriner dengan sertifikat nya sendiri.

K. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan

Dengan adanya peraturan pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 ini, maka negara dapat merealisasikan perlindungan kepada rakyat untuk dapat mengonsumsi pangan yang aman, terjamin mutu serta

gizinya dan higienis. Perlindungan yang dimaksud pada peraturan ini tidak hanya sampai pangan yang dikonsumsi, namun perlindungan dilakukan dari awal pengumpulan bahan baku, penyimpanan, pengolahan hingga sampai di tangan konsumen.

Perlindungan yang diberikan oleh peraturan pemerintah ini juga berhubungan dengan halal dan higienis, karena jika berbicara mengenai keamanan pangan, maka seharusnya juga berhubungan dengan halal dan higienis, untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari pasal-pasal yang ada pada peraturan pemerintah ini, yaitu:

1. Pasal 1 ayat (2) Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Keamanan pangan dilakukan untuk melindungi masyarakat dari pangan yang mengganggu dan merugikan masyarakat, baik dari kesehatan hingga keyakinan.

2. Pasal 1 ayat (3) Rantai Pangan adalah urutan tahapan dan operasi di dalam produksi, pengolahan, distribusi, penyimpanan, dan penanganan suatu Pangan dan bahan bakunya mulai dari produksi hingga konsumsi, termasuk bahan yang berhubungan dengan Pangan hingga Pangan siap dikonsumsi.

Untuk menghasilkan suatu produk yang baik, maka proses yang dilakukan juga harus sistematis, baik dari menyiapkan bahan baku untuk produksi hingga proses produksinya sampai kepada produk yang siap konsumsi.

3. Pasal 1 ayat (9) Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.

Ketika pangan segar hendak dikonsumsi langsung atau dijadikan sebagai bahan baku untuk pengolahan pangan, pelaku usaha harus selalu menjaga dan menjamin kesegaran dari pangan segar tersebut, agar tidak mengganggu dan tidak terkontaminasi bahan atau zat lain.

4. Pasal 1 ayat (15) Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain.

Sanitasi perlu dilakukan pada setiap produk pangan yang akan diedarkan, sanitasi sangat diperlukan karena untuk menciptakan dan menjaga segala yang sesuai dengan apa yang diterangkan pasal 1 ayat (15) ini.

5. Pasal 2 ayat (1) Keamanan Pangan diselenggarakan melalui:

- Huruf a Sanitasi Pangan;
- Huruf b pengaturan terhadap Bahan Tambahan pangan;
- Huruf c pengaturan terhadap Pangan produk Rekayasa Genetik;
- Huruf d pengaturan terhadap Iradiasi Pangan;
- Huruf e penetapan standar Kemasan Pangan;
- Huruf f pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Semua hal yang tertera pada pasal 2 ayat (1) ini adalah bagian dari penyelenggaraan keamanan pangan, semua hal tersebut harus dilakukan untuk menjaga dan menjamin

perlindungan terhadap konsumen, dalam hal mutu, kebersihan, higienis, sanitasi dan halal, semua itu menjadi asepk penting yang harus dipenuhi dalam sebuah produk yang dihasilkan sebelum produk sampai ke tangan konsumen.

6. Pasal 3 ayat (2) Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan, Penyimpanan Pangan, Pengangkutan Pangan, dan/atau Peredaran Pangan.

Sanitasi dilakukan pada setiap bagian dari proses produksi, hingga peredaran produk ke konsumen.

7. Pasal 4 ayat (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses Produksi Pangan, Penyimpanan Pangan, Pengangkutan Pangan, dan/atau Peredaran Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib:

- Huruf a memenuhi Persyaratan Sanitasi;
- Huruf b menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.

Pemenuhan ketentuan sanitasi dan menjamin keamanan pangan merupakan sebuah hal yang wajib, keamanan pangan juga termasuk penjaminan kehalalan produk di dalamnya.

8. Pasal 6 ayat (1) Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan peralatan yang digunakan untuk memproduksi Pangan wajib memenuhi persyaratan keamanan dan mutu peralatan.

Tidak hanya proses produksi yang harus memenuhi ketentuan yang ada, namun dari segi alat yang digunakan juga harus sesuai dengan syarat yang diberlakukan, alat harus higienis, terjamin mutu dan kehalalannya, dan tidak

menggunakan alat yang sama dalam proses produksi bahan halal dan non halal.

9. Pasal 6 ayat (2) Persyaratan keamanan dan mutu peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- Huruf a menggunakan bahan yang tidak membahayakan kesehatan;
- Huruf b Pangan yang dihasilkan memenuhi persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.

Keamanan dan mutu peralatan yang digunakan dalam produksi juga harus diperhatikan, karena kualitas dan kondisi peralatan yang digunakan juga berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan.

10. Pasal 7 Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:

- Huruf a Bahan Tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- Huruf b bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan.

Ketika menggunakan bahan tambahan dalam produksi pangan, harus diperhatikan jumlah dari bahan tambahan yang digunakan, jika bahan tambahan yang digunakan melebihi batas sewajarnya, maka akan berpengaruh kepada kualitas produk pangan yang dihasilkan.

11. Pasal 15 ayat (1) Setiap Orang dilarang memproduksi Pangan Produk Rekayasa Genetik yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan.

Sama halnya seperti jaminan keamanan dan kehalalan produk yang memerlukan persetujuan dan izin sebelum mengedarkan produk. Produk yang berasal dari rekayasa genetika

juga harus memenuhi persetujuan dari keamanan pangan terlebih dahulu sebelum diedarkan ke masyarakat.

12. Pasal 24 ayat (1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan Kemasan Pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia.

Kemasan yang digunakan untuk produk pangan yang telah jadi harus memenuhi persyaratan keamanan dan sanitasi serta halal, hal tersebut dilakukan agar produk pangan yang ada di dalamnya tetap terjaga kualitas mutu, ke higienisannya serta kehalalannya.

13. Pasal 33 ayat (1) setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan harus melakukan pendaftaran sarana produksi.

14. Pasal 33 ayat (2) pendaftaran sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi petani, peternak, nelayan, dan Pelaku Usaha Pangan tertentu yang ditetapkan berdasarkan Kajian Risiko Keamanan Pangan.

Sarana produksi yang digunakan juga harus didaftarkan, hal tersebut bertujuan untuk mengawasi dan menjaga proses produksi dan produk yang dihasilkan dari kontaminasi bahan dan/atau zat yang mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan.

15. Pasal 34 ayat (1) Setiap Pangan Olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki izin edar, kecuali Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga.

Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga yang dimaksud pada pasal ini adalah pangan

olahan mikro kecil menengah yang proses produksinya dilakukan di rumah-rumah pelaku usaha.

16. Pasal 35 ayat (1) Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) wajib memiliki izin produksi Pangan Olahan industri rumah tangga.

Tidak hanya industri pabrik dan industri besar yang wajib memiliki izin usaha, namun untuk produk pangan olahan rumahan juga wajib memiliki izin produksi pangan olahan.

17. Pasal 37 ayat (1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan Olahan Siap Saji untuk diperdagangkan harus menggunakan sarana produksi yang memiliki sertifikat untuk menjamin Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.

Sertifikat yang dimaksud adalah untuk menjamin ketentuan keamanan dan mutu pangan telah dijalankan dengan baik oleh pelaku usaha.

18. Pasal 39 ayat (1) Setiap Pangan Segar asal ikan yang diedarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan berlabel wajib memiliki sertifikat kelayakan pengolahan, sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu, dan sertifikat kesehatan produk pengolahan ikan.

Sama halnya dengan produk yang dihasilkan dari berbagai macam industri, untuk pangan segar ikan yang akan diedarkan kepada konsumen harus memiliki label dan bersertifikat layak, mutu terpadu dan kesehatan produk ikan.

19. Pasal 42 ayat (1) Impor Pangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri wajib memenuhi:

- Huruf a standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan;
- Huruf b tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

Tidak hanya produk dalam negeri yang harus memenuhi persyaratan keamanan pangan dan mutu pangan serta menjamin pangan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Namun produk impor yang ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan konsumen juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana syarat yang diberlakukan terhadap produk lokal.

20. Pasal 52 ayat (1) Dalam hal adanya dugaan pelanggaran persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan di setiap Rantai Pangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Kepala Badan, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat:

- Huruf a menghentikan kegiatan atau proses Produksi;
- Huruf b menghentikan kegiatan distribusi; dan/atau
- Huruf c melakukan pengamanan Pangan.

Salah satu bentuk penjaminan keamanan pangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah ketika terdapat dugaan pelanggaran persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan di setiap rantai pangan. Pemerintah dapat melakukan beberapa kewenangan yang terdapat pada pasal tersebut.

21. Pasal 76 Masyarakat dapat berperan serta dalam mengampanyekan Keamanan Pangan melalui media cetak atau media elektronik dan bertanggung jawab terhadap kebenaran

informasi yang disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran masyarakat juga menjadi penentu untuk terwujudnya keamanan pangan, tidak hanya pelaku usaha dan pemerintah yang melakukan upaya pengamanan terhadap setiap produk pangan yang dihasilkan, namun masyarakat sendiri sebagai konsumen harus teliti, saling mencerdaskan dan menyadarkan sesama terhadap pentingnya keamanan pangan.

L. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Untuk melanjutkan pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka perlu diatur lebih lanjut dan lebih spesifik mengenai teknik penyelenggaraannya. Dengan landasan seperti itu maka Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal perlu di bentuk dan diberlakukan. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai peraturan pemerintah ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang ada di dalamnya, yaitu:

1. Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3)
 - Ayat (1) Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
 - Ayat (2) Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
 - Ayat (3) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal.

Sertifikat halal adalah hal yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha yang mengedarkan dan/atau memperdagangkan produk nya kepada konsumen, jika produk yang dihasilkan adalah yang jelas haram, maka perlu adanya label untuk menyatakan produk tersebut haram atau tidak halal.

2. Pasal 6 ayat (1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat proses Produk tidak halal.

Pemisahan dilakukan agar setiap produk yang diproduksi baik itu halal dan non halal, tidak saling tercampur dan terkontaminasi yang mengakibatkan berubahnya kualitas, mutu, higienitas dan kehalalan produk.

3. Pasal 6 ayat (2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- Huruf a dijaga kebersihan dan higienitasnya;
- Huruf b bebas dari najis;
- Huruf c bebas dari Bahan tidak halal.

Untuk menjamin tercapainya produk halal, maka alat yang digunakan dalam proses produksinya juga harus memenuhi ketentuan sesuai dengan apa yang diatur pada pasal ini.

4. Pasal 6 ayat (3) Lokasi yang wajib dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni lokasi penyembelihan.

Tujuan dari pemisahan lokasi penyembelihan adalah, agar penyembelihan hewan halal dan hewan non halal tidak tercampur dan tidak mempengaruhi kualitas, mutu, higienitas, serta kehalalan sembelihan hewan halal.

5. Pasal 22

- Ayat (1) Pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk segar asal hewan tidak halal dipisahkan dari

pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk segar asal hewan halal.

- Ayat (2) Pendistribusian produk olahan asal hewan tidak halal dan Produk olahan asal non hewan tidak halal dapat disatukan dengan pendistribusian produk olahan asal hewan halal dan produk olahan nonhewan halal sepanjang terjamin tidak terjadi kontaminasi silang dan alat distribusi yang digunakan bukan setelah digunakan untuk mendistribusikan produk segar asal hewan tidak halal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pihak produsen atau distributor.
- Ayat (3) Penjualan dan penyajian produk segar dan olahan asal hewan dan non hewan tidak halal dipisahkan dari penjualan dan penyajian produk segar dan orahan asal hewan dan nonhewan halal

Penting untuk melakukan pemisahan terhadap produk yang halal dan non halal, baik itu dari jenis tumbuhan dan hewan. Pemisahan dilakukan tidak hanya untuk produk olahannya, namun dari segi alat, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penyajian dan pengolahan.

6. Pasal 23 ayat (1) LPH dapat didirikan oleh:

- Huruf a pemerintah; dan/atau
- Huruf b masyarakat.

LPH perlu didirikan karena untuk menjamin kehalalan produk melalui proses pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap produk.

7. Pasal 25

- Ayat (1) LPH yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (r) huruf b harus diajukan

oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum, dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum.

- Ayat (2) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat LPH yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga keagamaan Islam berbadan hukum dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara atau Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Masyarakat juga bisa untuk mendirikan LPH namun harus memenuhi persyaratan yang telah diatur, serta harus mendapatkan persetujuan dari lembaga dan badan yang berkaitan dengan urusan pendirian LPH.

8. Pasal 48 Pelaku Usaha berhak memperoleh:

- Huruf a informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
- Huruf b pembinaan dalam memproduksi produk Halal; dan
- Huruf c pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

Hak yang diterangkan pada pasal ini merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah yang ingin menjamin tercapainya produk halal, pelaku usaha berhak mendapatkan hak yang telah diterangkan dalam peraturan ini.

9. Pasal 49 Pelaku usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:

- Huruf a memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- Huruf b memisahkan lokasi, tempat, dan alat penyembelian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- Huruf c memiliki Penyelia Halal; dan
- Huruf d melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Sertifikat halal bagi pelaku usaha hanya akan dikeluarkan jika pelaku usaha memenuhi ketentuan yang ada untuk membuat sertifikat halal, hal tersebut dilakukan agar sertifikat halal didapatkan oleh orang-orang yang memang memenuhi persyaratan.

10. Pasal 78 ayat (1) BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal, berlaku selama 4 (empat) tahun.

Setelah masa berlaku sertifikat halal telah selesai, maka perlu dilakukan perpanjangan masa berlaku sertifikat halal tersebut.

11. Pasal 79 ayat (2) Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria:

- Huruf a Produk tidak berisiko atau menggunakan Bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; dan
- Huruf b proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.

Produk yang tidak beresiko dan dapat dipastikan kehalalannya adalah produk yang jelas menggunakan bahan baku dan proses yang bisa dipastikan kehalalannya walaupun tanpa diadakan pengujian.

12. Pasal 81 ayat (1) Dalam hal permohonan sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Pemerintah memiliki peran untuk memberikan kemudahan kepada usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan sertifikat halal terhadap produknya.

13. Pasal 87

- Ayat (1) Pelaku Usaha wajib mencantumkan Label Halal pada Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal.
- Ayat (2) Label halal dapat dicantumkan selama proses perpanjangan sertifikat halal

Pencantuman label halal pada produk ditujukan untuk memberikan petunjuk kepada konsumen agar dapat mengetahui dan memilih mana produk yang halal dan non halal.

14. Pasal 92 ayat (1) Pelaku Usaha yang memproduksi produk yang berasal dari bahan yang diharamkan, wajib mencantumkan keterangan tidak halal.

Sama halnya dengan produk halal yang wajib mencantumkan label halal pada kemasan produknya, produk non halal juga wajib mencantumkan label non halal pada kemasan produknya

15. Pasal 125 produk luar negeri yang masuk ke Indonesia wajib bersertifikat halal.

Persyaratan untuk produk luar negeri yang masuk ke Indonesia sama, yaitu adalah memenuhi ketentuan sertifikat halal.

16. Pasal 140 dan 141 mengatur mengenai penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan, serta selain produk yang disebutkan dalam pasal 140.
17. Pasal 142 ayat (1) produk berupa obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang akan dilakukan sertifikasi halal harus memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan/khasiat, dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seperti halnya produk pangan. Obat, alat kesehatan, produk biologi harus memenuhi persyaratan yang telah diatur.

18. Pasal 149 ayat (1) pelanggaran terhadap penyelenggaraan JPH dikenakan sanksi administratif.

M.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pengawasan Terhadap Produk Halal dan Higienis

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat yang ada di daerahnya, salah satu tanggung jawab yang harus dilakukan adalah menjamin perlindungan hukum untuk masyarakat dari segi produk halal dan higienis, walaupun masyarakat di Kalimantan Timur tidak seluruhnya umat islam, namun peraturan yang diberlakukan ini juga mengatur tentang higienis yang berkaitan dengan masyarakat di luar umat islam.

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengatur tentang produk yang diproduksi dan/atau dikonsumsi oleh masyarakat Kalimantan Timur. Latar belakang yang melandasi adanya aturan ini adalah, karena masih banyaknya produk yang beredar di masyarakat yang masih belum jelas status kehalalan dan kehygienisannya. Tidak hanya produk yang dari dalam daerah, namun produk yang didatangkan dari luar daerah juga mendapatkan pengaturan terkait kehalalan dan kehygienisan, hal tersebut bertujuan untuk mencegah keresahan masyarakat terlebih umat islam dalam mengkonsumsi produk yang beredar.

Dalam hal pengaturan tersebut, peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur ini juga memiliki keterkaitan yang banyak sekali, apalagi dari segi halal dan higienis, untuk mendalami terkait hal tersebut, maka dapat dilihat dari pasal-pasal yang mengatur dalam peraturan daerah ini, yaitu:

1. Pasal 4, Penataan merupakan bagian dari pembinaan bagi pelaku usaha yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka memastikan produk halal dan higienis sesuai dengan kewenangannya.

Penataan dilakukan agar pelaku usaha yang ada di daerah mendapatkan pendidikan dan pencerdasan terkait dengan produk halal dan kehygienisan produk.

2. Pasal 5 ayat (1) Dalam hal penataan produk halal dan tidak halal dilakukan dengan pemisahan yang jelas mulai dari bahan baku sampai pada pemasaran produk halal.

Pemisahan dilakukan agar kategori produk halal dan non halal dapat dilihat dan menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen dalam memilih produk yang akan di konsumsi.

3. Pasal 8

- Ayat (1) Penataan dan pengawasan produk halal dan higienis dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi secara terpadu.
- Ayat (3) Untuk melaksanakan penataan dan pengawasan terhadap produk halal dan higienis sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan Pasal dilaksanakan oleh Tim Terpadu.

Pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan untuk melakukan penataan dan pengawasan terhadap produk halal dan higienis di daerah.

4. Bahan baku yang berasal dari hewan tidak halal wajib memenuhi standar higienis dan layak untuk dikonsumsi.

Walaupun berasal dari bahan baku non halal, akan tetapi bahan baku hewan non halal harus tetap memenuhi ketentuan layak dan higienis untuk dikonsumsi.

5. Pasal 13 ayat (1) Hewan yang digunakan sebagai bahan baku produk halal harus disembelih sesuai dengan syariat Islam serta memenuhi kaidah kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Untuk menjamin adanya produk halal maka produk yang berasal dari hewan harus disembelih sesuai dengan syariat, dan mengikuti ketentuan dari kesehatan masyarakat veteriner.

6. Pasal 14 ayat (1) dan (2)

- Ayat (1) Alat yang digunakan dalam proses mengolah produk hewan yang halal wajib dipisahkan dari alat yang digunakan dalam proses produksi hewan yang tidak halal.
- Ayat (2) Alat yang dipergunakan dalam proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijaga kebersihannya melalui proses pencucian sehingga menghilangkan warna, bau, rasa, dan lemak yang melekat pada alat tersebut.

Prosedur penggunaan alat dalam proses produksi harus diperhatikan, jika pelaku usaha memiliki produksi yang berbeda antara produk halal dan non halal, maka alat produksi harus dipisah dengan bijak dan tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang terdapat unsur non halal di dalamnya.

7. Pasal 15, Tempat penyimpanan, bahan baku, pengemasan, pendistribusian, dan penyajian produk hewan halal wajib dipisahkan dari produk hewan tidak halal.

Pemisahan dilakukan agar kategori produk halal dan non halal dapat dilihat dengan baik, dan juga untuk menghindarkan dari kontaminasi barang dan/atau zat non halal ke produk halal.

8. Pasal 16 ayat (1) Alat yang digunakan dalam proses pengolahan bahan olahan nabati halal wajib dipisahkan dari alat yang digunakan dalam proses pengolahan bahan olahan nabati tidak halal.

Tidak hanya alat dalam proses produksi olahan hewani yang harus dipisahkan halal dan non halalnya, namun untuk olahan nabati halal dan non halal, alat yang digunakan juga harus memenuhi standar yang telah diatur dalam peraturan ini.

9. Pasal 17, Tempat penyimpanan, bahan baku, pengemasan, pendistribusian, dan penyajian bahan olahan nabati halal wajib dipisahkan dari bahan olahan nabati tidak halal.

Pemisahan tempat bagi produk olahan nabati halal dan non halal juga merupakan ketentuan yang wajib dilakukan sebagaimana pemisahan proses produksi pada olahan hewani halal dan non halal.

10. Pasal 18 ayat (1) Bahan baku halal untuk proses kimia, proses biologik, dan proses rekayasa genetik wajib dipisahkan dari bahan yang mengandung unsur tidak halal.

11. Pasal 23 ayat (1) dan (2)

- Ayat (1) Pemerintah provinsi dapat membantu pembiayaan untuk memperoleh sertifikasi halal kepada pelaku usaha mikro kecil lokal dan menengah.
- Ayat (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dibantu dari pemerintah kabupaten/kota.

Peran pemerintah dalam memajukan usaha di daerahnya dapat dilakukan dengan membantu pembiayaan pembuatan sertifikat halal bagi setiap pelaku usaha mikro kecil lokal dan menengah, hal itu dilakukan untuk menjamin produk halal bagi masyarakat daerah.

12. Pasal 26, Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar.

Barang yang tidak memenuhi ketentuan yang ada maka dapat ditarik peredarannya, untuk menjaga dan menjamin keamanan pangan dan keamanan konsumen.

13. Pasal 27 ayat (1) dan (2)

- Ayat (1) Pelaku usaha dilarang mencantumkan label yang: a. dibuat secara tidak lengkap, atau b. memuat informasi tidak benar dan/atau menyesatkan konsumen.
- Ayat (2) Pengecualian berlaku bagi pelaku usaha pada produk yang bukan halal wajib mencantumkan label higienis

Pencantuman label dengan isi yang lengkap dan jelas serta sesuai dengan komposisi pada produk merupakan sebuah hal yang wajib dilakukan untuk menjamin keamanan pangan,

jaminan gizi, higienitas, dan kehalalan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat.

N. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya masing-masing, dengan membuat peraturan daerah atau peraturan lainnya yang tujuannya untuk kepentingan masyarakat daerah, hal tersebut juga tertera pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu wewenang yang dapat pemerintah daerah lakukan adalah mengatur tentang tata ruang pada daerahnya, pengaturan tata ruang bertujuan untuk mengatur kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang, tidak hanya itu penataan ruang juga membantu mengurangi konflik akibat penggunaan dan/atau pemanfaatan ruang yang kurang baik, memastikan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, dan memberikan aturan atau pedoman bagi rencana pembangunan agar lebih terarah dan memiliki manfaat bagi masyarakat.

Keterkaitan aturan mengenai rencana tata ruang ini, dengan rencana peraturan mengenai halal dan higienis sebenarnya bisa dilihat dari beberapa pasal yang ada, hanya saja untuk pasal yang mengatur tidak spesifik mengatur mengenai halal dan higienis, namun pengaturan mengenai tempat produksi yang strategis, dampak pembangunan atau dampak dari adanya badan usaha dan lain-lain masih bisa dikaitkan dengan halal dan higienis.

Untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat dari beberapa pasal yang ada, yaitu:

1. Pasal 1

- Ayat (20) Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
- Ayat (43) Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum yang terdiri dari SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan.
- Ayat (44) Sistem Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah infrastruktur yang dibangun khusus untuk menangani, menyalurkan, dan mengelola limbah atau limpahan air hujan agar dapat dikembalikan dan diterima oleh lingkungan sehingga tidak membahayakan.
- Ayat (45) Instalasi Pengolahan Air yang selanjutnya disingkat IPA adalah sistem atau sarana yang berfungsi untuk mengolah air dari kualitas air baku (influent) terkontaminasi untuk mendapatkan perawatan kualitas air yang diinginkan sesuai standar mutu atau siap untuk dikonsumsi.
- Ayat (53) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
- Ayat (61) Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang

sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.

- Ayat (65) Kawasan Tanaman Pangan adalah peruntukan Ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
- Ayat (67) Kawasan Peternakan adalah Kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani yang berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan, berorientasi ekonomi, dan berakses dan hulu sampai hilir.
- Ayat (69) Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ayat (74) Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah Kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

Segala hal yang tercantum dalam pasal 1 ini memiliki hubungan dengan penyelenggaraan halal dan higienis, hubungan yang dapat dilihat dari pengaturan terkait lokasi dan sistem pengolahan air dan limbah, yang mana hal tersebut merupakan sebuah komponen penting dalam penjaminan keamanan pangan dan mewujudkan kesehatan masyarakat veteriner.

2. Pasal 21 ayat (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e berupa prasarana

sumber daya air terdiri atas: a. sistem jaringan irigasi; b. sistem pengendalian banjir; dan c. bangunan sumber daya air.

Air merupakan komponen utama dalam segala hal, termasuk produksi produk olahan, oleh karena itu ketentuan mengenai air perlu dilakukan agar kualitas air tetap terjaga dan kebutuhan terhadap air selalu terpenuhi.

3. Pasal 26 ayat (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d terdiri atas: a. TPS3R; b. TPS; c. TPA; dan d. TPST

Keempat kategori pengolahan sampah dan limbah ini merupakan hal yang perlu ada, dan dibutuhkan disetiap wilayah yang berpotensi menghasilkan banyak limbah.

4. Pasal 62 ayat (4) Ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - Huruf a, kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendayagunaan, pembangunan, pengembangan, operasi, dan pemeliharaan bangunan sumber daya air meliputi pembangunan prasarana lalu lintas air, pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pembangunan bangunan penunjang sistem prasarana kota dan kegiatan pengamanan sungai serta kegiatan di sekitar sumber daya air sebagai Ruang Terbuka Hijau;
 - Huruf b, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan pariwisata dan kegiatan perumahan, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan perkantoran, kegiatan perindustrian, kegiatan pelabuhan, kegiatan fasilitas umum di atas jaringan sumber daya air yang terbatas pada kondisi eksisting dan memiliki status

yang jelas serta tidak menambah luas bangunan dan jumlah bangunan;

- Huruf c, kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, serta kegiatan lain yang dapat mengganggu sistem jaringan sumber daya air kota.

Sumber daya air sangat diperlukan dalam banyak hal termasuk kebutuhan untuk produksi, air yang digunakan harus bersih, bermutu, terjamin kehygienisannya serta tidak terkontaminasi dengan benda dan zat non halal, hal tersebut untuk memastikan produk yang dihasilkan juga terjamin kualitasnya.

5. Pasal 63 ayat (5) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- Huruf a, kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah, dengan menggunakan sistem minimal control landfill, pemeliharaan TPA sampah, pembangunan sarana-prasarana pengelolaan sampah dan industri terkait pengolahan sampah serta kegiatan pembangunan Ruang Terbuka Hijau atau kegiatan lain untuk melakukan penghijauan kawasan sekitar jaringan persampahan;
- Huruf b, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan pertanian bukan pangan, kegiatan penghijauan dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPA sampah;

Pengolahan sampah sangat berpengaruh, terlebih lagi pengolahan sampah hasil dari produksi olahan apapun termasuk pangan, pastinya banyak sekali sampah yang dihasilkan. Oleh karena itu adanya pengolahan sampah pada tata ruang kota samarinda diperlukan.

6. Pasal 71 ayat (2) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- Huruf a kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertanian pangan beririgasi teknis dan kegiatan pertanian tanaman pangan lainnya;
- Huruf b, kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi pembangunan bangunan pengendali banjir serta pembangunan prasarana dan sarana penunjang tanaman pangan;
- Huruf c kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan galian C, kegiatan yang tidak mendukung fungsi Kawasan Tanaman Pangan, serta kegiatan penggunaan yang dapat memicu terjadinya pengembangan bangunan yang mengurangi luas ruang kawasan pertanian dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- Huruf e sarana dan prasarana minimal berupa jalan usaha tani, prasarana sumber daya air, jaringan telekomunikasi, dan jaringan kelistrikan;

Pengaturan wilayah tanaman pangan diperlukan agar wilayah tanaman pangan tidak terpengaruh dan/atau terkontaminasi dengan barang dan/atau zat yang dapat mempengaruhi kualitas dan mutu tanaman pangan.

7. Pasal 71 ayat (4) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- Huruf a kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan peternakan, pembangunan prasarana dan sarana penunjang peternakan, dan kegiatan penelitian;
- Huruf b kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi kegiatan pariwisata terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan yang tidak mengganggu fungsi kawasan, kegiatan industri peternakan dan fasilitas penunjangnya;
- Huruf c kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan serta pengembangan dan pemeliharaan ternak;
- Huruf d penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan peternakan, instalasi pengolahan limbah ternak, lampu penerangan, Ruang Terbuka Hijau, air bersih, lokasi dan jalur evakuasi bencana;
- Huruf f penerapan prinsip Zero Delta Q Policy (keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai) terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya;
- Huruf g kegiatan pengembangan kawasan peternakan dibatasi pada kawasan peruntukan eksisting dan diwajibkan buffer zone minimal 50 (lima puluh) meter dari peruntukan

Kawasan Perumahan dengan peruntukan berupa jalan dan Ruang Terbuka Hijau.

Pengaturan mengenai perternakan diperlukan agar pelaksanaan perternakan dapat terjaga dan tidak mengganggu masyarakat karena terlalu dekat dengan permukiman, pengaturan tersebut juga diperlukan agar limbah dari perternakan dapat diolah dengan baik

8. Pasal 76 Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf h meliputi:

- Huruf a kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan perdagangan dan jasa skala kota dan skala lokal untuk kegiatan perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa pariwisata, jasa hiburan dan rekreasi, jasa kemasyarakatan serta kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung meliputi perumahan, perkantoran, fasilitas sosial dan fasilitas umum, transportasi, Ruang Terbuka Hijau dan ruang terbuka non hijau serta TUKS untuk bagian yang memanfaatkan sungai;
- Huruf b kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk industri rumah tangga, industri kecil, galian C, usaha pariwisata, jasa hiburan dengan berlokasi harus jauh dari rumah ibadah, tempat pendidikan, perkantoran serta kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berada di sekitar Jalan Tol memiliki jarak batas minimum 20 (dua puluh) meter dengan lahan ruang milik jalan Jalan Tol;

- Huruf h kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung wajib menyediakan zona penyangga berupa Ruang Terbuka Hijau;
- Huruf i penerapan prinsip Zero Delta Q Policy (keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai) terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

Pengaturan untuk wilayah perdagangan dan jasa perlu dilakukan untuk menyusun dan mengatur wilayah perdagangan dengan baik, tidak mengganggu wilayah permukiman, tidak terganggu oleh perternakan yang terlalu dekat, dan memiliki akses yang mudah untuk pengolahan sampah dan limbah yang dihasilkan dari proses perdagangan dan jasa, pengaturan ini ditujukan untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan transaksi dagang barang dan/atau jasa.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Secara umum, suatu peraturan perundang-undangan – khususnya peraturan daerah – harus memiliki dasar filosofis dalam pembentukannya. Dasar dimaksud menjadi bagian penting untuk melacak apakah nantinya peraturan daerah memiliki pandangan hidup, kesadaran, serta cita-cita hukum sebagaimana dinukilkan dalam konstitusi Republik Indonesia. Dalam konstitusi Indonesia tersebut, terkandung Pancasila, cita-cita negara, dan pasal-pasal UUD NRI 1945 yang semuanya menjadi haluan bernegara. Dengan demikian, guna mengetahui landasan peraturan daerah di Samarinda tentang ke-halal-an dan higienis tidak dapat dilepaskan dari ide atau gagasan yang terkandung dalam Pancasila, Pembukaan, dan pasal-pasal dalam UUD NRI 1945.

Pancasila merupakan dasar yang melandasi semua penyelenggaraan negara di Indonesia. Secara teoritis, sebagaimana dinukilkan A Hamid S. Attamimi dalam disertasinya bertajuk “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV”, Pancasila menjadi asas hukum umum dalam batang tubuh konstitusi Indonesia. Tidak sampai di situ, Attamimi kemudian meneruskan bahwa Pancasila sebagai cita hukum Indonesia merdeka.⁵⁴ Maksud cita hukum, tambah Attamimi, menjadi bintang

⁵⁴ A. Hamid S. Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai

pemandu bagi terciptanya cita-cita masyarakat Indonesia. Dalam paradigma seperti itu, dengan meminjam pemikiran Hans Nawiasky, Attami meletakkan Pancasila ke dalam *staatsfundamentalnorn*: yaitu norma yang lebih tinggi dari pada hukum dasar atau undang-undang dasar. Pemahaman Attamimi tersebut, lalu dipakai dan diteruskan oleh Maria Farida Indrati, seorang hakim perempuan pertama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Menegaskan pemikiran Attamimi, Maria menyatakan, bahwa Pancasila tertulis dalam Pembukaan UUD NRI 1945, dan jika Pancasila dihilangkan dari Pembukaan, maka ia tidak lagi menjadi *staatsfundamentalnorn*.⁵⁵ *Staatsfundamentalnorn* akhirnya menjadi semacam falsafah dalam bernegara dan ber hukum. Mendasarkan konsepsi demikianlah, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum.

Pancasila mengandung lima elemen yang saling terikat antara satu dengan yang lainnya. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan adalah kesatuan sistem yang mendasari setiap tindakan atau penyelenggaraan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan, termasuk peraturan daerah. Ke-Tuhan-an, dalam sila pertama Pancasila adalah unsur elementer yang melandasi penjaminan peredaran produk halal dan higienis. Misalnya, ketika orang Islam mengaku beriman, dan menjalankan segala perintah Allah sebagai Tuhannya, ia pula harus patuh memilah dan memilih mana barang ataupun jasa yang tidak memiliki unsur haram. Sebab mengonsumsi barang halal dan higienis adalah suatu perintah. Perintah tersebut dapat dilacak dari Surat al-Baqarah ayat 168: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah

Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV” (Univeristas Indonesia, 1990).

⁵⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Jilid I: Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan* (Jakarta: Kanisius, 2018).

seta. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”. Ketika memberi pengertian ayat tersebut, Syekh Nawawi menyatakan bahwa ayat tersebut mengandung perintah kepada manusia (Islam maupun non-Islam) untuk memakan sebagian makanan yang ada di bumi berupa tumbuh-tumbuhan dan hewan ternak yang halal lagi sehat, sekiranya makanan tersebut tidak memiliki hubungan dengan orang lain. Mengambil dari pemikiran tersebut, paling tidak ada tiga poin sehubungan dengan konsumsi: pertama, makanan dapat diperoleh dari tumbuh-tumbuhan ataupun buah dan yang berasal dari hewan; kedua, tumbuhan, buah, dan hewan tersebut harus halal dan baik untuk tubuh, tidak mengandung penyakit; ketiga, cara mendapatkan makanan tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara haram, seperti mencuri. Sampai di sini, dapat diketahui terdapat perintah dari agama (Islam) kepada umatnya untuk memakan dan memakan sesuatu yang halal dan baik.

Sebagai negara yang mengaku dirinya menganut prinsip *constitutional democratic state*,⁵⁶ Indonesia memilih negara hukum. Negara hukum, sebagaimana dinukilkan Brian Z. Tamanaha dalam karangannya bertajuk “*Functions of the Rule of Law*”, mengandung apa yang disebutnya *the rule of law includes respect for human rights and*

⁵⁶ Perihal ini dapat dibaca misalnya I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusionalitas (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), <https://doi.org/9789790074811>; I Dewa Gede Palguna, “Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Perlindungan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 3 (2021): 495–515, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i03.p06>; Hilaire Tegnau, Saldi Isra, Ferdi, “Rule of Law and Human Rights Challenges in South East Asia: A Case Study of Legal Pluralism in Indonesia,” *Hasanuddin Law Review* 3, no. 2 (2017). Mauro Zamboni, *Law, Politics, and Constitutional Courts’ Activism*, ed. Martin Belov, *Courts and Judicial Activism under Crisis Conditions: Policy Making in a Time of Illiberalism and Emergency Constitutionalism* (New York: Routledge, 2022), <https://doi.org/10.4324/9781003200666>; Pan Mohammad Faiz, “The Role of the Constitutional Court in Securing Constitutional Government in Indonesia” (The University of Queensland, 2016).

compliance with international law.⁵⁷ Mengikuti konstruksi demikian, tidak bisa tidak dalam negara hukum penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi *sine qua non*. Sementara unsur hak asasi manusia sendiri, misalnya merujuk *International Covenant on Civil and Political Rights*, berupa kebebasan menjalankan agama. Dikatakan, “*Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching*”. Dalam negara demokrasi konstitusional, penghormatan hak asasi manusia dibebankan pada negara. Jadi, jaminan menjalankan agama sebagai bagian hak asasi manusia harus dipastikan benar-benar terlaksana oleh negara, khususnya pemerintah.

Kewajiban menjamin hak menjalankan agama terletak pada pemerintah. Salah satu bentuk implementasi menjalankan agama itu, ialah memastikan agar peredaran barang dan jasa di Indonesia dijamin kehalalannya.⁵⁸ Pemerintahlah yang membuat kebijakan dan pengaturan bagaimana memastikan produk halal beredar dengan baik di wilayahnya. Sebagai turunan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah pula memiliki kewajiban sama, yaitu untuk memastikan produk halal tersebar di wilayahnya. Konstruksi demikian datang dari konsep otonomi dan desentralisasi. Artinya,

⁵⁷ Brian Z. Tamanaha, “Functions of the Rule of Law,” *LEGAL STUDIES RESEARCH PAPER SERIES*, 2018; Brian Z. Tamanaha, “The History and Elements of the Rule of Law,” *Singapore Journal of Legal Studies*, no. 12 (2012): 232–47, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2255262>.

⁵⁸ Bambang Iswanto and Miftah Faried Hadinatha, “Sharia Constitutionalism: Negotiating State Interests and Islamic Aspirations in Legislating Sharia Economic Law,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 23, no. 1 (2023): 235–58, <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32899>.

pemerintah daerah, c.q. Kota Samarinda, memiliki landasan filosofis untuk membuat kebijakan ihwal peraturan daerah halal dan higienis.

Menjamin pengaturan produk halal dan higienis di Kota Samarinda, secara filosofis menunjukkan bekerjanya prinsip tiada pemisahan ajaran agama dan politik. Pemisahan tersebut hanya mungkin di negara sekuler. Di Indonesia, paham sekuler ditolak.⁵⁹ Hal demikian pula mempunyai konsekuensi, bahwa setiap wilayah negara Indonesia – termasuk Samarinda – tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang mereduksi nilai-nilai agama, termasuk Islam. Pelibatan pemerintah Kota Samarinda dalam rangka mengatur peredaran produk-produk halal di Indonesia, merupakan implementasi dari konsep filosofis tersebut. Gagasan membuat peraturan daerah di Samarinda ihwal peredaran produk halal, menjadi bukti adanya perlindungan hukum bagi masyarakat Samarinda.

Bukti di atas tidak berlebihan. Karena seperti dinyatakan Pembukaan UUD NRI 1945, ada suatu cita-cita untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa. Dalam konteks pembuatan peraturan daerah halal dan higienis di Samarinda, bentuk perlindungan tersebut dapat dilacak secara sistematis pada Pasal 18, 18A, 18B dan 28E ayat (1) UUD NRI 1945. Selain konsep otonomi seluas-luasnya, di sana dimaktubkan setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut ajaran agamanya itu. Contoh konkrit beribadat menurut ajaran agama (Islam), salah satunya, hanya memakan makanan yang jelas kadar kehalalannya. Dalam upaya menjamin hanya memakan makanan halal itu, pemerintah Kota Samarinda mengupayakan pengaturan

⁵⁹ Muchamad Ali Safa'at, "The Roles of the Indonesian Constitutional Court in Determining State-Religion Relation," *Constitutional Review* 8, no. 1 (2022).

ihwal produk halal. Peraturan daerah dimaksud nantinya dapat mengatur di wilayah proses yang menyebabkan barang konsumsi ataupun barang yang dipakai berstatus halal, fasilitas, sampai pada sumber daya manusia itu sendiri. Lebih lanjut, adanya peraturan daerah halal dan higienis di Kota Samarinda diharapkan mampu memiliki nilai tambah ekonomi yang sesuai dengan nafas Islam.

Menggunakan desain desentralisasi dan otonomi, Kota Samarinda memiliki kewenangan untuk mengurus urusannya sendiri. Kewenangan demikian dibolehkan, sepanjang pengaturan yang dibuat konsisten secara hierarkis dengan peraturan di atasnya. Selain itu harus pula diingat bahwa, UUD NRI 1945 mendesain bentuk negara Indonesia adalah kesatuan dengan otonomi seluas-luasnya. Otonomi seluas-luasnya, misalnya dalam fikiran Mailinda Eka Yuniza (seorang ahli hukum administrasi negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada), memiliki dampak atas hak daerah untuk melakukan tindakan hukum sebagai subjek hukum untuk mengatur dan mengurus fungsi pemerintahan yang menjadi urusannya.⁶⁰

Merujuk pada hal-hal yang telah dijelaskan di atas, dalam batas penalaran wajar, terlihat filosofi dari akan dibentuknya peraturan daerah di Kota Samarinda ihwal kehalalan dan higienis. Prinsip otonomi, negara hukum, Pembukaan UUD NRI 1945, dan Pancasila menjadi penopang adanya peraturan daerah Kota Samarinda ihwal halal. Tidak terbantahkan, melalui peraturan daerah ini diharapkan masalah terkait kehalalan produk, dari hulu sampai hilir, dapat terurai. Pemecahan masalah melalui pembentukan hukum memiliki manfaat tersendiri. Selain sebagai

⁶⁰ Mailinda Eka Yuniza, "Arah Kebijakan Pengaturan Bidang Kesehatan Pada Era Otonomi Luas", Disertasi, (Universitas Gadjah Mada, 2016).

sarana kontrol, pula ditujukan merekayasa perilaku masyarakat. Pendekatan ini mengandung semangat memadukan antara hukum negara dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Tidak sampai di situ, adanya peraturan daerah ini pula diandaikan menciptakan kepastian dan manfaat hukum. Sebab hanya dengan itu, cita-cita yang terkandung dalam konstitusi republik Indonesia berangsur tercapai.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis mengacu pada bentangan empirik mengenai perkembangan dan masalah yang muncul di kehidupan masyarakat. Melacak rasa sosiologis di masyarakat menjadi penting, yaitu untuk memastikan peraturan yang akan dibentuk benar-benar dibutuhkan guna melakukan rekayasa sosial. Dalam cara pandang demikian, pada bagian ini dijelaskan kondisi kemasyarakatan di Kota Samarinda yang sedang membutuhkan peraturan daerah ihwal halal dan higienis.

Secara global, isu tentang produk dan penyebaran produk halal telah diikuti masyarakat dunia. Menelusuri negara-negara seperti Thailand, Australia, Jepang, Inggris, kebutuhan kesedian barang-barang halal berkembang pesat.⁶¹ Negara Thailand yang mayoritas menganut agama Budhha, mengekspor enam miliar dollar produk halalnya di berbagai negara, dan sertifikasi halal di Thailand diakui secara nasional.⁶² Lebih menarik, Thailand berencana menjadi *Halal Kitchen of the World*.⁶³ Populasi Australia yang berjumlah dua puluh lima juta jiwa,

⁶¹ Rininta Nurrachmi, "The Global Development of Halal Food Industry: A Survey," *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 11, no. 1 (2018): 53, <https://doi.org/10.30993/tifbr.v11i1.113>.

⁶² "Thailand's Halal Exports Set to Soar with Global Recognition," *The Halal Times*, 2023, <https://www.halaltimes.com/thailands-halal-exports-set-to-soar-with-global-recognition/>.

⁶³ "Thailand Is Gazing South to Become the 'Halal Kitchen of the World,'" *The Halal Times*, 2022, <https://www.halaltimes.com/thailand-is-gazing-south-to-become-the-halal-kitchen-of-the-world/>.

dan memiliki penduduk mayoritas Kristen mendapat julukan eksportir produk halal nomor satu di dunia. Australia memasok produk konsumsinya ke sejumlah negara muslim dan negara-negara yang tergabung dalam *Organisation of Islamic Cooperation*.⁶⁴

Jepang yang berpopulasi sekitar seratus dua puluh lima juta orang, di mana penduduk yang menganut agama Islam hanya kurang lebih seratus ribu jiwa, sangat peduli dengan berbagai macam produk agar terjamin halalnya, mulai dari teh, daging, ayam, saus, dan bahan-bahan makan lainnya. Lebih dari seribu perusahaan Jepang telah mendapat sertifikasi halal.⁶⁵ Dengan jumlah demikian, bahkan, pemerintah Jepang mendirikan semacam asosiasi halal Jepang (*Japan Halal Association*) untuk mendukung industri halal, agar sekitar tiga puluh satu juta pengunjung yang berasal dari negara-negara muslim tidak khawatir saat melakukan liburan di sana.⁶⁶ Selanjutnya, komunitas orang Islam di Inggris tidak lebih dari empat setengah persen, akan tetapi pasar halalnya mempunyai nilai empat setengah miliar *pound sterling*.⁶⁷

Berbagai fakta di atas menunjukkan, bahwa industri halal bukan lagi semacam tuntutan terhadap orang-orang Islam. Industri halal menjadi komoditas tersendiri, dan setara dengan industri yang lain. Industri halal telah menjadi gaya hidup, pula memiliki nilai ekonomi dan keuntungan sangat tinggi. Secara singkat, industri halal tidak hanya sebatas bukti kepatuhan terhadap agama, melainkan upaya untuk

⁶⁴ "The Growth of Halal Industry in Australia," *The Halal Times*, 2023, <https://www.halaltimes.com/the-growth-of-halal-industry-in-australia/>.

⁶⁵ "Japan's Emerging Halal Food Sector Sees Opportunities for Growth," *Salam Gateway*, 2021, <https://salaamgateway.com/story/japans-emerging-halal-food-sector-sees-opportunities-for-growth>.

⁶⁶ "The Growing Popularity of 'Halal Food' in Japan," *Halal Food in Japan*, 2023, <https://www.halalfoodinjapan.com/post/182/#:~:text=Halal refers to food that,and more ethical food choices>.

⁶⁷ H. K. Moghaddam et al., "Consumer Attitude toward Halal Food in the Case of the United Kingdom: The Role of Product Attributes and Marketing Stimuli," *Food Research* 6, no. 6 (2022): 136–42, [https://doi.org/10.26656/fr.2017.6\(6\).861](https://doi.org/10.26656/fr.2017.6(6).861).

menawarkan produk-produk baru yang pada satu sisi mengikuti nafas agama, memiliki nilai jual tinggi dan keuntungan tinggi ekonomi pada sisi lainnya. Lebih jauh, kesadaran halal membuat intensitas penjualan dan pembelian, bahkan pelayanan menjadi sangat tinggi.⁶⁸ Industri halal memicu gaya hidup baru, yaitu orang hanya bertransaksi dengan produk yang terjamin kehalalannya saja, seperti *halal traveling*, *halal fashion*, *Islamic hotel* dan lain-lain. Meskipun demikian, riset lain menunjukkan semangat orang, khususnya Gen Z, untuk mengonsumsi produk halal tidak selalu dipengaruhi kepercayaan terhadap agama, tetapi karena produk yang ada keterangan halalnya, diyakini lebih sehat dari pada kemasan produk tanpa logo halal.⁶⁹ Maka, informasi kehalalan suatu produk seseorang, meski bukan selalu berangkat dari semangat agama, menyumbang perputaran jual beli.

Di Indonesia yang mayoritas Islam, peredaran produk halal menjadi hal tidak terbantahkan. Melalui program pemerintah, telah banyak perusahaan maupun Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) menghiasi produknya dengan logo halal. Hal demikian dilakukan semata-mata bukan karena motif agama, melainkan pula ekonomi. Buktinya, secara nasional, keuntungan dari industri halal berjumlah 72,9 triliun atau USD 5,1 miliar.⁷⁰ Potensi tersebut harus pula diambil oleh Kota Samarinda, apalagi tingkat religius masyarakatnya sangat besar.

Pelibatan pemerintah Kota Samarinda untuk memastikan peredaran produk halal, muncul atas dasar beberapa faktor. **Pertama**,

⁶⁸ Abdul Aziz Nugraha Pratama et.al, 'The Effect of Halal Brand Awareness on Purchase Intention in Indonesia: The Mediating Role of Attitude', *Cogent Business and Management*, 10.1 (2023), p. 14 <<https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2168510>>.

⁶⁹ Nur Rizqi Febriandika et.al, 'Gen-Z Muslims' Purchase Intention of Halal Food: Evidence from Indonesia', *Innovative Marketing*, 19.1 (2023), 13–25 (p. 22) <[https://doi.org/10.21511/im.19\(1\).2023.02](https://doi.org/10.21511/im.19(1).2023.02)>.

⁷⁰ <https://kneks.go.id/storage/upload/1698379014>
Master%20Plan%20Industri%20Halal%20Indonesia%202023-2029%20Summary.pdf

merujuk data Badan Pusat Statistik tahun 2023 Kota Samarinda, dari total 861.878 orang 786.964 penduduk beragama Islam. Artinya, penduduk Samarinda hampir 100% menjadi seorang muslim. **Kedua**, produk domestik regional bruto Kota Samarinda, pada tahun 2021, menyentuh angka 71,15 triliun.⁷¹ **Ketiga**, tahun 2022 produksi daging ayam berjumlah 14.946,29 ton,⁷² domba 0,78 ton,⁷³ kambing 209, 57 ton,⁷⁴ sapi 1.700,55 ton,⁷⁵ itik manila 3,54 ton,⁷⁶ kerbau 15,08 ton.⁷⁷ Semua daging hewan ini merupakan jumlah konsumsi masyarakat Samarinda tahun 2022 lalu, suatu angka yang fantastis. Sampai lima tahun ke depan, diperkirakan konsumsi daging hewan akan terus meningkat.

NO	NAMA HEWAN	JUMLAH (TON)
1	Ayam	14.946,29
2	Domba	0,78
3	Kambing	209.57
4	Sapi	1.770, 55
5	Itik Manila	3,54

⁷¹<https://www.kompas.id/baca/daerah/2022/04/25/kota-samarinda-kota-tepi-an-yang-jadi-pusat-perdagangan-dan-industri>.

⁷²<https://kaltim.bps.go.id/indicator/24/952/1/jumlah-produksi-daging-ternak-ayam-pedaging-menurut-kabupaten-kota.html>.

⁷³<https://kaltim.bps.go.id/indicator/24/948/1/jumlah-produksi-daging-ternak-domba-menurut-kabupaten-kota.html>.

⁷⁴<https://kaltim.bps.go.id/indicator/24/947/1/jumlah-produksi-daging-ternak-kambing-menurut-kabupaten-kota.html>.

⁷⁵<https://kaltim.bps.go.id/indicator/24/944/1/jumlah-produksi-daging-ternak-sapi-menurut-kabupaten-kota.html>.

⁷⁶ <https://kaltim.bps.go.id/indicator/24/957/1/jumlah-produksi-daging-ternak-itik-manila-menurut-kabupaten-kota.html>.

⁷⁷<https://kaltim.bps.go.id/indicator/24/945/1/jumlah-produksi-daging-ternak-kerbau-menurut-kabupaten-kota.html>.

6	Kerbau	209,57
Total		17. 140,3

Keempat, dari 45.653 UMKM yang berada di Samarinda, baru 1.798 UMKM yang sudah memiliki sertifikasi halal atas produknya.⁷⁸ Bayangkan, jumlah yang memiliki kejelasan halal tidak lebih dari satu persen. Sisanya, masih belum ada kejelasan apakah produknya benar-benar bebas dari zat haram, atau berlaku sebaliknya. Fakta ini memunculkan pertanyaan dasar, bagaimana peran pemerintah Kota Samarinda untuk melindungi masyarakatnya dari konsumsi produk haram. **Kelima**, poin sebelumnya membawa pada suatu permasalahan, yaitu bagaimana kesadaran pelaku UMKM pentingnya sertifikasi halal. Bahwa masih banyak para pelaku UMKM memiliki kesadaran yang lemah atas sertifikasi halal.⁷⁹ Rendahnya kesadaran ini didukung oleh minimnya laboratorium yang memiliki alat pendeteksi zat haram. **Keenam**, selain itu rendahnya kesadaran masyarakat atas sertifikasi halal produknya juga didukung masih banyak para pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang memberikan informasi kurang lengkap pada masyarakat. Ihwal ini, misalnya, dapat dibaca baru 32 orang yang diberi pendamping PPH secara komprehensif di Kalimantan Timur.⁸⁰ Artinya, isu tentang sumber daya manusia yang mendukung akselerasi produk halal juga menjadi persoalan sendiri.

Ketujuh, ini yang paling mengejutkan, menurut Satuan Tugas Halal Kantor Wilayah Kalimantan Timur, hanya ada dua rumah potong hewan

⁷⁸ <https://kaltimkece.id/warta/ekonomi/sertifikasi-halal-hanya-dimiliki-oleh-8363-dari-336045-umkm-di-kaltim>.

⁷⁹ <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/teknologi/pahala-kaltim-fasilitasi-sertifikasi-halal>.

⁸⁰ <https://kaltim.kemenag.go.id/berita/read/523315>.

yang telah memiliki sertifikasi halal, yaitu di Bontang dan Samarinda.⁸¹ Fakta ini menjadi persoalan besar mengingat jumlah konsumsi atas hewan sebagaimana dijelaskan sebelumnya di Samarinda sangat besar. Padahal, penjaminan halal juga berasal dari bagaimana hewan disembelih, berikut fasilitas penunjuang di tempat penyembelihan hewan itu sendiri. **Kedelapan**, tentang data bahan baku bersertifikat halal. Mengingat, tempat pemotongan hewan di Samarinda hanya satu, sementara jumlah daging yang dikonsumsi sangat besar, membawa pada isu apakah bahan baku yang ada, misalnya, dalam pembuatan soto ayam, terjamin kehalalannya. Jangan-jangan, ayam di dalam soto ayam belum tentu halal, sebab tidak disembelih secara Islam. Kalopun telah disembelih secara Islam, apakah fasilitas penunjang di tempat pemotongan itu telah memenuhi standar kehalalan. Hal ini menjadi persoalan sendiri di Samarinda.

Kesembilan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal ditentukan oleh jasa penyembelihan. Berarti, pihak yang menyembelih pula harus mengetahui standar yang menyebabkan hewan berstatus halal. Singkatnya, salah satu cara memastikan suatu produk halal, ada sertifikasi khusus yang menjadi bukti seseorang telah memiliki kompetensi juru sembelih halal. Di Kalimantan Timur, baru 139 orang yang mendapat sertifikat juru sembelih halal.⁸² Sementara di Samarinda, belum ada data spesifik yang menunjukkan berapa jumlah mereka yang telah memiliki sertifikat juru sembelih halal. Pengaturan daerah ihwal halal dan higienis di Kota Samarinda, diharapkan akan mampu mengatasi kondisi tidak

⁸¹<https://kaltim.antaranews.com/berita/186009/hanya-dua-rph-di-kaltim-bersertifikasi-halal>.

⁸² <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/index.php/agama/139-juru-sembelih-halal-di-kaltim-bersertifikat>.

terlacaknya dan mendorong supaya sertifikasi juru sembelih halal masif dilakukan.

Kesepuluh, pelibatan dinas terkait dalam rangka mendukung program sertifikasi halal di Samarinda belum terkoordinasi dengan baik. Harapan adanya peraturan daerah ini, agar dinas terkait seperti: dinas koperasi, dinas kesehatan, ketahanan pangan, peternakan, satuan tugas layanan jaminan produk halal, mampu saling berkoordinasi dengan baik dalam rangka mengkampanyekan pentingnya produk halal kepada pelaku usaha di Samarinda. Adanya peraturan daerah ini, nantinya, dibayangkan semua dinas yang saling berkaitan berjalan beriringan untuk mengakselerasi semua produk yang beredar jelas status halal. **Kesepuluh**, dan ini yang terakhir, sekalipun menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal membebaskan pembiayaan sertifikasi halal kepada pelaku usaha, namun fasilitas yang menentukan halal atau tidaknya produk tidak dianggarkan dengan cukup baik. Misalnya, fasilitas tempat pemotongan hewan. Hanya ada satu rumah potong hewan yang bersertifikasi halal, paling tidak menunjukkan sarana belum cukup memadai guna menunjang akselerasi produk halal di Samarinda. Belum lagi, misalnya, tentang pembiayaan pembekalan bagi para juru sembelih, sosialisasi kepada pelaku UMKM, pendamping proses produk halal, dan lain sebagainya. Hal tersebut tentu memerlukan biaya tidak kecil. Karena itu, anggaran khusus menjadi penting.

Merujuk bentangan yang telah dijelaskan di atas, kondisi masyarakat di Samarinda belum cukup mampu dan sulit mendapat kepastian apakah produk yang selama ini beredar telah dijamin status halalnya. Dalam hal ini, terdapat masalah yang kompleks dalam masyarakat, mulai dari pelaku usahanya sendiri, sampai pada petugas dinas terkait. Oleh sebab itu, sebagai institusi yang diberi kewenangan

untuk melakukan rekayasa sosial, ditambah terdapat banyak fakta masalah belum pastinya status halal suatu produk (dari hulu sampai hilir) di sekitar masyarakat Samarinda, pembuatan peraturan daerah ihwal jaminan produk halal dan higienis di Samarinda menjadi tidak terbantahkan. Upaya pembuatan peraturan daerah tersebut, utamanya, bertujuan selain menjalankan perintah agama, pula mengajak masyarakat agar hanya mengonsumsi produk halal dan baik.

C. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis dari rancangan peraturan daerah tentang kehalalan dan kehygienisan ini, dapat ditelusuri secara hierarkis dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara konstitusional, meskipun tidak dijelaskan eksplisit, penjelasan ihwal memproduksi, mengonsumsi, dan mendistribusikan produk halal dan higienis dapat dijumpai dalam Pasal 29 ayat (2). Dikatakan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Memiliki ketentuan tersebut, secara *a contrario*, larangan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan setiap warga negara adalah suatu bentuk tindakan inkonstitusional.

Ketika memberi pengertian tentang Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya nomor 2/PUU-IX/2011 menyandingkan jaminan untuk memeluk agama dan kepercayaan dengan konsep hak asasi manusia. Menurut MK, beragama merupakan suatu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Bahkan secara eksplisit, tambah MK, menjamin kehalalan suatu produk yang merupakan turunan dari perintah agama merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi. Dikatakannya, “Bahwa kehalalan, yang

dalam permohonan a quo menyangkut produk hewan, adalah suatu yang wajib hukumnya dalam aturan agama, dalam hal ini agama Islam, yang juga dilindungi oleh konstitusi...”. Karena itu, dalam putusan tersebut, sertifikasi halal sebagai bentuk dari jaminan kehalalan dan implementasi dari hak beragama adalah suatu *sine qua non*. Jadi, dalam batas penalaran wajar, konsep kehalalan suatu produk telah dimaktubkan dan memiliki landasan konstitusional kuat.

Secara spesifik, Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden (melalui fungsi legislasi) menyepakati pengaturan ihwal wajibnya setiap produk, baik makanan maupun yang dipakai, memenuhi standar halal. Dalam hal ini terbit Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya ditulis UU 33/2014). Bilamana dilacak dari konsiderannya, nampak UU 33/2014 mengambil dasar hukum dalam konstitusi Indonesia, khususnya ihwal hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaanya. Keterangan demikian menunjukkan sekaligus memberi justifikasi, bahwa salah satu bentuk dari menjamin hak beragama yaitu dengan memastikan setiap produk mempunyai sertifikasi halal. UU 33/2014 pula menegaskan, bahwa ketersediaan produk halal di pasaran bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, kepastian terhadap status suatu barang atau produk. Dalam putusan nomor 8/PUU-XVII/2019, MK membaca bahwa UU 33/2014 memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan hukum berupa jaminan produk yang dikonsumsi atau digunakan bagi umat Islam. Tidak sampai di situ, ketika memaknai lebih jauh UU 33/2014, MK dalam putusan 8/PUU-XVII/2019 berpandangan, bahwa undang-undang tersebut merupakan bentuk dari manifestasi tanggung jawab negara dalam memberi perlindungan terhadap hak beribadah sesuai dengan ajaran agama. Dengan demikian, sampai di titik ini, negara serius memberikan perlindungan

bagi seluruh rakyat Indonesia yang mayoritas Islam untuk terhindar dari mengonsumsi produk-produk haram.

Pengaturan terhadap setiap produk wajib memiliki status halal, selanjutnya, dapat ditelusuri dalam ketentuan lain, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya ditulis UU 6/2023). Misalnya Pasal 48 UU 6/2023 memberikan atribusi kepada pemerintah untuk bertanggung jawab dalam menyelenggarakan jaminan Produk Halal. Dikatakan, “Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan JPH”. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah ikut serta dalam memastikan setiap produk wajib memiliki status halal, penyelenggaraannya kemudian melibatkan kementerian, lembaga penjamin halal, perguruan tinggi, komite fatwa produk halal dan majelis ulama Indonesia. Tidak sampai di situ, bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan produk halal ialah dengan membentuk organ khusus yang disebut dengan Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJH). Mendasarkan konstruksi yuridis demikian, pelibatan semua pihak untuk menjamin kehalalan suatu produk merupakan konsekuensi logis dari ditegakkannya jaminan beragama. Lebih jauh, UU 6/2023 pula mendesain bahwa kepastian status halal suatu produk tidak boleh menunggu waktu lama. Singkatnya, terjadi penyingkatan waktu penentuan status halal dari tiga puluh hari menjadi lima belas hari. Hal demikian menunjukkan, bahwa negara diberi tuntutan untuk segera menjamin peredaran barang terlepas dari unsur-unsur haram.

Sebagai bentuk dari tindakan konkrit penetapan status halal, terdapat pula aturan yang menjelaskan proses atau standar yang menyebabkan suatu produk memiliki status halal. Dalam hal ini pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021

Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Halal (selanjutnya ditulis PP 39/2021). PP 39/2021 mengatur standar seperti lokasi, tempat, dan alat yang harus dipenuhi ketika ingin menyatakan suatu barang berstatus halal. Misalnya soal lokasi, Pasal 6 PP 39/2021 mengatur bahwa tempat pemrosesan suatu barang harus bersih, higienis, dan bebas najis. Dalam konteks pemotongan hewan, Pasal 7 PP 39/2021 mendesain bahwa lokasi rumah potong hewan yang halal tidak boleh digabung dengan rumah hewan yang haram, tidak rawan banjir, tercemar asap, debu, bau, dan tidak terkontaminasi dengan zat-zat berbahaya bagi tubuh. Tidak sampai di situ, pengaturan mengenai alat yang digunakan pula harus sesuai dengan standar, misalnya tidak menggunakan alat penyembelihan bergantian dengan hewan non-halal. Kemudian ada lagi, bahwa tempat penyimpanan daging misalnya harus terpisah dengan daging hewan non-halal. Secara singkat, konstruksi yuridis dari PP 39/2021 ialah ingin menciptakan suatu parameter khusus sebelum status halal diberikan kepada suatu produk. Tindakan pemerintah demikian, sebenarnya, sejalan dengan apa yang dimaktukan dalam UUD NRI 1945. Paling tidak, secara yuridis, tindakan dan perlindungan atas status halal (haram) suatu produk telah diejawantahkan oleh pemerintah.

Tidak puas dengan sekedar mengeluarkan peraturan pemerintah, sebagai pimpinan eksekutif, presiden bahkan telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan (selanjutnya ditulis Perpres 6/2023) sebagai bukti konkrit keseriusan negara menjamin peredaran barang halal di Indonesia. Secara singkat, presiden melalui Perpres 6/2023 menghendaki setiap obat dan alat kesehatan, sebagai media penyembuhan masyarakat Indonesia, pula terbebas dari unsur-unsur non-halal. Contoh konkrit dari hal tersebut, bahwa obat, produk

biologi, dan alat kesehatan harus mencantumkan keterangan tidak halal, jika memang terdapat unsur non-halal di dalamnya. Hal demikian juga berlaku bagi obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang halal. Kontruksi demikian menunjukkan, bahwa pemerintah menghendaki informasi ihwal status suatu produk harus ditampilkan agar masyarakat mengetahui, mengakses, mengidentifikasi, berhati-hati, dan memilih mana obat, produk biologi, alat kesehatan yang sesuai dengan syariat Islam. Di sini negara telah melakukan fungsi perlindungan kepada warga negaranya.

Lebih spesifik lagi, sebagai pembantu presiden, menteri agama telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya ditulis PMA 20/2021). Sama seperti pengaturan sebelumnya, PMA 20/2021 pula mendesain soal perlindungan kepada masyarakat agar suatu produk yang beredar dijamin kehalalannya. PAM 20/2021 memberikan tambahan soal teknis pendampingan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil ketika produknya ingin mendapat status halal. Oleh sebab itu, setiap masyarakat tidak perlu khawatir apakah produk mereka benar telah halal. Sebab, pemerintah, dalam hal ini menteri agama, telah memberi pengaturan yang ditujukan kepada para pemeriksa halal untuk mendampingi masyarakat agar produknya dijamin halal.

Setelah membaca pengaturan di atas, ada satu garis besar yang harus dicatat. Bahwa, dalam hal ini pemerintah pusat, telah mencurahkan segenap kewenangannya demi menjamin produk – baik yang dipakai maupun yang dimakan, mulai proses sampai penerbitannya – halal. Dari sisi yuridis, pemerintah telah memilik

komitmen kuat untuk melindungi warga negara agar yakin apa yang digunakannya sesuai dengan ajaran agama. Hal ini pula menjadi bukti, pemerintah dengan kewenangannya, telah mengimplementasikan hak beragama orang Indonesia. Salah satu caranya, yaitu dengan menjamin agar setiap barang jelas status haram-halalnya.

Pertanyaan lanjutan kemudian mengemuka, jika pemerintah pusat telah melakukan jaminan hak beragama yang salah satunya memastikan peredaran produk halal, bagaimana dengan pemerindah daerah. Apakah pemerintah daerah, memiliki landasan yuridis untuk menjamin dan melindungi hak beragama masyarakat daerahnya, terutama yang berkaitan dengan produk halal. Jawaban terhadap pertanyaan demikian, mula-mula, dapat ditelusuri dalam UUD NRI 1945. Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18 B UUD NRI 1945 telah menatribusikan pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri. Dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, pemerintah daerah dapat mengelola daerahnya sendiri dengan cara mengeluarkan peraturan daerah sebagai basis legitimasi. Apalagi, peraturan daerah secara eksplisit dikenal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya ditulis UU 12/2011). Pasal 7 UU 12/2011 mengenalkan jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku secara hierarkis, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;

- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Mendasarkan ketentuan di atas, peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia. Dalam UU 12/2011 pula, kewenangan untuk mengeluarkan peraturan daerah dimiliki oleh pemerintah daerah c.q. DPRD (baik tingkat provinsi atau kabupaten Kota) bersama Gubernur/Bupati/WaliKota. Selain itu, dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerahnya, Gubernur/Bupati/WaliKota, DPRD (provinsi/kabupaten/Kota) dapat membuat peraturan daerah yang materi muatannya berasal dari aturan yang lebih tinggi dan mengambil isu ke-daerah-an sebagai bentuk perwujudan otonomi seluas-luasnya. Dalam rangka otonomi seluas-luasnya itu, pemerintah daerah sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya ditulis UU 23/2014), memegang banyak urusan seperti: kesehatan, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, perikanan, kelautan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, dan seterusnya. Misalnya dalam hal pangan, tidak tertutup kemungkinan pemerintah daerah memiliki kebijakan tertentu yang dituangkan dalam peraturan daerah untuk mengatur proses sertifikasi serta peredaran halal di wilayahnya. Apalagi misalnya, di daerah tersebut terdapat bukti empirik kurangnya kesadaran pelaku Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) pentingnya sertifikasi halal, maka daerah dapat membuat kebijakan bagaimana mengurai agar masyarakat sadar pentingnya sertifikasi halal. Tambahan lain, jika terbukti dalam daerah tersebut terdapat kurangnya rumah potong unggas yang bersertifikasi halal, maka pemerintah daerah sebagai bagian dari usaha mengimplementasikan ajaran agama dapat ikut serta

membuat kebijakan berupa peraturan pemerintah untuk mendorong rumah potong unggas wajib bersertifikasi halal.

Mendasarkan landasan hukum yang dipaparkan di atas, dalam batas penalaran wajar, pemerintah daerah Samarinda memiliki landasan konstitusional untuk menciptakan rekayasa sosial berupa peraturan daerah tentang halal dan higienis. Alasannya, selain mandat dari peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis lebih tinggi, pemerintah daerah Kota Samarinda – melalui prinsip otonomi seluas-luasnya – memiliki kewenangan untuk menertibkan, menjaga, melindungi, menjamin setiap warga yang ada di wilayahnya mengonsumsi serta memakai produk-produk yang telah jelas status halalnya. Dengan demikian, secara hukum, dorongan untuk melahirkan peraturan daerah di Samarinda tentang jaminan terhadap produk-produk halal adalah hal yang niscaya.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH

A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini dilakukan dalam rangka mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, khususnya di Kota Samarinda. Sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 4 yang berbunyi, "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal." Untuk mewujudkan sasaran tersebut, perlu dibentuk sebuah Peraturan Daerah tentang Akselerasi Penerapan dan Pengawasan Halal dan Higienis yang menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat Kota Samarinda.

Arah pengaturan Peraturan Daerah berpedoman pada aturan penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia dalam ruang lingkup wilayah kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda yang meliputi akselerasi sertifikasi halal dan higienis, penyediaan fasilitas sertifikasi dan pendampingan kepada UMKM, penerapan produk halal dan higienis, serta pengawasan.

Adapun jangkauan pengaturan yang ingin diwujudkan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Akselerasi Penerapan dan Pengawasan Halal dan Higienis adalah: *Pertama*, Tersertifikasinya seluruh produk yang wajib bersertifikat halal berdasarkan KMA Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal; *Kedua*, mendorong peningkatan angka partisipasi dan kemudahan bagi pelaku usaha Kota Samarinda dalam pengajuan sertifikasi halal dan

higienis produk; *Ketiga*, memenuhi kebutuhan akan kepastian hukum dan jaminan rasa aman bagi konsumen; *Keempat*, pengawasan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan sertifikasi halal dan higienis.

Aspek-aspek di atas merupakan kebijakan strategis Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam pengelolaan dan penyelenggaraan akselerasi sertifikasi halal dan higienis di daerahnya. Kebijakan ini harus menjadi pedoman bagi:

1. Satgas Layanan Jaminan Produk Halal Kota Samarinda;
2. Dinas Koperasi dan UKM Samarinda;
3. Dinas Kesehatan Samarinda;
4. Dinas Ketahanan Pangan Samarinda;
5. Dinas Peternakan Samarinda;
6. LPH LPPOM MUI;
7. LPH Sucopindo;
8. LP3H UINSI Samarinda;
9. LP3H Universitas Mulawarman;
10. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda;
11. RPH dan RPU se-Kota Samarinda;
12. Pelaku Usaha di Kota Samarinda; dan
13. Pihak terkait lainnya.

B. RUANG LINGKUP MUATAN MATERI PERATURAN

DAERAH

Materi muatan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Akselerasi Penyelenggaraan Produk Halal dan Higienis berisi aturan atau norma kewenangan. Norma kewenangan berupa aturan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kota Samarinda untuk melakukan pengaturan, penyediaan, pelaksanaan, pengawasan dan

penegakan hukum terhadap kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun sistematika muatan materi Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Akselerasi Penyelenggaraan Produk Halal dan Higienis adalah sebagai berikut:

1. **BAB I:** Ketentuan Umum yang menjelaskan tentang definisi dan batasan pengertian substansi pasal-pasal agar tidak terjadi penafsiran ganda.
2. **BAB II:** Asas dan Tujuan.
3. **BAB III:** Ruang Lingkup yang meliputi:
 - a. Kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. Perencanaan;
 - c. Pelaksanaan;
 - d. Sertifikasi;
 - e. Pengawasan; dan
 - f. Peran Serta Masyarakat
4. **BAB IV:** Kewenangan Pemerintah Daerah.
5. **BAB V:** Perencanaan.
6. **BAB VI:** Pelaksanaan.
7. **BAB VII:** RPH dan RPU.
8. **BAB VIII:** Hak dan Kewajiban, meliputi hak dan kewajiban pelaku usaha serta hak dan kewajiban masyarakat.
9. **BAB IX:** Sertifikasi
10. **BAB X:** Pengawasan
11. **BAB XI:** Penutup.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Tercatat sebanyak 32.042 pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur dengan rincian sebanyak 8877 UMK berdomisili di Kota Samarinda, yang artinya Kota Samarinda merupakan salah satu kota terbanyak memiliki UMK.⁸³ Kondisi ini diperparah dengan habisnya kuota sertifikat halal gratis (SEHATI) dari BPJPH. Meskipun pemerintah memperpanjang kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sampai 18 Oktober 2026, dukungan dari pemerintah daerah sangat diperlukan untuk akselerasi pencapaian wajib sertifikasi halal di kota Samarinda.

1. Berdasarkan data banyaknya jumlah produk yang belum tersertifikasi (dari 45.653 UMKM yang berada di Samarinda, baru 1.798 UMKM yang telah tersertifikasi) dan batas waktu yang ditargetkan pemerintah yaitu wajib halal oktober 2026, maka diperlukan dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Kota Samarinda agar target akselerasi penyelenggaraan produk halal dapat terwujud.
2. Akselerasi penyelenggaraan produk halal dan higienis dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak dan instansi terkait untuk memberikan dukungan dalam hal sosialisasi dan edukasi

⁸³ Hasan dan Abd Latif, "Towards a Holistic Halal Certification."

kewajiban sertifikasi halal produk, fasilitasi dan pendampingan pengajuan sertifikasi halal baik melalui jalur *self-declare* maupun jalur reguler, serta pengawasan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

3. Struktur dan pola pengaturan Raperda ini disusun mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pengawasan Terhadap Produk Halal dan Higienis.
4. Melihat pertimbangan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, maka penyusunan Peraturan Daerah tentang Akselerasi Penyelenggaraan Produk Halal dan Higienis ini merupakan sebuah keniscayaan. Selain mandat dari peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis lebih tinggi, pemerintah daerah Kota Samarinda – melalui prinsip otonomi seluas-luasnya – memiliki kewenangan untuk menertibkan, menjaga, melindungi,

menjamin setiap warga yang ada di wilayahnya mengonsumsi serta memakai produk-produk yang telah jelas status halalnya.

5. Pengaturan dan Raperda tentang Akselerasi Penyelenggaraan Produk Halal dan Higienis ini dilakukan dengan tujuan mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, khususnya di Kota Samarinda. Sebagaimana yang ditargetkan pemerintah, pada tahun 2026, seluruh produk makanan dan minuman yang masuk, beredar dan diperjualbelikan di wilayah Indonesia sudah harus bersertifikat halal. Oleh karena itu, akselerasi dalam penyelenggaraan produk halal dan higienis perlu segera dilakukan, dan hal tersebut tidak dapat terwujud tanpa adanya kerjasama di antara seluruh pihak yang terkait.

B. SARAN

Terkait dengan paparan pada bab I - V dan kesimpulan di atas, disampaikan saran sebagai berikut:

1. Rencana Pemerintah Kota Samarinda untuk menerbitkan Peraturan Daerah tentang Akselerasi Penyelenggaraan Produk Halal dan Higienis adalah merupakan langkah taktis yang harus segera dilakukan. Oleh karena itu, disarankan agar Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Akselerasi Penyelenggaraan Produk Halal dan Higienis ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau landasan berpikir secara ilmiah dalam penyusunan dan penerbitan Peraturan Daerah yang dimaksud.
2. Mengingat penting dan mendesaknya penerbitan Peraturan Daerah tentang Akselerasi Penyelenggaraan Produk Halal dan Higienis, diharap DPRD Kota Samarinda segera menjadwalkan

pembahasan dan persetujuan Raperda tersebut. Selanjutnya Raperda hasil persetujuan DPRD sesegera mungkin diteruskan ke Wali Kota untuk segera diundangkan menjadi Peraturan Daerah tentang Akselerasi Penyelenggaraan Produk Halal dan Higienis.

3. Untuk mempercepat pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Akselerasi Penyelenggaraan Produk Halal dan Higienis, setelah diterbitkannya Peraturan Daerah, perlu dilakukan program sosialisasi Peraturan Daerah kepada dinas-dinas terkait dan masyarakat secara luas agar akselerasi penerapan Peraturan Daerah ini dapat segera terwujud.
4. Sosialisasi kepada dinas-dinas terkait diperlukan untuk pengadaan anggaran untuk fasilitas sertifikasi halal.
5. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dapat melibatkan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dengan tujuan menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif dan kesadaran hukum yang lebih baik terhadap materi muatan Peraturan Daerah tentang Akselerasi Penyelenggaraan Produk Halal dan Higienis.

DAFTAR PUSTAKA

- Zulham, Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal (Jakarta: Kencana, 2018), 17.
- Sofyan Hasan, Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasi di Indonesia (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 282.
- Ahmad Farhan Hadad, Hasanudin, dan Indra Rahmatullah, "Barrier to Entry dalam Kebijakan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Menurut Putusan Dispute Settlement Body Nomor 484 tentang Kasus Impor Daging Ayam dan Olahan Daging Ayam oleh Brazil," *Journal of Legal Research* 2, no. 1 (2020): 63-88.
- Kadin Indonesia, "UMKM Indonesia," <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>, diakses 1 Juli 2024.
- Maisyarah Rahmi Hasan dan Mohd Syahiran Abd Latif, "Towards a Holistic Halal Certification Self-Declare System: An Analysis of Maqasid al-Shari'ah-Based Approaches in Indonesia and Malaysia," *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 23, No. 1 (2024): 41-78.
- Devi Kasumawati, "Kapabilitas Pendamping Produk Halal (PPH) dalam Sertifikasi Halal Self Declare sebagai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021," *Penelitian Dosen UINSI Samarinda* (2023)
- Hasan dan Abd Latif, "Towards a Holistic Halal Certification."
- Lihat Mega Indriani, "Hubungan Pengetahuan, Personal Hygiene dan Ketersediaan Fasilitas Sanitasi dengan Perilaku Pencegahan Penularan Covid-19 pada Pegawai Kedai Kopi di Kota Samarinda," *Skripsi Universitas Mulawarman* (2022); Dina Afdalia, "Identifikasi Bakteri Salmonella SP pada Makanan (Kue Bingka) yang Dijual di Pasar Pagi Samarinda," *Tugas Akhir Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur* (2017);
- Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal., 2014.
- Maisyarah Rahmi Hasan, Efektivitas Hukum Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), 1st ed. (Palembang: Bening Media Publishing, 2023).

- Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia:Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019)
- Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia:Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi,". h.67.
- Faidah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia Dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara Dan Agama," *ISLAMICA Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 2 (2017)
- Suparto, S., Djanurdi, Yuanitasari, D., Suwandono, A, "Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia," *Mimbar Hukum*. 28, no. 3 (2016).
- Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal* (Malang: UIN Maliki Press, n.d.). h. 71.
- Eri Agustina H, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian KonsumenStudi Kasus Pada Produk Wall's Conello," *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 1, no. 2 (2013). h.17.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, h.141
- Musyfikah Ilyas, *Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Prespektif Maslahat*,h.73
- Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, h.141
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja," n.d.
- "Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal," n.d
- "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," n.d.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim Muslim," *Jurnal Hukum* 7, no. 2 (n.d.),

<https://media.neliti.com/media/publications/135011-IDsertifikat-halal-pada-produk-makanan-dan.p>

“Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Higiene Sanitasi Jasaboga,” 2011.

Kompas Cyber Media, “Apa Perbedaan Sertifikat Halal Skema Self declare dan Reguler? Halaman all,” KOMPAS.com, June 23, 2023, <https://umkm.kompas.com/read/2023/06/23/190000783/apa-perbedaansertifikat-halal-skema-self-declare-dan-reg>

Media, “Apa Perbedaan Sertifikat Halal Skema Self declare dan Reguler?”

Panji Adam Agus, “Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem HUKUM Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam”, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (January 31, 2017): 150–65, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>

Warto Warto and Samsuri Samsuri, “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia,” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (July 14, 2020): 98, <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.

Murjani Murjani, “Sistem Jaminan Produk Halal Dan Thayib Di Indonesia: Tinjauan Yuridis Dan Politis,” *FENOMENA* 7, no. 2 (December 30, 2015): 201–14, <https://doi.org/10.21093/fj.v7i2.298>

Hasil Penelitian dari olah data sertifikat halal.

“Keputusan Kepala BPJPH Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Label Halal Pada Produk Yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal,” n.d

“Keputusan Kepala BPJPH Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Label Halal Pada Produk Yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal.”

Elif Pardiansyah, Muhammad Abduh, and Najmudin, “Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas,” *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 1, no. 2 (November 9, 2022): 101–10, <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>

SUMBER INTERNET

Tim SilaNews 02, “Daftar Sertifikat Halal ‘Self declare ’ atau ‘Reguler’ Tidak Berbeda, Keduanya Diurus BPJPH Kemenag - Sila News,” Daftar Sertifikat Halal ‘Self declare ’ atau ‘Reguler’ Tidak Berbeda, Keduanya Diurus BPJPH Kemenag - Sila News, July 28, 2022,<https://www.silanews.com/nasional/pr2093982645/daftarsertifikat-halal-self-declare-atau-reguler-tidak-berbeda-keduanya-diurus-bpjph-kemenag>..

Kompas Cyber Media, “Apa Perbedaan Sertifikat Halal Skema Self declare dan Reguler? Halaman all,” KOMPAS.com, June 23, 2023, <https://umkm.kompas.com/read/2023/06/23/190000783/apa-perbedaansertifikat-halal-skema-self-declare-dan-reg>

“Siang Ini, Ditjen POM Diganti Badan POM - News Liputan6.Com,” accessed March 31, 2022, <https://www.liputan6.com/news/read/7287/siang-ini-ditjen-pom> diganti-badan-pom

LPPOM-MUI, “Tentang LPPOM MUI,” accessed September 25, 2018, http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/130/1511/page/1,.

“Samarinda Masih Kekurangan RPU dan RPH Bersertifikat Halal, DPRD Minta Pemkot Sosialisasi dan Pendampingan,” <https://pusaranmedia.com/read/29757/samarinda-masih-kekurangan-rpudan-rph-bersertifikat-halal-dprd-minta-pemkot-sosialisasi-dan-pendampingan>, diakses 1 Juli 2024; “RPH dan RPU Bersertifikat Halal Masih Sangat Sedikit di Samarinda,” <https://www.niaga.asia/rph-dan-rpubersertifikat-halal-masih-sangat-sedikit-di-samarinda/>, diakses 1 Juli 20

Kementrian Agama, “Kemenag Luncurkan Sehati, Program Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMK,” accessed March 31, 2022, <https://kemenag.go.id/read/kemenagluncurkan-sehati-program-sertifikasi-halal-gratis-bagi->

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA

NOMOR TAHUN

TENTANG

AKSELERASI PENYELENGGARAAN PRODUK HALAL DAN HIGIENIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dalam mengkonsumsi produk yang belum terjamin kehalalan dan kehygienisannya;
- b. bahwa masih kurangnya pengetahuan sertifikasi halal bagi pelaku usaha dan/atau konsumen;
- c. bahwa masih minimnya pelaku usaha mempunyai sertifikasi halal; (perlu data dan hasil riset)
- d. bahwa untuk mendorong pelaku usaha dalam meningkatkan pengajuan sertifikasi halal;
- e. bahwa minimnya pengetahuan pelaku usaha dan konsumen terhadap higienitas produk dan/atau pangan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Halal dan Higienis;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat NO.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Produk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Produk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5391);
12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengawasan Terhadap Produk Halal dan Higienis;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR ...
TAHUN TENTANG AKSELERASI PENYELENGGARAAN
PRODUK HALAL DAN HIGIENIS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama dan para cendekiawan muslim.
6. Jaminan Produk Halal, yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehahalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal.
7. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
8. Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
9. Proses Produk Halal, yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehlalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. (UU JPH)
10. Bahan adalah zat atau benda yang dapat menghasilkan suatu produk atau barang yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu.
11. Rumah potong hewan yang selanjutnya di singkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.

12. Rumah potong unggas yang selanjutnya di singkat RPU adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan di desain khusus memnuhi persyaratan teknis dan higienis sebagai tempat memotong unggas bagi konsumsi masyarakat umum.
13. Higienis adalah suatu kondisi dan/atau tindakan pada bahan, alat, produk, dan tempat yang bertujuan memberikan jaminan kesehatan.
14. Serifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
15. Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal.
16. Sistem Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat SJPH adalah suatu sistem yang terintegrasi disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produk halal.
17. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
18. Lembaga Pemeriksa Halal, yang selanjutnya disebut LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
19. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Kota Samarinda.
20. Barang dalam keadaan terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang

kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan jaminan produk halal dan higienis berasaskan: Perlindungan;

- a. Keadilan;
- b. Kepastian hukum;
- c. Akuntabilitas dan transparan;
- d. Efektivitas dan efisiensi; dan
- e. Profesionalitas.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan produk halal dan higienis bertujuan:

- a. Memberikan keamanan, keselamatan dan kepastian tersedianya produk halal dan higienis bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk;
- b. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat mengenai pentingnya produk halal dan higienis;
- c. Meningkatkan pengembangan industri produk halal dan higienis;
- d. Meningkatkan produk bersertifikasi halal bagi pelaku usaha; dan
- e. Landasan arah program edukasi, sosialisasi, penyuluhan dan kegiatan pendukung akselerasi mengenai konsep produk halal dan higienis.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Dalam Peraturan Daerah ini memuat ruang lingkup:

- a. Kewenangan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan;
- c. Pelaksanaan;
- d. Sertifikasi;
- e. Pengawasan; dan
- f. Peran Serta Masyarakat.

BAB IV

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Dalam Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. Menyusun perencanaan kebijakan strategis dalam menjalankan pemberdayaan dan perlindungan produk halal dan higienis;
- b. Melakukan pemberdayaan atas Produk Halal dan Higienis; (RPU & RPH)
- c. Melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha;
- d. Melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat terkait Produk Halal dan Higienis;
- e. Memberikan fasilitas sertifikasi Produk Halal dan Higienis;
- f. Melakukan pengawasan terhadap bahan baku Produk Halal dan Higienis; dan
- g. menyediakan dan menata Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Unggas

BAB V

PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah menyusun perencanaan Penyelenggaraan Produk Halal dan Higienis sesuai kewenangannya.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan Produk Halal dan Higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan dengan pihak terkait yang meliputi harmonisasi fungsi pada keseluruhan bagian Produk Halal dan Higienis.
- (3) Pihak terkait yang dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Perguruan tinggi;
 - c. Lembaga kajian halal dan sejenisnya (lembaga halal mandiri);
 - d. MUI;
 - e. BPJPH;
 - f. Pelaku Usaha; dan/atau
 - g. Pihak lain yang melibatkan dan/atau dilibatkan.
(contoh : dewan kerajinan nasional daerah)
- (4) Sebagaimana ketentuan pada ayat (3), dapat menjadi tim dalam penyusunan perencanaan penyelenggaraan produk halal dan higienis
- (5) sebagaimana ketentuan ayat (4), dibentuk berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan Walikota.

BAB VI PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan produk halal dan higienis secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- (2) Penyelenggaraan produk halal dan higienis dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui pembinaan bagi pelaku usaha, penyedia bahan, dan/atau juru sembelih halal.
- (3) Penyelenggaraan produk halal dan higienis meliputi:
 - a. pengadaan bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong;
 - b. pengadaan, penggunaan, dan/atau penyimpanan alat produksi;
 - c. proses produksi terdiri dari :
 1. Penyediaan bahan;
 2. Pengolahan;
 3. penyimpanan;
 4. pengemasan;
 5. pendistribusian;
 6. penjualan; dan
 7. penyajian produk.
 - d. barang hasil produksi;
 - e. pendistribusian;
 - f. hak dan kewajiban pelaku usaha; dan
- (4) hak dan kewajiban masyarakat. Penyelenggaraan produk halal dan higienis merupakan pemenuhan terhadap persyaratan keamanan secara religius dan higienis secara fisik, kimiawi dan biologis.
- (5) Persyaratan keamanan secara religius sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memenuhi kriteria halal sesuai syariat agama.

- (6) Persyaratan higienis secara fisik, kimiawi dan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memenuhi kriteria bebas kontaminasi dari bahan kimia berbahaya, bakteri dan kuman serta adanya kandungan gizi.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan produk halal dan higienis dilakukan dengan pemisahan alat, tempat, bahan baku, proses produksi, dan distribusi.
- (2) Lisensi Produk berlabel halal dari BPJPH.
- (3) Lisensi Produk higienis dan sanitasi dari Perangkat Daerah di bidang kesehatan atau BPOM.
- (4) Produk selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi standar aman untuk dikonsumsi.
- (5) Standar aman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Label Baku Produk Halal dan Higienis

Pasal 9

- (1) Bahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf c angka 1 digunakan dalam proses produksi halal dan higienis terdiri dari bahan baku, bahan tambahan dan/atau bahan penolong.
- (2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Hewan;
 - b. Tumbuhan;
 - c. Mikroba; dan
 - d. Bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologis, dan/atau rekayasa genetik.
- (3) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. Tidak berasal dari atau mengandung bahan yang tidak halal seperti babi, darah, bangkai, khamar dan bagian dari tubuh manusia serta bahan lainnya yang menurut syariat agama diharamkan;
 - b. Tidak boleh dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan untuk membuat produk yang menggunakan bahan yang tidak halal sebagai salah satu bahannya;
 - c. Tidak bercampur dengan barang haram atau najis yang dapat berasal dari bahan tambahan, bahan penolong dan fasilitas produksi; dan
 - d. Tidak menyebabkan infeksi dan intoksikasi pada manusia.
- (4) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi dasar dalam melakukan pengawasan produk yang berasal dari hewan dalam kategori berstandar produk halal dan higienis. (dipertimbangkan)

Pasal 10

- (1) Tempat penampungan, pengumpulan, pewadahan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong produksi dalam keadaan masih segar, serta sebelum dan setelah pengawasan harus memenuhi kriteria halal dan higienis
- (2) Tempat penampungan, pengumpulan, pewadahan dan pengolahan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong tidak halal harus dipisahkan dari bahan halal.

Bagian Ketiga

Alat Produksi

Pasal 11

- (1) Alat produksi yang digunakan dan/atau dimanfaatkan dalam membuat, menciptakan, dan/atau menghasilkan produk halal wajib

bersertifikasi halal dan memenuhi kesehatan masyarakat veteriner.

- (2) Alat produksi produk halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib :
 - a. Terjaga kebersihan dan higienitasnya;
 - b. Bebas dari najis; dan
 - c. Tidak terkontaminasi dan berasal dari bahan non halal;
- (3) Alat produksi produk halal dengan bahan dasar hewan wajib :
 - a. Benda yang tajam;
 - b. Tidak Berasal dari Tulang;
 - c. Tidak berasal dari gigi; dan
 - d. Tidak berasal dari kuku;

Bagian Keempat

Proses Produksi

Pasal 12

- (1) Sarana yang digunakan dalam proses produksi produk halal wajib/harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib/harus memperhatikan sanitasi untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi produk yang higienis.
- (3) Proses produksi barang non halal wajib/harus dipisahkan dengan proses produksi barang halal.

Pasal 13

- (1) Tempat pengolahan produk sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf c angka 2 digunakan untuk proses pengolahan produk dari bahan olahan halal wajib dipisahkan dari tempat pengolahan produk bahan yang tidak halal untuk menghindari kontaminasi.

- (2) Tempat proses pengolahan produk halal wajib bebas dari najis dan memenuhi standar higienis.
- (3) Setiap tempat proses pengolahan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. penarikan izin penyebarluasan produk; dan/atau
 - c. penutupan tempat produksi.

Bagian Kelima Barang Hasil Produksi

Pasal 14

- (1) Setiap kemasan produk halal sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf c angka 4 dikemas dengan higienis.
- (2) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan produksi produk halal wajib menggunakan kemasan yang tidak membahayakan kesehatan manusia.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan produksi produk halal dilarang mengedarkan kemasan produk yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia,
- (4) Setiap kemasan produk halal hasil proses produksi, ditempatkan secara terpisah sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pendistribusian

Pasal 15

- (1) Pelaku usaha produk halal dapat menunjuk pelaku usaha lain untuk mendistribusikan produk halal.
- (2) Pelaku usaha distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Distributor;

- b. Distributor tunggal;
 - c. Agen; dan
 - d. Agen tunggal.
- (3) Sarana dan prasana pendistribusian produk halal dan higienis harus memenuhi standar industri.
 - (4) Setiap produk yang akan didistribusikan adalah produk yang telah berlabel halal.
 - (5) Label halal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Perundang - undangan.

BAB VII

RPH DAN RPU

Pasal 16

- (1) Lokasi pendirian RPH dan RPU harus sesuai dengan persyaratan yang terdiri atas:
 - a. tidak berada dalam daerah rawan banjir, tidak tercemar dari asap, bau, debu, dan kontaminasi dari lainnya;
 - b. tidak berada dekat dengan fasilitas kesehatan, tempat ibadah, sekolah, serta industri logam dan kimia;
 - c. tidak berada lebih tinggi dari permukiman penduduk;
 - d. lokasinya berada jauh dari tempat pembuangan sampah umum;
 - e. mempunyai akses air bersih yang cukup untuk pelaksanaan pemotongan hewan dan pemotongan unggas, kegiatan pembersihan, dan desinfektan; dan
 - f. mempunyai lahan yang cukup untuk pengembangan RPH;
- (2) Setiap Juru Sembelih yang menangani karkas, daging, dan/atau jeroan harus melakukan praktek higienis yang meliputi:

- a. harus berada dalam kondisi yang sehat, terutama dari penyakit pernafasan dan penyakit menular;
 - b. harus selalu menggunakan alat pelindung diri;
 - c. selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan/atau pembersih tangan sebelum dan sesudah menangani produk serta setiap keluar dari toilet; dan
 - d. tidak melakukan tindakan yang dapat mengontaminasi produk di dalam bangunan RPH dan RPU.
- (3) Juru sembelih sebagaimana yang di maksud pada ayat (2) adalah petugas yang telah di latih dan memiliki sertifikasi halal.
- (4) Hewan potong dan unggas yang layak untuk di potong harus memnuhi kriteria: tidak ada memperlihatkan gejala penyakit hewan dan unggas menular dan/atau zoonosis;
- a. bukan hewan dan unggas anakan dan/atau betina produktif;
 - b. tidak dalam keadaan bunting; dan
 - c. bukan hewan yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian kesatu

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Paragraf 1

Pelaku usaha belum memiliki sertifikasi halal

Pasal 17

Pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal mempunyai hak untuk:

- a. Memperoleh informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;

- b. Memperoleh pembinaan dalam memproduksi produk halal;
- c. Memperoleh pelayanan pembuatan sertifikasi halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau dan tidak diskriminatif; dan
- d. Memperoleh pendampingan dalam pengajuan sertifikasi halal.

Pasal 18

Kewajiban pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal:

- a. Mencari informasi sosialisasi dan mengikuti kegiatan penyuluhan terkait sertifikasi produk halal;
- b. Mengajukan pembuatan sertifikasi halal;
- c. Menghentikan sementara kegiatan usaha sampai memiliki sertifikat halal;

Paragraf 2

Pelaku Usaha yang Sudah Memiliki Sertifikasi halal

Pasal 19

Pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal mempunyai hak untuk:

- a. Mendapatkan informasi standar bahan baku produk halal;
- b. Pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal berhak melaksanakan kegiatan usahanya;
- c. Berhak mendapatkan kesempatan mengembangkan usaha;
- d. Memperoleh perlindungan hukum terhadap kepemilikan sertifikat halal yang terdiri dari:
 - 1. identitas pelaku usaha.
 - 2. nomor sertifikat atau nomor registrasi halal.
- e. Memperoleh perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya; dan
- f. Mencantumkan label halal

Pasal 20

- (1) Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikasi halal wajib:
 - a. Mencantumkan Label Halal terhadap produk yang telah mendapat Sertifikasi halal;
 - b. Memperoleh dokumen sertifikat halal;
 - c. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan produk tidak halal;
 - d. Memperbaharui Sertifikasi halal jika masa berlaku Sertifikasi halal berakhir;
 - e. Mengajukan kembali Sertifikasi halal untuk produk tambahan;
 - f. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH;
 - g. Memproduksi produk halal sesuai dengan standar sertifikasi halal yang diakui; dan
 - h. Menggunakan bahan yang tercantum pada dokumen manual SJPH.
- (2) Setiap pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. Teguran lisan atau peringatan;
 - b. Teguran tertulis; dan/atau
 - c. Penarikan produk.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sejak 6 bulan teguran lisan tidak dilaksanakan untuk sertifikasi regular dan 3 bulan untuk pernyataan mandiri pelaku usaha (self declare).
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sejak 6 bulan teguran lisan tidak dilaksanakan untuk sertifikasi regular dan 3 bulan untuk pernyataan mandiri pelaku usaha (self declare).

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 21

Masyarakat memiliki hak :

- a. Memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan dan mengkonsumsi produk halal;
- b. Memilih produk halal serta mendapatkan produk halal tersebut sesuai dengan nilai tukar dan keadaan serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang keadaan produk halal;
- d. Mendapatkan pembinaan dan edukasi mengenai produk halal;
- e. Diperlakukan atau dilayani secara baik dan benar tanpa ada diskriminatif; dan
- f. Mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian produk halal, apabila produk halal yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Pasal 22

Masyarakat memiliki kewajiban :

- a. Membaca, memahami, dan mengikuti petunjuk informasi prosedur penggunaan dan pemanfaatan produk halal, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik apabila melakukan transaksi pembelian produk halal;
- c. Melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tukar menukar yang telah disepakati; dan
- d. Melaporkan apabila melihat dan/atau menemukan penyalahgunaan label produk halal.

BAB IX SERTIFIKASI

Pasal 23

- (1) Pendaftaran atau sertifikasi halal adalah produk BDKT.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi sertifikasi produk halal sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sertifikasi produk halal dilakukan oleh BPJPH.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. dinas koperasi dan UKM;
 - b. dinas kesehatan;
 - c. dinas ketahanan pangan;
 - d. dinas peternakan;
 - e. dinas pariwisata; dan
 - f. dinas terkait lainnya.
- (2) Fasilitas sertifikasi halal sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (3), menyediakan anggaran untuk sosialisasi, edukasi dan pendampingan disesuaikan dengan kemampuan APBD.
- (3) Fasilitas sertifikasi halal sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (3), menyediakan anggaran untuk pengajuan sertifikasi halal berdasarkan Keputusan Kepala Badan BPJPH atau APBD.

Pasal 25

- (1) Pelaku Usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal ke BPJPH harus memenuhi sertifikat layak higienis sanitasi dari perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan bidang kesehatan atau Surat Izin Usaha Perdagangan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan bidang Perindustrian dan Perdagangan untuk produk pabrikan dan perangkat

daerah yang melaksanakan kewenangan bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk industri rumah tangga.

- (2) Pemerintah daerah melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal ke BPJPH dalam pemenuhan sertifikasi layak higienis sanitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut terakut pendampingan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 26

Produk halal meliputi produk yang sudah berlabel halal atau sudah mendapat lisensi halal dari BPJPH.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Walikota bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal melaksanakan pengawasan terhadap Produk Halal dan/atau Higienis di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup
 - a. lembaga pemeriksa halal;
 - b. masa berlaku sertifikat halal;
 - c. kehalalan produk;
 - d. pencantuman label halal;
 - e. pencantuman keterangan tidak halal.
 - f. pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal;
 - g. keberadaan penyelia halal; dan/atau
 - h. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala dan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Produk Halal dan/atau Higienis diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda,
Pada tanggal
WALIKOTA SAMARINDA,

TTD

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal.....
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

TTD

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN.....NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PRODUK HALAL DAN HIGIENIS